

FENOMENA *JILBOOBS* DI KALANGAN REMAJA
(STUDI PEMAKNAAN HIJAB DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)



Oleh:

MOH. HUSAENI

NIM :192510038

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2023 M./1444 H.

ABSTRAK

Moh. Husaeni: Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja, Studi Pemaknaan Hijab dalam Perspektif Tafsir Modern.

Tesis ini membahas tentang pemakna hijab dalam perspektif tafsir modern dimana hijab sesungguhnya merupakan pakaian yang dikenakan oleh perempuan muslimah. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hijab diantaranya surat al-Ahzab/33 ayat 59, dan surat an-Nur/24 ayat 31. Namun dalam memahami ayat tersebut terjadi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para mufassir, baik dalam tafsir klasik maupun modern.

Pada bahasan tafsir klasik walaupun terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama akan tetapi pendapat tersebut menuju pada tujuan yang sama yaitu untuk menutupi seluruh tubuh dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab dalam al-Qur'an. Dalam penafsiran ayat-ayat tentang jilbab juga ditujukan untuk wanita yang sudah merdeka, sedangkan bagi wanita-wanita yang belum merdeka tidak diperkenankan memakai jilbab karena takut mereka akan menyerupai wanita yang sudah merdeka.

Pada kajian tafsir modern, tesis ini mengupas penafsiran dari beberapa mufassir, yakni : 1) Quraish Shihab dalam menafsirkan surat al-Ahzab/33: 59, bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita arab pada masa turunnya al-Qur'an yakni kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian/ bertingkah laku. Mereka membuka wajah sebagaimana wanita yang berstatus hamba sahaya, sehingga ketika para wanita mukminah hendak membuang air kecil dipadang pasir (sebelum ayat ini turun), mereka sering kali mendapatkan gangguan dari laki-laki yang usil, sebab mereka di duga sebagai hamba sahaya atau wanita-wanita tidak terhormat. Menghadapi kenyataan demikian akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi SAW, dan dari sini ayat tersebut turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita merdeka yang mukminah dengan wanita yang berstatus hamba sahaya dan tidak terhormat. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa, yang memakai jilbab dan menutup selain muka, itu sudah benar, bahkan boleh jadi melebihi ketentuan agama, yang tak berjilbab, tapi berpakaian terhormat, belum tentu salah. Kalau mau terjamin pakailah jilbab, tapi jangan lantas menganggap wanita tak berjilbab itu bukan muslimah. Quraish Shihab tidak mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab, karena menurut beliau ayat tentang jilbab itu bukan diperuntukkan bagi wanita yang belum berjilbab, tapi ayat itu untuk wanita yang telah berjilbab dan belum mengulurkannya seperti yang dikehendaki ayat tersebut. 2) Muhammad Syahrur yang berbeda pendapat mengatakan dalam teori *hudūd* nya bahwa adanya batasan bagian tubuh wanita yang dibedakan untuk ditutup, yakni batasan minimal (payudara, bawah ketiak) dan batasan maksimal (menutup seluruh tubuh

kecuali muka dan telapak tangan). 3) Riffat Hasan mengenai makna hijab yang mengedepankan prinsip normative, yaitu kemuliaan seorang wanita. Ketidakwajiban berhijab dalam pandangan Riffat dilandasi dengan pendapat bahwa wanita adalah makhluk yang sama mulianya dengan laki-laki sehingga hijab tidak dapat dibatasi dalam pergerakan dalam aktivitas mereka.

Seiring berjalannya waktu, tradisi, realitas sosial dan tingkat intelektualitas masyarakat turut berkembang, maka terjadilah pergeseran nilai dari hijab itu sendiri. Kalau dulu memakai kerudung merupakan simbol ketaatan wanita pada ajaran agama mereka, sedangkan memakai hijab sekarang sudah menjadi suatu gaya hidup tersendiri khususnya di kalangan remaja. Karena fashion muslimah berkembang dengan pesat dan bermunculan model-model yang bagus, stylish, dan modis, namun bergeser pula pemakna jilbab menjadi tren jilboobs di kalangan remaja yang justru menampakkan lekukan-lekukan dada wanita.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang berfokus pada data-data kepustakaan, yang bersumber primer kepada tafsir-tafsir klasik dan tafsir-tafsir modern yang digagas oleh beberapa mufassir modern seperti Quraish Shihab, Muhammad Syahrur, dan Riffat Hasan dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Hijab, Jilbab, *Jilboobs*, *Hudûd*.

ABSTRACT

Moh. Husaeni: The Jilboobs Phenomenon Among Teenagers, A Study of the Meaning of Hijab in the Perspective of Modern Interpretation.

This thesis discusses the meaning of hijab in the perspective of modern interpretation where the hijab is actually a garment worn by Muslim women. In the Qur'an there are verses of the Koran which explain about the hijab, including surat al-Ahzab/33 verse 59, and surat an-Nur/24 verse 31. However, in understanding these verses there are various differences of opinion among the mufassir, both in classical and modern interpretations.

In the discussion of classical interpretation, even though there are various differences of opinion among scholars, these opinions lead to the same goal, namely to cover the entire body in interpreting the verses of the veil in the Qur'an. In interpreting the verses about the headscarf, it is also intended for women who are already free, while women who are not yet free are not allowed to wear the headscarf for fear that they will resemble women who are already free.

In the study of modern interpretations, this thesis explores the interpretations of several mufassir, namely: 1) Quraish Shihab in interpreting surat al-Ahzab/33: 59, that this verse relates to the habits of Arab women at the time of the revelation of the Qur'an namely lack of Pay attention to decency/reasonability in dress/behavior. They open their faces like women who have the status of slaves, so that when believing women want to urinate in the desert (before this verse was revealed), they often get interference from nosy men, because they are suspected of being slaves or women. dishonorable woman. Faced with this reality, they finally complained to the Prophet SAW, and from here the verse came down to place a separator and differentiator between an independent woman who is a believer and a woman who has the status of a slave and is dishonorable. Quraish Shihab also said that those who wear headscarves and cover other than their faces are correct, perhaps even exceeding religious requirements, those who do not wear headscarves but dress respectfully are not necessarily wrong. If you want to be assured, wear a headscarf, but don't assume that a woman without a headscarf is not a Muslim. Quraish Shihab does not oblige Muslim women to wear the headscarf, because according to him the verse regarding the headscarf is not intended for women who are not yet veiled, but the verse is for women who are already veiled and have not extended it as required by the verse. 2) Muhammad Syahrur, who has a different opinion, said in his hudud theory that there are restrictions on the different parts of a woman's body to be covered, namely the minimum limits (breasts, under the armpits) and the maximum limits (covering the entire body except the face and palms). 3) Riffat Hasan regarding the meaning of hijab which puts forward

normative principles, namely the glory of a woman. The obligation to wear the hijab in Riffat's view is based on the opinion that women are creatures that are as noble as men so that the hijab cannot be restricted in their movements in their activities.

As time goes by, traditions, social reality and the intellectual level of society also develop, so there is a shift in the value of the hijab itself. In the past, wearing the headscarf was a symbol of women's obedience to their religious teachings, while wearing the hijab has now become a lifestyle in itself, especially among teenagers. Because Muslimah fashion is developing rapidly and beautiful, stylish and fashionable models are emerging, the meaning of the hijab has also shifted to become the jilboobs trend among teenagers which actually reveals the curves of a woman's chest.

This study uses the library research method which focuses on library data, which is primarily sourced from classical interpretations and modern interpretations initiated by several modern commentators such as Quraish Shihab, Muhammad Syahrur, and Riffat Hasan with different perspectives. .

Keywords: Hijab, Headscarf, jilboobs, hudud.

خلاصة

موه. الحسيني: ظاهرة الجلبوبس عند المراهقات دراسة في معنى الحجاب من منظور التفسير الحديث.

تناقش هذه الرسالة معنى الحجاب من منظور التفسير الحديث حيث أن الحجاب في الواقع لباس ترتديه النساء المسلمات. يوجد في القرآن آيات من القرآن تشرح الحجاب بما في ذلك السور. سورة الأحزاب / ٣٣ ، الآية ٥٩ ، وسورة النور / ٢٤ الآية ٣١. لكن في فهم هذه الآيات توجد اختلافات مختلفة في الرأي بين المفسر ، سواء في التفسير الكلاسيكي أو الحديث.

في مناقشة التفسير الكلاسيكي ، على الرغم من وجود اختلافات مختلفة في الرأي بين العلماء ، فإن هذه الآراء تؤدي إلى نفس الهدف ، وهو تغطية الجسد كله في تفسير آيات الحجاب في القرآن. في تفسير الآيات التي تتحدث عن الحجاب ، فهو موجه أيضاً للنساء اللاتي يتمتعن بالحرية بالفعل ، بينما لا يُسمح للنساء اللواتي لم يتحررن بعد بارتداء الحجاب خوفاً من أنهن قد يشبهن النساء اللاتي حصلن على الحرية بالفعل.

في دراسة التفسيرات الحديثة ، تستكشف هذه الرسالة تفسيرات عدة مفسر ، وهي: (١) قريش شهاب في تفسير سورة الأحزاب/٣٣: ٥٩ ، أن هذه الآية تتعلق بعادات المرأة العربية وقت نزول الوحي. القرآن أي عدم الانتباه إلى الحشمة/العقلانية في اللباس التصرف. يفتحون وجوههم مثل النساء اللواتي لهن منزلة العبيد ، حتى إذا اعتقدن أن المرأة تريد التبول في الصحراء (قبل نزول هذه الآية) ، فغالباً ما تتدخل من الرجال الفضوليين ، للاشتباه في أنهم عبيد أو نساء. امرأة شريفة. وأمام هذا الواقع اشتكوا أخيراً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومن هنا نزلت الآية لتضع فاصلاً ومميزاً بين المرأة المستقلة المؤمنة والمرأة التي لها منزلة العبد والعار. كما قال قريش شهاب إن من يرتدي الحجاب والغطاء غير الوجوه صحيح ، وربما يتجاوز المقتضيات الدينية ، فالذين لا يرتدون الحجاب بل يرتدون ملابس محترمة ليسوا مخطئين بالضرورة. إذا أردت أن تطمئن ، فارتدي الحجاب ، لكن لا تفترض أن المرأة التي لا ترتدي الحجاب ليست مسلمة. قريش شهاب لا يلزم المسلمات بارتداء الحجاب ، لأنه

حسب قوله فإن الآية في الحجاب ليست مخصصة للنساء غير المحجبات بعد ، ولكن الآية للنساء المحجبات بالفعل ولم يقمن بتمديده بالشكل المطلوب. الآية. ٢) محمد سهرور ، صاحب رأي مختلف ، قال في نظريته عن الحدود أن هناك قيودًا على الأجزاء المختلفة من جسد المرأة المراد تغطيتها ، وهي الحد الأدنى (الثدي ، تحت الإبط) والحد الأقصى (تغطية الجزء العلوي من جسم المرأة). كامل الجسم ما عدا الوجه والنخيل). ٣) رفعت حسن في معنى الحجاب الذي يضع المبادئ المعيارية وهي مجد المرأة. وجوب ارتداء الحجاب في نظر رفعت يقوم على الرأي القائل بأن النساء مخلوقات نبيلة مثل الرجال بحيث لا يمكن تقييد الحجاب في حركتهن في أنشطتهن.

مع مرور الوقت ، تتطور أيضًا التقاليد والواقع الاجتماعي والمستوى الفكري للمجتمع ، لذلك هناك تحول في قيمة الحجاب نفسه. في الماضي ، كان ارتداء الحجاب رمزًا لطاعة المرأة لتعاليمها الدينية ، بينما أصبح ارتداء الحجاب الآن أسلوب حياة في حد ذاته ، خاصة بين المراهقات. نظرًا لأن أزياء المسلمة تتطور بسرعة وظهور عارضات أزياء جميلة وأنيقة ، فقد تحول معنى الحجاب أيضًا ليصبح اتجاه الجلبوبس بين المراهقين والذي يكشف في الواقع عن منحنيات صدور النساء.

تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث في المكتبات الذي يركز على بيانات المكتبات ، وهي مصدر أساسي من التفسيرات الكلاسيكية والتفسيرات الحديثة التي بدأها العديد من المفسرين المعاصرين مثل قريش شهاب ومحمد سهرور ورفعت حسن من وجهات نظر مختلفة. كلمات مفتاحية: الحجاب ، الحجاب ، الجلبوبس ، الحدود.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Husaeni
Nomor Induk Mahasiswa : 192510038
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja
Studi Pemaknaan Hijab dalam Perspektif
Tafsir Modern

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di Lingkungan Institut PTIQ dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Moh. Husaeni

TANDA PERSETUJUAN TESIS

FENOMENA *JILBOOS* DIKALANGAN REMAJA
(STUDI PEMAKNAAN HIJAB DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN)

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun Oleh
Moh. Husaeni
NIM: 192510038

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diujikan.

Jakarta, 27 Maret 2023

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Abd. Muid N., M.A.



Dr. Muh. Adlan Nawawi, M.Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi






Dr. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS


FENOMENA JILBOOS DIKALANGAN REMAJA STUDI PEMAKNAAN HIJAB DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN

Disusun oleh :
Nama : Moh. Husaeni
Nomor Induk Mahasiswa : 192510038
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
15 April 2023

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Penguji I	
3.	Dr. Saifuddin Zuhri, M.Ag	Penguji II	
4.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Muh. Adlan Nawawi, M.Hum.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid N, M.A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 21 April 2023
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	z	ق	q
ب	B	س	s	ك	k
ت	T	ش	sy	ل	l
ث	Ts	ص	sh	م	m
ج	J	ض	dh	ن	n
ح	H	ط	th	و	w
خ	Kh	ظ	zh	ه	h
د	D	ع	'	ء	a
ذ	Dz	غ	g	ي	y
ر	R	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya : زكاة المال : *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia junjungan serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta para umatnya yang senantiasa istikamah mengikuti dan memperjuangkan ajaran-ajaran agamanya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Dr. Abd. Muid N, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta.
4. Para Dosen Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana PTIQ Jakarta, khususnya yang telah berpulang ke rahmatullah Dr. Umar Ibrahim, Lc, M.A. dan Dr. Abdul Rauf, Lc., M.A. yang telah membuka

khazanah dan pola pikir penulis dalam menghadapi berbagai problematika keagamaan, semoga Allah Swt. menerima segala amal shalih mereka.

5. Mursyid tercinta Syech KH. Sa'adiah Albatawi yang selalu mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Kedua orangtua penulis, Bapak H.Abdul Majid & alm.Ibu Hamimah yang telah menginspirasi dan menaruh harapan besar bagi penulis. Untaian do'a dan dukungan moril mereka yang tidak pernah terputus merupakan kunci dari ketekunan dan kemudahan dalam proses menyelesaikan penelitian ini.
7. Keluarga kecil penulis, Istri Ina Nirahati yang selalu mendukung, bersabar dan mengalah demi terselesaikannya perkuliahan di Pascasarjana PTIQ Jakarta ini, Anak-anak shalihku Khaulah, Zharfan dan Wafda Maritza
8. Dan seluruh sahabat-sahabat yang telah mendukung perjalanan dan perjuangan penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan sebaik-baiknya kepada semua pihak baik yang telah penulis sebutkan diatas maupun yang belum disebutkan atas segala bentuk dukungan yang telah meringankan beban penyelesaian tugas akhir ini.

Segala kekurangan yang terdapat pada penulisan tesis ini merupakan kelemahan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan kritik yang membangun agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi. Dari lubuk hati terdalam penulis mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata dan hal yang tidak berkenan di hati pembaca, sekali lagi segala kekurangan berasal dari kelemahan penulis pribadi. Semoga penyusunan tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah Ilmu Tafsir. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Jakarta, 27 Maret 2023
Penulis

Moh. Husaeni

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Tanda Persetujuan Tesis	xi
Tanda Pengesahan Tesis	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teori	7
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
1. Pemilihan Objek Penelitian.....	14
2. Data dan Sumber Data	15
3. Teknik Input dan Analisis Data	15
I. Jadwal Penelitian	17
J. Sistematika Penulisan	17

BAB II. FENOMENA JILBOOBS DIKALANGAN REMAJA	19
A. Pengertian Hijab	19
B. Sejarah Hijab	24
C. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Hijab	27
D. Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja	49
BAB III. HIJAB DALAM PANDANGAN TAFSIR MODERN	71
A. Hijab dalam Pandangan Quraish Shihab	71
B. Hijab dalam Pandangan Muhammad Syahrur	90
C. Hijab dalam Pandangan Riffat Hasan,	106
BAB IV. REKONSTRUKSI MAKNA HIJAB DALAM MENGANALISA FENOMENA JILBOOBS	115
A. Analisis Pergeseran Makna Hijab	115
B. Rekonstruksi Konsep Hijab dalam Tafsir Modern	121
C. Analisa Fenomena Jilboobs dalam Pandangan Tafsir Modern.....	134
D. Pesan Moral	138
BAB V. PENUTUP	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	151
C. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hijab merupakan komponen penting bagi perempuan dan dimaknai bukan hanya sebagai penutup aurat, akan tetapi juga sebagai simbol kesholehan untuk menyempurnakan rukun keimanannya. Dalam aturan Islam, hijab menjadi sebuah kewajiban bagi semua muslimah untuk memakainya bahkan perempuan dari agama lain seperti Yahudi pun memakai penutup kepala saat keluar rumah sebagai lambang kehormatan.

Hijab dimaknai bukan hanya sebagai penutup aurat saja, tetapi juga sebagai simbol kesalehan yang dinilai sebagai menyempurnakan rukun keimanannya. Hijab kini sudah menjadi bagian dari sebuah busana. Hijab menjadi sebuah tanda yang menunjukkan setiap penggunaan yang dikenakan oleh individu tersebut menjadi sebuah fashion atau ciri khas individu tersebut. Hal ini tentu menjadi menarik dengan adanya penggunaan hijab tersebut tentu akan menjadi tren dengan pemakaian hijab yang bervariasi. Fenomena hijab ini tentu bias dikaitkan dengan adanya perkembangan globalisasi akan menjadi tren pada kalangan anak muda yang menggunakan. Terlebih lagi hijab ini dipakai oleh semua kalangan.¹

Hijab yang dikaji sebagai sebuah fenomena, dari segala yang terlihat dan dapat dirasakan. Fenomena hijab tersebut akan menjadi sebuah ciri

¹ Elisabeth Raleigh. *Busana Muslim dan Kebudayaan Populer di Indonesia: Pengaruh dan Persepsi*. Karya non Publikasi, Malang: tp., 2004, hal. 14.

khas.² Oleh karena itu hijab pada penelitian ini tidak hanya dikaji menjadi sebuah objek benda, tetapi juga menjadi sebuah nilai, sebuah makna, hingga di kelanjutannya artinya menjadi sebuah ‘pertanda’. Hijab tak lagi semata sebuah benda bernilai guna yang merujuk di sandang penutup aurat perempuan, melainkan jua menjadi sebuah pertanda atau kode ihwal kesalehan, ketaatan, kerendahan hati, sekaligus terkini, kekinian, dan jua berkelas sosial

Hijab bukan berbicara soal religiusitas, melainkan juga menjadi sebuah tren mode. Bagaimana hijab mengalami pergeseran makna pada saat sekarang ini, akan dikaji dengan melihat mekanisme tanda yang berlangsung di balik pemakaian tren hijab tersebut. Hijab yang menjadi ciri khas tersebut tentu akan banyak peminatnya untuk menggunakannya. Atau sebaliknya, bagaimana mekanisme tanda, hingga hijab yang tadinya hanya sebagai objek benda bernilai guna, menjadi tren yang kemudian menjadikannya sebagai komoditas mode yang bernilai tanda.

Di satu sisi, penggunaan hijab memberikan nilai tambahan kepada mereka yang mengenakannya. Makna hijab dapat bervariasi dan fleksibel tergantung pada nilai-nilai yang terkait atau tersemat di dalamnya. Sebagai sebuah tanda dan simbol, makna hijab dapat dihasilkan secara bebas. Jika sebelum tahun 1990 di Indonesia hijab memiliki makna perlawanan bahkan fanatisme, namun saat ini tidak demikian lagi dalam era milenial. Hijab telah menjadi populer, dan popularitasnya terkait dengan fakta bahwa orang-orang terkenal mengenakan hijab sebagai modelnya.. Hijab pada saat ini justru menjadi nilai yang membuat kekinian, sekaligus menambah kesalehan seseorang.³

Sebagai seorang Muslimah dalam agama Islam, berhijab dianjurkan untuk menutupi auratnya dan menjaga dirinya. Pada saat istilah hijab ini populer, hijab dikenal hanya sebagai penutup rambut dan kepala saja. Dalam kehidupan sehari-hari, hijab sering identik dengan istilah kerudung. Hal ini juga menyebabkan berbagai sudut pandang dan konsep dalam pemakaian hijab. Hijab yang digunakan hanya sebatas menutupi bagian kepala saja, namun tidak memperhatikan bagian yang lainnya.⁴

Cara berbusana semacam inilah yang kemudian mengundang pandangan negatif masyarakat dan sempat memunculkan kontroversi. Hal ini tentu saja mengimplikasikan penyimpangan atas konsep hijab sebagai pakaian yang bertujuan untuk menutupi aurat. Bahkan ada juga yang

² A Van Zoest. *Semiotika : Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa Yang Kita Lakukan Dengannya*, Jakarta : Yayasan Sumber Agung, 1993, hal. 19

³ Barnard, M. *Fashion Sebagai Komunikasi*. Penerjemah Idi Subandy Ibrahim. Yogyakarta : Jalasutra, 2011, hal. xii

⁴ Khairun Nisa & Rudianto. “*Trend Fashion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan*”. *Jurnal Interaksi* Vol 1, No 1 (2017), hal. 112.

memaknai hijab sebagai pembatas agar tidak saling bertatap wajah langsung antara wanita muslimah dan laki-laki dalam satu ruangan, atau di dalam masjid. Di Indonesia hijab dianggap hanya sebatas menutupi bagian kepala. Namun dalam Islam istilah hijab ini tidak hanya sebatas untuk menutupi aurat saja, tetapi juga menutupi seluruh anggota badan dengan mengikuti tata cara berpakaian sebagai seorang muslimah yang syar'i.

Dalam ajaran Islam, memang tidak ada aturan khusus tentang gaya atau model busana, namun tetap harus menutupi bagian dari aurat wanita. Hal ini juga bisa mengandalkan kreativitas mereka untuk berinovasi dan bereksplorasi untuk menciptakan kreasi-kreasi busana yang sesuai dengan syariat, yakni dapat menutupi seluruh anggota tubuhnya. Berkaitan dengan hal ini, pemakaian hijab tidak hanya dipakai hanya untuk mempercantik diri saja, tetapi juga dilakukan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah. Para perancang busana dalam hal ini juga memperhatikan aturan-aturan agar tidak menyimpang untuk dikenakan oleh wanita muslimah.

Muslimah di Indonesia mengenakan pakaian panjang dan jilbab sebagai salah satu alternatif untuk menutup aurat. Perkembangan jilbab di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an, dimana penggunaan jilbab oleh perempuan muslimah masih sangat jarang. Pada saat itu, penggunaan jilbab masih dianggap sebagai sebuah kekunoan dan kefanatikan dalam beragama. Namun, momentum reformasi tahun 1998 semakin memuluskan perjuangan jilbab di Indonesia setelah dikeluarkannya SK Dirjen Dikdarmen No 100/C/Kep/D/1991 untuk mencabut larangan pemakaian jilbab (Lupiyanto, 2014). Hingga saat ini perkembangan jilbab semakin marak dan pemakaian jilbab pada muslimah saat ini mulai mengikuti mode fashion yang berlaku di masyarakat. Jilbab tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan jilbab di kalangan perempuan muslimah Indonesia khususnya para remaja menjadi fenomena yang saat ini sudah semakin menjadi trend dalam berpakaian. Dengan padu padannya outfit yang digunakan seorang wanita muslimah menjadikan mereka memiliki berbagai cara mengkreasi padanan jilbabnya, baik dari warna maupun gaya berjilbabnya. Berbagai gaya jilbab mulai dari gaya casual, semi formal maupun formal sudah semakin marak tersosialisasikan terlebih di era digital informasi ini dalam hitungan detik informasi terkait gaya jilbab yang kita inginkan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Kapanpun dan dimanapun, perempuan muslim dapat bebas menggunakan jilbab.

Seiring dengan perkembangan dunia fashion di Indonesia, terutama dalam fashion busana muslimah, gaya pemakaian jilbab juga mengalami perubahan menjadi lebih modis. Awalnya, muncul tren jilbab modis yang kemudian memunculkan fenomena "jilboobs" sekitar tahun 2014.

Fenomena ini menjadi pembicaraan ramai di media sosial seperti Facebook dan Twitter, dan hingga saat ini masih menjadi tren dalam berjilbab.

Secara etimologi, istilah "jilboobs" terdiri dari kata "jilbab" yang merujuk pada busana muslimah, dan "boobs" yang mengacu pada dada wanita. Istilah ini digunakan untuk mengkritik perempuan muslimah yang mengenakan jilbab, tetapi juga mengenakan pakaian yang sangat ketat sehingga menonjolkan dengan jelas bentuk tubuhnya, terutama pada bagian dada.⁵ Istilah ini mencerminkan ketidaksesuaian antara pemakaian jilbab yang seharusnya menutupi aurat dan menghormati ketentuan agama, namun di sisi lain menampilkan penampilan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Istilah ini sering digunakan secara negatif untuk mengomentari kecenderungan penampilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip berpakaian yang diajarkan dalam agama Islam.

Jilboobs adalah model berjilbab yang tidak sesuai dengan kaidah berpakaian menurut syari'at Islam. Setidaknya ada satu prinsip yang dilanggar, yaitu ketat, sehingga menampakkan lekuk tubuh yang seharusnya tersembunyi.

Tidak dapat disangkal bahwa meningkatnya kesadaran beragama menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatnya popularitas fenomena berjilbab. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa ada faktor lain yang juga berperan. Terkadang, wanita memilih untuk mengenakan jilbab, tetapi cara mereka memakainya atau tindakan yang mereka peragakan tidak selaras dengan ajaran agama dan budaya dalam masyarakat Islam.⁶

Dalam tafsir klasik *Ahkam Al Qur'an* Ibn 'Arabi (468 – 543 H/1076 - 1148 M), jilbab dimaknai dengan pakaian yang mampu menutupi seluruh tubuh.⁷ Namun, terkait pengertian jilbab ini terdapat perbedaan di kalangan ulama, akan tetapi pendapat tersebut menuju pada tujuan yang sama yaitu untuk menutupi seluruh tubuh pemakainya yang demikian itu merupakan pembeda antara mereka yang belum merdeka dan yang sudah merdeka. Dalam tafsir ini juga menjelaskan bahwa wanita yang belum merdeka tidak diperkenankan memakai jilbab karena takut mereka akan menyerupai wanita yang sudah merdeka. Dan sebuah riwayat bahwasannya Umar bin Khattab memukul seorang budak karena menggunakan penutup, dan menutupi dirinya dengan hijab, maka ia

⁵ Hidayat, Pangki T. 2014. Fenomena Jilboobs dan Hijab Syar'i. Diposkan 30 Agustus 2014. <https://aceh.tribunnews.com/2014/08/30/fenomena-jilboobs-dan-hijab-syari>, Diakses pada 11 Maret 2023

⁶ M. Quraish Shihab., *Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang : Lentera Hati, 2010, hal. x sampai xi.

⁷ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid ke-3, Beirut: Daarul Fikri, tt, hal. 625

berkata: apakah engkau ingin menyerupai seorang perempuan yang merdeka? demikian itu merupakan susunan dari kondisi menurut syari'at yang jelas.⁸ Batasan aurat menurut Ibn 'Arabi dalam Q.S. An-Nuur/24:31 yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena wajah dan telapak tangan adalah sesuatu yang biasa nampak dan juga harus dibuka ketika hendak mengerjakan sholat dan beribadah ihram.

Sedangkan dalam tafsir al-Misbah yang termasuk ke dalam kategori tafsir kontemporer yang bercorak al-adab al-ijtima'i, yaitu corak tafsir yang mengemukakan segi keindahan bahasa (balaghah) mengatakan bahwa menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi surat An Nur : 31, mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama." Bukankah al-Qur'an tidak menyebut batas aurat? Para ulamapun ketika membahasanya berbeda pendapat. Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian bathin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah. Tentu saja Allah Swt. yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.⁹

Dalam beberapa waktu terakhir, isu seputar jilbab kembali menjadi sorotan publik. Jilbab yang sebelumnya dianggap sebagai simbol keterbelakangan berubah menjadi tren mode yang diminati oleh banyak orang.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mengajukan sebuah judul proposal penelitian tesis, yakni **"Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja Studi Pemaknaan Hijab dalam Perspektif Tafsir Modern"**

B. Idenifikasi Masalah

Pada dasarnya, fungsi utama jilbab adalah untuk menutupi aurat wanita guna menghindari perbuatan maksiat. Namun, saat ini terkadang jilbab hanya dijadikan sebagai tren dan gaya fashion semata. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian wanita mengenai jilbab, serta perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban memakai jilbab. Al-Qur'an sendiri tidak secara tegas

⁸ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an*... hal. 625-626

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*; Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Vol 11, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal.334

¹⁰ Nasarudin Umar, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Ulumul Quran*, No. 5 Vol VI, 1996, hal. 36.

menjelaskan batasan-batasan aurat wanita dalam satu ayat pun. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali, sementara ada juga yang berpendapat bahwa kecuali wajah dan telapak tangan dapat terlihat. Berangkat dari hal ini peneliti menemukan permasalahan antara lain:

1. Peneliti melihat fenomena jilboobs yang saat ini sedang trend di kalangan remaja khususnya menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan karna keterbatasan pemahaman mereka tentang jilbab dan pakaian menutup aurat yang disyariatkan dalam hukum Islam. Kalangan remaja banyak yang menganggap bahwa jilbab hanya sekedar hiasan penutup kepala yang bisa dijadikan sebuah gaya yang berlaku saat ini. Jika ini menjadi trend yang berkepanjangan dan menjadi sebuah budaya dalam berhijab maka hal ini dapat melunturkan bahkan merubah pemaknaan hijab.
2. Peneliti melihat perlu adanya suatu pengkajian kembali terkait pemahaman yang tentang pemaknaan hijab yang akan peneliti ulas melalui tafsir modern maupun dalam perspektif feminis oleh Riffat Hasan

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan secara konsisten, maka peneliti memberikan batasan yaitu fokus pada pemaknaan hijab dalam perspektif tafsir modern. Memang benar, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hijab. Dalam konteks ini, penulis hanya memilih untuk menggunakan dua ayat, yakni Surah an-Nur ayat 31 dan Surah Al-Ahzab ayat 59, sebagai contoh.

Dalam Surah an-Nur ayat 31, Allah memerintahkan kepada wanita yang beriman untuk menutupi perhiasan mereka dan menjaga pandangan mereka, kecuali yang biasa terlihat. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhi perilaku yang mengundang fitnah.

Sementara itu, dalam Surah Al-Ahzab ayat 59, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada istri-istri dan wanita Mukmin agar mengenakan jilbab mereka untuk dikenal dan tidak dijahiliyah oleh orang lain. Ayat ini menegaskan perlunya mengenakan jilbab sebagai tanda identitas dan untuk melindungi kesucian dan martabat kaum wanita.

2. Perumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan diatas baik latar belakang, identifikasi maupun pembatasan masalah, maka perumusan masalah dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana fenomena jilboobs di kalangan remaja membawa dampak terhadap krisis pemaknaan jilbab?
- b. Bagaimana analisis objektif-historis penafsiran pemaknaan jilbab menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah khususnya Surah An-Nur: 31 dan Surah Al-Ahzab: 59?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari maraknya fenomena jilboobs di kalangan remaja.
2. Untuk mengkaji penafsiran pemaknaan hijab menurut para mufassir modern.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya adalah manfaat secara teoritis yaitu untuk perkembangan ilmu tafsir dan manfaat secara praktis yang menjadi jawaban serta jalan keluar untuk masyarakat di masa ini, yang penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan mampu benar-benar membawa suatu manfaat yang memberikan khazanah dan wawasan keilmuan yang baru baik dalam pengembangan keilmuan tafsir Al Qur'an khususnya terkait pemaknaan hijab yang dilihat melalui tafsir-tafsir modern, sehingga dapat menjawab fenomena jilboobs yang menjadi trend hijab di kalangan remaja.
2. Penelitian ini memiliki tujuan praktis untuk menghadirkan urgensi dan kepentingan yang dapat berdampak pada pengembangan ilmu tafsir Al-Qur'an yang lebih efektif, serta memberikan dampak pada keberlanjutan kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemaknaan jilbab. Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa kita semua akan terus belajar dalam bidang keilmuan dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat menjawab tantangan yang muncul dari fenomena yang terus berubah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Teori Batas (*Nazariyah al-Hudud*), Secara garis besar, teori batas dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat perintah Tuhan yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan sunnah yang mengatur atau menetapkan batasan bawah dan batasan atas bagi segala tindakan manusia. Batasan bawah menunjukkan hukum minimum dalam situasi tertentu, sedangkan batasan atas adalah batas maksimumnya. Tindakan yang melanggar batasan minimum dianggap tidak sah, begitu juga dengan tindakan yang

melampaui batasan atasnya. Ketika batasan-batasan ini dilanggar, hukum harus diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Namun, ketika diperlukan, hukum dapat menjamin bahwa segala tindakan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan.

Disinilah letak kekuatan Islam, karena dengan memahami teori ini akan muncul jutaan ketentuan hukum. Oleh karena itu, risalah Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Umm al-Kitab, karena sifatnya yang hanif yang didasarkan pada teori batas ini. Berdasarkan studi terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur membagi teori batas menjadi enam bentuk, antara lain:¹¹

1. Batas Minimum

Batas minimal tidak boleh dilampaui untuk menjaga agar tidak menjadi lebih rendah lagi. Batas minimal merujuk pada batasan terendah yang ditetapkan oleh Allah terkait suatu perbuatan yang diperbolehkan. Salah satu contoh batas minimal yang telah dijelaskan oleh Syahrur adalah batas minimal dalam konteks keharaman dalam pernikahan. Batas minimal tersebut meliputi kerabat-kerabat yang disebutkan dalam Surah al-Nisa ayat 22-23. Semua kerabat yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan batas minimal yang tidak boleh dikurangi lebih jauh.¹²

2. Batas maksimum

Yaitu batas tertinggi yang ditetapkan dan tidak dapat dilampaui, namun masih memungkinkan untuk meringankan. Contoh dari batasan ini terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 38 yang membahas hukuman bagi seorang pencuri. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa hukuman bagi seorang pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, adalah potong tangan. Hukuman ini merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilanggar. Namun, hukuman tersebut dapat dikurangi berdasarkan kondisi objektif yang berlaku dalam masyarakat atau negara tertentu. Hal ini menjadi tanggung jawab para hakim atau mujtahid untuk memberlakukan hukuman yang sesuai terhadap seorang pencuri, dengan mempertimbangkan situasi yang mengharuskan potongan tangan dilakukan atau tidak. Sebagai contoh, jika terdapat penjahat berat yang melakukan pencurian dengan menggunakan teknologi canggih yang menimbulkan kekhawatiran dan kerugian besar bagi masyarakat maupun negara, maka hukuman yang diberlakukan tidak akan mengacu pada Surah al-Maidah ayat 38, melainkan pada Surah al-Maidah ayat 33 yang memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi.

¹¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer...*, hal. 31

¹² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar...*, hal. 31-33

3. Batas minimum dan batas maksimum bersamaan namun tidak menyatu dalam satu garis.

artinya keduanya tidak bersinggungan dalam satu titik yang sama. Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam hukum waris yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11-14. Ayat-ayat tersebut menetapkan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan dalam pembagian waris. Prinsip yang dianut dalam ayat-ayat ini adalah perbandingan 2:1, di mana bagian laki-laki adalah 66,6% dan merupakan batas maksimal, sementara bagian perempuan adalah 33,3% dan merupakan batas minimal.

Dalam pembagian waris, bagian perempuan tidak pernah kurang dari 33,3%, meskipun perempuan tersebut menjadi pencari nafkah. Begitu pula, bagian laki-laki tidak pernah melebihi 66,6%. Sebagai contoh, jika perempuan diberikan 40% dan laki-laki diberikan 60%, maka kedua pihak tidak melanggar batas minimal dan batas maksimal. Alokasi persentase kepada masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kondisi objektif yang ada dalam masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu. Dengan demikian, batas minimum dan batas maksimum berada pada titik yang berbeda dalam pembagian waris.¹³

4. Batas minimal dan maksimal yang menyatu dalam satu titik atau garis lurus.

Terdapat contoh yang dijelaskan oleh Syahrur berdasarkan Surah an-Nur ayat 2 yang mengatur hukuman bagi seorang pezina. Dalam kasus ini, satu titik yang dimaksud adalah 100 kali cambukan. Syahrur menganggap 100 kali cambukan sebagai batas minimal, dengan alasan bahwa ayat berikutnya memberikan peringatan agar tidak merasa belas kasihan terhadap pezina. Namun, terkait batas maksimalnya, Syahrur tidak memberikan penjelasan yang tegas. Namun, Muhyar Fanani menyimpulkan bahwa alasan mengapa 100 kali cambukan dianggap sebagai batas maksimal adalah karena sudah dipastikan bahwa seseorang tidak akan mampu bertahan hidup setelah mendapatkan hukuman sebanyak itu.¹⁴

Menurut Syahrur, batasan hukuman bagi pezina dalam Surah an-Nur ayat 2 adalah satu-satunya tasyri' 'aini yang spesifik dan pasti. Hal ini berarti tidak ada kemungkinan untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut. Dengan kata lain, pada batas ini, tidak ada fleksibilitas dalam hukum yang berlaku. Syahrur berpendapat bahwa hukuman 100 kali cambukan bagi pezina merupakan ketetapan yang tegas dan tidak dapat diubah atau dinegosiasikan.

¹³ Alim Khoiri, *Fikih Busana...*, hal. 157.

¹⁴ Alim Khoiri, *Fikih Busana...*, hal. 157.

5. Batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus namun tak sampai menyentuh

Dalam batasan ini, terdapat batas maksimum yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, namun tidak ada sentuhan langsung dengan batas maksimum tersebut, sehingga hukum belum dapat diterapkan. Sebagai contoh, dalam hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan, terdapat titik di atas batas minimal di mana alat kelamin mereka belum bersentuhan. Pendekatan Hanafiyah bergerak ke arah batas maksimal, di mana mereka dapat melakukan perzinaan, tetapi perzinaan itu tidak terjadi. Oleh karena itu, ketika laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang mendekati perzinaan tetapi belum secara langsung melanggar batasan yang ditentukan oleh Allah, maka keduanya dapat dikatakan belum terjatuh ke dalam batasan tersebut.¹⁵

6. Batas maksimum positif tidak boleh dilampaui dan batas minimum negatif boleh dilampaui

Dalam teori ini, batas maksimum yang positif tidak boleh dilampaui, sementara batas minimum yang negatif dapat dilampaui. Contoh penerapan teori ini dapat ditemukan dalam transaksi antar manusia. Syahrur memberikan contoh bahwa dalam konteks transaksi, batas maksimumnya adalah riba yang sama sekali tidak boleh dilampaui, sementara batas minimumnya adalah zakat. Namun, batas minimum ini dapat dilampaui ke arah negatif dengan membayar sedekah. Di antara kedua batas tersebut terdapat posisi nol, yang dalam konteks transaksi dapat terwujud dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (al-qard al-hasan).

Dalam konteks hijab, Syahrur memberikan interpretasi bahwa ayat tentang hijab merupakan pengajaran, bukan syariat yang diturunkan di Madinah yang mengacu pada kondisi waktu tertentu dengan tujuan mengatasi dua gangguan, yaitu gangguan alam dan sosial serta cuaca. Syahrur menyimpulkan bahwa hijab memiliki batas maksimal dan minimal. Batas maksimalnya adalah kecuali muka dan telapak tangan, sementara batas minimalnya adalah menutupi al-juyub yang menurutnya mencakup dada, bagian tubuh di bawah ketiak, kemaluan, dan pantat.¹⁶

Pandangan dan penafsiran Syahrur tersebut menggambarkan bahwa dalam konteks transaksi dan hijab, terdapat batasan yang ditetapkan, baik dalam bentuk batas maksimal maupun batas minimal.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: el-Saq Press, 2012), hal. 44-45.

¹⁶Harda Armayant, "Menenal Syahrur dan Teori Batasnya", www.kajiantimurtengah.wordpress.com, diakses 23 Maret 2023

Teori Batas (*Nazariyah al-Hudud*) adalah teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh Muhammad Sahrur. Menurut Sahrur, pembahasan tentang ayat-ayat *muhkamat*/ayat-ayat hukum memerlukan metode *ijtihad* yang dipahami sebagai penalaran hukum secara independen. Dalam *ijtihadnya* tersebut, Sahrur menggunakan teori batas sebagai pendekatan untuk memahami ayat-ayat *muhkamat* sesuai dengan konteks sosio-historis yang berkembang sehingga pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an dapat selalu relevan di setiap zaman dengan tetap menjadikan hukum-hukum Allah sebagai batasan.¹⁷

Teori batas Muhammad Sahrur dilatarbelakangi oleh Pendidikan sains yang diampunya sehingga Sahrur selalu mengedepankan sifat-sifat rasional, ilmiah dan empiris. Teori tersebut dilandasi oleh metode analisis kebahasaan atau yang ia sebut sebagai metode historis ilmiah studi Bahasa (*al-manhaj al-tankhy al-ilmy fi al-dirasah al-lughawiyah*). Menurutnya, setiap kata tidak memiliki persamaan/*muradif*, namun makna suatu kata dapat dianalisa dengan kata-kata yang memiliki relasi, kedekatan makna baik yang serupa maupun berlawanan.

Dengann menggunakan pendekatan teori batas Muhammad Sahrur ini, penulis ingin menganalisa lebih dalam mengenai makna hijab yang mengalami pergeseran makna dalam perspektif tafsir modern serta fenomena *Jilboobs* yang menjadi tren hijab dikalangan wanita masa kini.

G. Penelitian Terdahulu yang Relefan

Dalam rangka memperkuat dan melengkapi batasan masalah penelitian, penulis melakukan studi pustaka untuk menemukan penelitian-penelitian yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut memiliki relevansi dengan subjek yang akan diteliti oleh penulis, meskipun konteks dan permasalahan tentu saja memiliki perbedaan. Beberapa perbedaan yang dapat ditemukan antara penelitian-penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Tesis dengan judul “Jilbab sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interpretasi terhadap alasan mahasiswi fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam memilih jilbab) yang ditulis oleh Sefti Efriana, seorang mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana fenomena jilbab menjadi sebuah

¹⁷Adji Pratama Putra, *Teori Limit Muhammad Syahrur dalam Studi Islam*, dalam Jurnal Cendikia Ilmiah, Vol.1 No.6, Tahun 2022, hal. 835

budaya yang dapat merubah gaya hidup seseorang khususnya di kalangan mahasiswi perguruan tinggi yang ada di kota Palembang.

Penelitian tesis ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terletak pada pembahasan utamanya yakni sama-sama membahas tentang jilbab sebagai sebuah fenomena dalam menafsirkan ayat Al Qur'an tentang jilbab yakni Qs. an-Nur: 31 dan Qs. al-Ahzab: 59.

2. Jurnal riset publikasi mahasiswa, vol. 1 no.1, Juni 2021 dengan judul "Penafsiran ayat-ayat tentang jilbab menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah" yang ditulis oleh Tiara Wahyuni, Samsul Bahry Harahap dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Penelitian ini membahas pemikiran Quraish Shihab tentang jilbab dalam tafsir Al Misbah, dimana terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mengenai tafsiran ayat-ayat tentang jilbab dan kewajiban memakai jilbab bagi perempuan muslimah.
3. Jurnal Ilmu Alqur'an dan tafsir, Vol. 3, No. 1 Juni 2022 dengan judul Konsep hijab dalam Al Qur'an yang ditulis Muhammad Sul-ton dan Ahmad Mashudi dari STAIN Mandailing Natal, jurnal ini membahas tentang kewajiban menutup aurat bagi seorang muslimah adalah kewajiban sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an. Pakaian yang menutup aurat ini biasa disebut jilbab. Dalam perkembangannya jilbab bukan sebatas dipahami sebagai sebuah kewajiban agama. Namun meluas menjadi gaya hidup sebagaian perempuan. Jilbab akhirnya tidak hanya sebuah perwujudan kesalehan sebagaimana yang diharapkan perintah agama. Jilbab disisi lain merupakan manifesasi dari fenomena sosial. Hal ini diperkuat dengan maraknya penggunaan jilbab pada sebagian masyarakat karena alasan politik, hukum, dan lainnya. Beragama alasan yang melatarbelakangi penggunaan jilbab di kalangan muslimah. Realitas ini pada akhirnya merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa jilbab bukan semata-mata representasi kesalehan muslimah. Tetapi jilbab juga menjadi life style bagi sebagian muslimah agar terkesan atau menghadirkan suasana religius dalam kehidupan yang dijalaninya.
4. Jurnal kajian agama dan filsafat, Volume 19, Nomor 1, April 2020 dengan judul Konsep jilbab masa klasik kontemporer, jurnal ini membahas tentang masalah pakaian wanita yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi, karena selama pakaian itu mengandung kesopanan maka sudah layak untuk dipakai. Akan tetapi banyak dari masalah yang sering muncul adalah tentang masalah jilbab, yang terkadang menjadi sebuah simbol keagamaan. Terkadang mereka yang awalnya tidak berjilbab kemudian berjilbab, mereka dikatakan berhijrah dan lain sebagainya. Adapun jilbab di Indonesia diartikan sebagai penutup

kepala perempuan. Menurut M. Quraish Shihab sendiri tidak secara terang-terangan mewajibkan perempuan untuk berjilbab, beliau hanya menjelaskan tentang berbagai pendapat ulama tentang jilbab. Hal itu dikarenakan beliau lebih memilih bertawaqqūf yaitu ingin menunjukkan bahwa syariat Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Begitu pun yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa jilbab pada zaman dahulu hanya diperuntukkan bagi wanita merdeka mukmin bukan budak. Artinya jilbab tidak diwajibkan bagi semua perempuan pada masa itu.

5. Jurnal Islam Nusantara, Vol. 04 No. 02, p. 126-143 Juli - Desember 2020 dengan judul Rekonstruksi Penafsiran tentang ayat-ayat aurat perempuan di Nusantara perspektif Muhammad Syahrur. Jurnal ini membahas tentang betapa pentingnya peran perempuan untuk menjaga kehormatannya. Salah satunya dengan menutup aurat, karena aurat merupakan kewajiban bagi setiap manusia terlebih kepada kaum perempuan muslimah, mengingat perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah sangat unik dan istimewa. Dengan amanah yang diberikan oleh Allah dengan cara menutup aurat. Salah satunya ialah menjaga dirinya dari dosa.

Selanjutnya adalah batasan minimal seorang perempuan secara Universal, di mana seorang perempuan diharuskan menutupi daerah kemaluan (Al-Juyub As-Sufliyyah), payudara dan kedua pantat. Syahrur menyebutkan dengan istilah aurat mughalladhah yang wajib ditutupi kecuali pada suaminya. Dan yang terakhir adalah batasan-batasan aurat perempuan yang harus ditutupi sesuai keadaan di mana ia berada dalam aktifitas dan bersosialisasi dengan masyarakat secara umum. Batasan ini juga memiliki tingkatan hingga batas maksimal tergantung dalam kondisi seperti apa.

Penafsiran Muhammad Syahrur dapat dikenali dengan istilah Nazhariyat al-Hudud, khususnya pada permasalahan batasan aurat perempuan yang dilandaskan terhadap Alquran dan Hadis. Poin pertama adalah keterbatasan seorang perempuan menampakkan auratnya kepada orang lain kecuali kepada suaminya dan mahramnya, seperti halnya memperlihatkan kemaluannya kepada orang lain. Namun beda halnya ketika seorang perempuan pergi ke dokter dengan alasan melahirkan.

Syahrur berpendapat bahwa, seorang perempuan yang menampakkan bagian Al-Juyub As-sufliyyah telah melanggar hukum (Had) Allah. Syahrur juga mengatakan bahwa jilbab (penutup kepala) merupakan budaya bangsa Arab yang bukan merupakan kewajiban syariat Islam secara umum. Namun perlu digarisbawahi bahwa jilbab

merupakan alat sebagai pembeda antara perempuan muslimah dan budak, tegas Syahrur.

6. Jurnal Jurnal Studi Islam, Volume 7 Nomor 1 Juni 2020 dengan judul Penafsiran tentang jilbab dalam Al Qur'an surah Al Ahzab ayat 59 menurut Buya Hamka pada tafsir Al Azhar.

Jurnal ini membahas tentang Salah satu yang juga diduga oleh sebagian pakar sebagai pendorong maraknya pemakaian jilbab adalah faktor ekonomi. Mahalnya salon-salon kecantikan serta tuntutan gerak cepat dan praktis menjadikan sementara perempuan memilih jalan pintas dengan mengenakan jilbab. Berjilbab juga bisa jadi untuk mengekspresikan sikap penentangan terhadap dunia Barat yang seringkali menggunakan standar ganda sambil melecehkan umat Islam dan agamanya. Memang. Sikap demikian bisa lahir dari siapa pun yang tersinggung kehormatannya. Guru penulis sekaligus mantan Pemimpin Tertinggi Al-Azhar, Syaikh Abdul Halim Mahmud, yang merupakan alumni Universitas Al-Azhar dan meraih gelar doctor di Sorbon University, Perancis, pada mulanya mengenakan pakaian ala Barat. Tetapi, begitu mendengar ucapan yang melecehkan Al-Azhar dari Presiden Mesir saat itu, beliau menampakkan kemarahannya dan menanggalkan pakaian ala Barat sambil mencontohkan dan menganjurkan semua civitas akademika Al-Azhar agar memakai pakaian resmi Al-Azhar, yakni jubah dengan penutup kepala berwarna merah dan putih. Ada juga yang menduga bahwa pemakaian jilbab adalah simbol pandangan politik yang mula-mula diwajibkan oleh beberapa kelompok Islam politik guna membedakan sementara wanita yang berada di bawah panji-panji kelompok-kelompok itu dengan wanita-wanita Muslimah yang lain atau yang nonmuslimah.

Penelitian yang tertuang dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terdapat persamaan pada pembahasan penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab, Muhammad Syahrul dan Riffat Hasan dalam tafsir modern.

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mencoba memfokuskan objek penelitian kepada penafsiran ayat-ayat tentang jilbab dalam perspektif tafsir modern.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang mana al-Qur'an menjadi objek utamanya. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa teks tertulis dari sebuah objek yang diamati.

¹⁸Kesimpulan yang dilahirkan dengan metode kualitatif ini bersifat analitik berdasarkan objek yang dikaji. Metode kualitatif ini bertujuan untuk menjabarkan sebuah realitas dengan sejelas-jelasnya dengan metode pengumpulan data dan pengkajian yang dilakukan secara komperhensif.

Apabila melihat objek kajian dalam tesis ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), ditandai dengan memfokuskan sumber objek kajian kepada data-data pustaka, baik sumber yang primer maupun sekunder. Kesimpulan yang akan dihasilkanpun akan berbentuk teks tertulis. Inilah yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif.¹⁹

Metode dalam pembahasan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah menggambarkan dan menjabarkan data-data yang menjadi objek kajian untuk menguji hipotesa dan menjawab pertanyaan yang menjadi probelmatika. Sedangkan analitis adalah suatu pembahasan dengan cara memberikan penafsiran-penafsiran teks terhadap data yang telah terkumpul dan tersusun.

Hasil dari penelitian kualitatif ini akan dideskripsikan dan dianalisis dengan kata-kata secara sistematis sebagai hasil dari kesimpulan dari pembacaan dan analisis terhadap objek kajian, sebagaimana penjelasan Bogdan yang menerangkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir menurut mufassir modern. Sumber primer selanjutnya adalah penafsiran hijab menurut Qurais Shihab, Muhammad Sahrur dan Riffat Hasan.

3. Teknik Input dan Analisis Data

a. Teknik Input Data

Teknik input data dalam penelitian ini setidaknya menggunakan dua teknik, yaitu:

1) Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Riset kepustakaan merupakan teknik input data yang paling utama digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan berbagai data berupa teks baik dari buku, jurnal, kitab-kitab yang

¹⁸Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007, hal. 4

¹⁹Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 3

²⁰Robert C. Bodgan, *Riset Kualitatif untuk Pendidikan : Pengantar, Teori dan Metode*, Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud, 1990, hal. 1 4

relevan, ataupun penelitian sebelumnya yang relevan, yang kemudian

2) Observasi

Teknik observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengamati perubahan realitas atau fenomena sosial yang selalu berkembang sehingga dapat dilakukan perubahan penilaian terhadap objek penelitian.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh setiap peneliti. Analisis ini bertujuan untuk menyederhanakan objek kajian agar menjadi lebih mudah dipahami dan terarah sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan.²¹ Penulis melakukan kajian mendalam terhadap data-data yang penulis himpun berdasarkan sumber- sumber baik primer maupun sekunder dengan menggunakan *content analysis*²². *Content analysis* yang penulis lakukan ini umumnya digunakan untuk menganalisa sebuah prosedur metodis dan sumber penafsiran dengan memaksimalkan riset kepustakaan (*library research*).

c. Pengecekan Keabsahan Data

Menguji kredibilitas dan keabsahan data penulis lakukan agar penelitian yang penulis lakukan tidak bersifat subjektif atau terjadi kecondongan purbasangka. Pengecekan serta pengujian terhadap data yang penulis himpun dilakukan demi membuktikan bahwa objek kajian yang peneliti amati benar- benar sesuai dan terjadi pada realitas lapangan.

Secara teknis, upaya pertama yang penulis lakukan adalah berkonsultasi dengan pakar tafsir, kemudian melakukan penghimpunan data serta mengidentifikasi problem yang terjadi dengan pendekatan metodologi yang telah penulis tentukan. Penulis juga melakukan observasi terlebih dahulu dengan membaca penelitian-penelitian terdahulu yang relevan guna menghindari adanya subjektifitas dalam pengambilan kesimpulan dan analisis.

²¹Masrih Pangarimbun dan Sopian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989, hal. 4

²²*content analysis* adalah tehnik sistematis untuk menganalisa isi pesan baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam sebuah teks kemudian mengolahnnya. *Content analysis* juga bisa diartikan sebagai pengkajian suatu objek kajian secara spesifik dengan tujuan yang ada dalam benak peneliti. Menurut Cole R. Holsti, *content analysis* adalah tehnik dengan membuat inferensi-inferensi secara objektif dan sistematis kemudian mengidentifikasi karakteristik yang spesifik dari sebuah teks. Cole R. Holsti, *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities* (Vantower: Department of Political Science University of British Columbia: 1994) hal. 14.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan selesai dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan, terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga Mei 2022. Penelitian yang berlandaskan *library research* ini dimulai dengan penentuan serta pencarian sumber data yang menjadi sumber primer dalam pelaksanaan penelitian ini. Dengan segala keterbatasan penulis, penulis mengupayakan penelitian ini berjalan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan banyak berkonsultasi, baik kepada dosen yang berkompeten, pakar tafsir, maupun rekan-rekan yang berpengalaman dalam penulisan dan penelitian dibidang ilmu tafsir.

J. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara singkat tentang sistematika dan aturan penulisan tesis yang berlaku di pascasarjana IPTIQ Jakarta, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, jadwal penelitian serta sistematika penulisan dan penelitian. Penjabaran hal-hal tersebut dilakukan untuk menjadi landasan dalam penelitian ini agar analisa yang dihasilkan menjadi lebih komperhensif dan lebih terarah.

BAB II : Fenomena Jilboobs dikalangan Remaja

Bab ini membedah tentang makna dari hijab, sejarah hijab serta ayat-ayat al-Qur'an tentang hijab. Selanjutnya pembahasan akan fenomena jilboobs dikalangan remaja, apa yang menjadi latar belakang timbulnya trend jilboobs di kalangan remaja serta faktor-faktor yang mendorong para remaja menggunakan jilboobs. Selain itu berapa besar pengaruh penggunaan jilboobs terhadap dampak penggunaan jilboobs dikalangan remaja.

BAB III : Hijab dalam Pandangan Tafsir Modern

Bab ini menjabarkan tentang makna hijab dan pandangan para mufassir modern tentang tafsir ayat-ayat hijab diantaranya oleh Quraish Shihab, Muhammad Syahrur dan Riffat Hasan

BAB IV: Rekonstruksi Makna Hijab dalam Menganalisa Fenomena Jilboobs

Pada bab ini, penulis berupaya memformulasikan sebuah penafsiran yang dibangun dari para mufassir tentang pemaknaan hijab yang dikaitkan dengan analisa fenomena jilboobs yang sedang tren dengan masa kini. Penulis juga menyisipkan beberapa poin penting yang dapat dijadikan pesan moral dari analisa fenomena jilboobs.

BAB V : Penutup

Bagian terakhir ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian dan analisa yang penulis lakukan. Bagian ini juga dilengkapi dengan saran khususnya untuk penulis pribadi, dan seluruh muslimin pada umumnya. Penulis juga mencantumkan terkait implikasi dari penelitian ini terhadap perkembangan ilmu tafsir.

BAB II

PENOMENA JILBOOBS DIKALANGAN REMAJA

A. Pengertian Hijab

Dalam konteks yang berbeda, hijab memiliki berbagai makna. Secara etimologi, hijab berasal dari kata yang merujuk pada bahan atau kain panjang yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepala, bahu, dan bahkan ada yang menutupi wajah. Dalam sudut pandang lain, hijab diartikan sebagai "penutup" yang menyembunyikan atau menyamarkan sesuatu di baliknya..¹

Hijab secara etimologis hijab berasal dari kata bahasa Arab "*hajaba*" yang memiliki makna "menutup", "menyendirikan", "menyembunyikan", "memasang tirai", dan "membentuk perhiasan".² Hijab diartikan sebagai penutup, tabir, tirai, layar, sekat, penghalang, dinding, atau pembatas.³ Dalam arti harfiah, hijab berasal dari kata "*hajaba*" dalam bahasa Arab yang mengacu pada penghalang atau

¹ El-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003, hal. 18.

² Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Padangan Empat Madzhab*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, hal. 84.

³ Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam, cet 1*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 71.

penutup.⁴ Dengan demikian, hijab dapat dianggap sebagai pemisah yang menghalangi atau menyembunyikan sesuatu dari yang lainnya.⁵

Menurut Ibnu Faris, hijab berasal dari kata "ha-ja-ba" yang memiliki satu makna utama, yaitu "mencegah" atau "menyekat". Dalam konteks hijab, seorang wanita yang menggunakan hijab diartikan sebagai seseorang yang mencegah dirinya sendiri dari pandangan orang lain terhadap perhiasan atau keindahan yang ada pada dirinya. Hal ini dapat dipahami sebagai penggunaan pakaian muslimah yang mencerminkan pemisahan dan menjaga batasan antara wanita dengan lingkungan sekitarnya.⁶

Dalam istilah fiqih, hijab memiliki dua pengertian yang berbeda. Pertama, hijab diartikan sebagai segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi aurat perempuan dari pandangan mata. Dalam konteks ini, hijab merujuk pada pakaian dan penutup yang digunakan oleh perempuan untuk menjaga aurat mereka, yaitu bagian tubuh yang harus ditutupi menurut tuntunan agama. Kedua, hijab juga dapat merujuk pada orang yang menggunakan hak ahli waris baik secara keseluruhan maupun sebagian, disebabkan oleh adanya orang yang lebih berhak menerimanya. Dalam hal ini, hijab digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang yang memiliki hak atas warisan memberikan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada orang lain yang lebih berhak menerimanya.

Dalam konteks tasawuf, hijab memiliki makna yang berbeda. Hijab dalam tasawuf diartikan sebagai sesuatu yang menutupi atau menghalangi hati seseorang sehingga mata hatinya tidak mampu melihat realitas non-empiris, terutama rahasia-rahasia Tuhan. Dalam pemahaman ini, hijab merujuk pada penghalang batiniah yang menghalangi individu untuk mencapai pengetahuan spiritual yang lebih dalam.⁷

Secara terminologis, hijab berarti pakaian perempuan Islam untuk menutupi aurat.⁸ Sebagaimana dalam Surat al-Ahzab/33: 53, hijab dalam ayat ini menunjukkan arti penutup yang ada di dalam rumah Nabi Saw sebagai sarana untuk menghalangi atau memisahkan ruang kaum laki-laki dari kaum perempuan agar mereka tidak bercampur baur. Sebelum

⁴ Al-Nawiy, *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan wanita, cet 1*, Yogyakarta: Ar-Raudhoh Pustaka, 2007, hal. 97.

⁵ Megawati, *Hijab dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Maudu'i* (Doctoral dissertation, UIN Alauddin Makassar), 2012, hal. 81.

⁶ Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah jilid 2*. Beirut: Dar al Fikr, 2002, hal. 112.

⁷ Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia Cet. II*, Jakarta: Djambatan, 2002, Hal. 124.

⁸ Abdurrahman, *Murtadā Muṭahharī, Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Mizan, 1990, hal. 29.

ayat ini turun, rumah Nabi sangat terbuka untuk siapa saja laki-laki dan perempuan. Tetapi suatu saat keadaan ini mengganggu privasi istri Nabi, maka turunlah ayat tersebut. Umar bin Khattab yang meminta Nabi membuat “hijab”.⁹

Ini berarti makna kata hijab tidak hanya merujuk kepada satu objek tertentu saja, namun anggapan selama ini senantiasa melekatkan makna kata hijab identik dengan perempuan, yaitu pakaian yang digunakan oleh perempuan untuk menutup tubuhnya atau menempatkan perempuan di balik tirai.

Kata hijāb juga dapat diartikan menutupi atau menyelubungi.¹⁰ Menurut Al-Rāghib al-Aṣfihāni dalam kitabnya bahwa hijāb adalah mencegah atau menolak akses.¹¹ Term hijāb dijelaskan dalam al-Qur’an sebanyak delapan kali¹² yang secara umum bermakna penghalang/tirai. Quraish Shihab juga mengungkapkan mengenai hijab berarti penghalang antara dua lainnya. Sedangkan orang yang menjadi penghalang bagi orang lain sehingga tidak dapat berjumpa dengan yang diinginkannya disebut hājib. Sementara menurut Tim Departemen Agama mengartikan hijāb sebagai tabir.¹³ Untuk lebih jelasnya berikut ayat yang menggunakan term hijab, terdapat dalam Surah al-Ahzab/33: 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نُظَرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكِحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

⁹ Abu Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 3*, Jakarta: Gema Insan Press, 2000, hal. 128.

¹⁰ Ibn Manẓur, *Lisānul Arab*, Kairo: Dār al-Ma’arif, Jilid 1, hal. 777.

¹¹ Al- Raghīb al-Aṣfihāni, *Mufradat li alfaẓ al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Syamiyah, 2009, hal. 219.

¹² Muhammad Fuad ‘Abdul Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur’an al-karim*, Kairo: Dar al-Hadist, hal. 193.

¹³ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 74.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”. (al Ahzab/33:53)

Sebab turunnya ayat hijab di atas dapat dikatakan bersifat khusus, yaitu tatakrama bertamu di rumah Rasul SAW di mana isteri-isterinya dapat menerima tamu. Kendati demikian, sebab khusus ini, oleh sebagian ulama diperluas jangkauan esensinya kepada seluruh umat Islam. Pandang memandang bukan hanya terjadi dengan isteri-isteri nabi, tetapi juga bagi umatnya, sebagaimana ditekankan oleh Allah SWT dalam surat an-Nur/24: 30-31 agar orang mukmin laki-laki dan perempuan membatasi pandangannya terhadap lawan jenisnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hijab memiliki arti yang melampaui sekadar pembatas, dinding, tirai, atau penghalang. Hijab juga dapat diartikan sebagai pakaian wanita, termasuk kerudung, yang digunakan untuk menutupi tubuh mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dalam konteks sosial saat ini, hijab telah mendapatkan makna khusus sebagai pakaian, seperti jilbab atau busana muslimah, sesuai dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi.

Saat ini terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada penutup aurat perempuan, yaitu "hijab" dan "jilbab". Istilah "hijab" memiliki arti dasar sebagai penutup atau penghalang, sebagaimana kata "tabir". Dalam konteks ini, istilah "hijab" tampaknya kurang tepat jika diartikan secara spesifik sebagai pakaian muslimah yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh perempuan.

Sedangkan jilbab berasal dari akar kata dasar Ja-la-ba, yang dapat diartikan membawa, mendatangkan, atau menghimpun.¹⁴ Jilbab secara lugawi juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar).¹⁵ Jika

¹⁴ Safri, *Pergeseran Mitologi Jilbab: Dari Simbol Status ke Simbol*, 2014, hal.117.

¹⁵ Najitama, “Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr, “dalam *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2014, hal. 9.

ditelisik pada sisi hijab pada era Nabi, jilbab merupakan pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat baik laki-laki maupun perempuan, yang besar dan longgar, menutupi kepala hingga kaki dapat dilihat di tanah Arab sebagaimana fungsinya juga sebagai pelindung diri dari terik matahari dan pasir di padang pasir.¹⁶

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa jilbab dapat diistilahkan dengan:¹⁷

1. Khimar (kerudung), segala bentuk penutup kepala wanita baik itu yang panjang atau pendek, menutup kepala, dada dan badan wanita atau hanya rambut dan leher saja.
2. Niqab atau Burqo' (cadar), yaitu kain penutup wajah wanita.
3. Hijab (tutup), yaitu yang dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya fitnah jinsiyah atau godaan seksual baik dengan menjaga pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara wanita supaya terdengar lebih menarik dan menggugah serta menutup dan aurat dan sebagainya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil pemahaman bahwa jilbab atau hijab tidak dapat dipahami dalam makna yang sangat sempit, terbatas pada penutup kepala atau dada, melainkan bahwa jilbab atau hijab merupakan pakaian perempuan yang menutupi aurat dari atas hingga bawah kaki. Maka lebih tepatnya, jilbab dimaknai sebagai model pakaian yang menurut istilah Indonesia adalah pakaian daster lengkap dengan penutup kepala. Dari sini dapat dipahami ada pergeseran (penyempitan) makna jilbab atau hijab, yang hanya dibatasi pada penutup kepala pakaian perempuan. Berbeda pemaknaan jilbab atau hijab pada zaman Nabi, yang mana hijab juga dipakai oleh seorang laki-laki untuk menutupi aurat dan berlindung dari sinar matahari dan debu padang pasir.¹⁸

Majlis tarjih Muhammadiyah menetapkan perlunya hijab dalam rapat-rapat persyarikatan Muhammadiyah yang dihadiri oleh pria dan wanita. Tarjih menjelaskan, hijab yang dimaksudkan dapat berbentuk tabir jika masih dikhawatirkan saling tidak dapat menjaga diri dari pandang memandang yang haram. Dalam pada itu boleh juga hijab tidak

¹⁶M Muslih, "Mitologi Hijab: Meneropong Pergeseran Makna Hijab sebagai Simbol Keimanan dan Simbol Fashion Era Milenial di Indonesia," dalam *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, Vol. 2 No.1 Tahun 2017, hal. 65.

¹⁷Ibrahim Abd. Al-Muqtadir, *Jilbab dalam Al-Qur'an dan Jilbab Zaman sekarang*. Jakarta: Amzah, 2008, hal. 29.

¹⁸Yulikhah, S. "Jilbab antara Kesalehan dan Fenomena Sosial," dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36 No.1 Tahun 2017, hal. 96.

berwujud tabir, jika telah terjamin tidak akan terjadinya pandang memandangi yang terlarang tersebut¹⁹

Dalam pemahaman masyarakat Muslim, hijab juga sering diartikan sebagai pakaian muslimah yang sekarang populer dengan sebutan jilbab. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membedakan antara hukum hijab dan hukum jilbab. Padahal, keduanya dijelaskan dalam ayat yang berbeda dengan konteks dan tujuan yang berbeda pula. Meskipun demikian, hijab dan jilbab memiliki esensi yang saling terkait, yaitu bagaimana mewujudkan pergaulan yang aman antara laki-laki dan perempuan yang minim risiko zina yang dapat membahayakan martabat manusia.

Menurut Quraish Shihab, Hijab yang diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita adalah makna baru dalam perkembangan bahasa dan belum dikenal pada masa turunnya Alquran.²⁰ Menurutnya pula, arti hijab semacam ini adalah tidak lain dari sebuah pemahaman, dan wanita yang tampil dengan menutupi pakaian seluruh tubuhnya, tidak terkecuali muka dan kedua tangannya disebut *mutahjibah*.²¹

B. Sejarah Hijab

Jika ditelusuri secara antropologis dan historis, fenomena penggunaan hijab (termasuk cadar, jilbab, atau purdah) sebagai pakaian khas untuk perempuan telah muncul sebelum datangnya Islam. Terdapat berbagai pendapat mengenai asal-usul penggunaan hijab. Dalam beberapa literatur Yahudi, ditemukan data yang menyebutkan bahwa penggunaan hijab berasal dari peristiwa dosa asal, yaitu ketika Hawa, istri Adam, diduga menggoda suaminya untuk memakan buah terlarang. Sebagai akibatnya, Hawa dan seluruh kaum perempuan mendapat kutukan yang lebih berat. Dalam kitab Talmud, dijelaskan bahwa Hawa harus menjalani siklus haid yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dalam Kitab Kejadian di Alkitab (Kejadian 3:16), juga disebutkan bahwa perempuan akan mengalami kesulitan saat hamil dan melahirkan anak dengan rasa sakit, serta suaminya akan berkuasa atasnya.²²

¹⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-Masalah Teologi & Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Roykhan, 2005, hal. 126.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Cetakan pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 60.

²¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Cetakan pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 56.

²² Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", *Jurnal Ulumul Qur'an*, VI, 1996, hlm. 37.

Kalangan antropolog berpendapat bahwa hijab dan semacamnya bersumber dari ketabuan menstruasi (menstrual taboo).²³ Perempuan yang mengalami menstruasi diyakini berada dalam suasana tabu. Darah menstruasi (menstrual blood) dianggap darah tabu yang menuntut berbagai upacara dan perlakuan khusus. Menurut beberapa kepercayaan, seperti kepercayaan di dalam agama Yahudi, wanita menstruasi harus hidup dalam gubuk khusus (menstrual hut), gubuk yang dirancang sebagai tempat hunian wanita menstruasi. Di daerah yang mempunyai pegunungan, wanita haid biasa juga diasingkan di dalam goa-goa, seperti di sepanjang pegunungan Kaukasus. Wanita haid harus betul-betul diwaspadai. Mereka tidak boleh membaur dengan masyarakat, termasuk keluarga dekatnya sendiri, dilarang melakukan hubungan seksual dan tatapan mata, yang bersangkutan tidak boleh berkeliaran ke mana-mana karena bisa mengundang malapetaka. Proses penggantian gubuk haid (menstrual hut) menjadi kerudung adalah hasil perjuangan perempuan bangsawan.

Menurut Navabakhs, hijab atau jilbab adalah bagian tradisi pra-Islam yang ditemukan di lingkungan wanita bangsawan kelas menengah atas di Siria dan di kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen serta orang-orang Sasanid. Pada tahun 500 sebelum Masehi, jilbab sudah menjadi pakaian kehormatan bagi wanita bangsawan di kerajaan Persi. Hijab atau jilbab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam, seperti pada peradaban Yunani dan Romawi. dan masyarakat Arab jahiliyah, hijab memiliki bentuk yang sangat beragam dan memiliki banyak istilah seperti niqab, khimar, qina, khaba dan khud.²⁴ Hal ini sekaligus mematahkan anggapan yang mengatakan, bahwa hijab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja.

Pembahasan tentang hijab dalam Islam bermula dalam firman Allah Swt surat al-Ahzab/33: 32-33, yang artinya: “Hai istri-istri Nabi, jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk (yang menyebabkan orang bersikap tidak baik) dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya (niat berbuat serong) dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah berhias dan bertigkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian hai ahl al-bait dan memberikan kalian sebersih-bersihya.” (al-Ahzab/33: 32-33)

²³Nasaruddin Umar, “Antropologi Jilbab”, *Jurnal Ulumul Qur'an*, VI, 1996, hal. 39.

²⁴Nasaruddin Umar, “Antropologi Jilbab” , *Jurnal Ulumul Qur'an*, VI, 1996, hal. 41

Hijab mendapat sorotan tajam dari kalangan pemerhati perempuan. Apakah ia asli dari Islam atau sebelumnya sudah ada dan Islam menggunakannya. Menurut al-Munajjed, seorang sosiolog dari George Washington University, hijab tidak asli dari Islam, tetapi diimpor dari luar.²⁵ Menurut antropolog budaya Arab, Sumanto al-Qurtuby, hijab merupakan “kebudayaan sekuler.” Manusialah yang membuat pakaian itu beragama. Tradisi berbusana menutup aurat bagi perempuan atau katakanlah “tradisi berhijab” sudah dipraktekkan jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 M. Bahkan konsep hijab dalam arti penutup kepala sudah dikenal sebelum adanya agama-agama Samawi (Yahudi dan Nasrani). Sejarah berhijab itu misalnya sudah ditemukan pada abad ke-13 SM. di sebuah teks hukum di Suriah. Memakai hijab pada waktu itu terbatas untuk perempuan elit “bangsawati” sekaligus untuk membedakan dengan “perempuan biasa.” Kebudayaan Yunani Kuno juga mempraktekkan tradisi hijab ini. Di zaman peradaban Helenisme Yunani, patung juga mengenakan penutup kepala dan bahkan wajah Caroline Galt dan Lioyd Liewellyn-Jones, begitu pula Homer, sastrawan kuno kondang dari Yunani, penulis Odyssey, juga mengonfirmasi tentang penggunaan hijab ini di zaman Yunani Kuno. Bedanya dengan “Suriah Kuno” adalah di Yunani Kuno, praktek berhijab bukan hanya untuk “kelas elit” tapi juga perempuan biasa.²⁶

Literatur Yahudi menunjukkan bahwa penggunaan hijab berawal dari dosa asal. Yaitu dosa Hawa yang menggoda suaminya, Adam. Dosa itu adalah membujuk Adam untuk memakan buah terlarang. Akibatnya, Hawa beserta kaumnya mendapat kutukan. Tidak hanya kutukan untuk memakai hijab tetapi juga mendapat siklus menstruasi dengan segala macam aturannya.²⁷

Berbeda dengan konsep hijab dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, dalam Islam, hijab tidak ada keterkaitan sama sekali dengan kutukan atau menstruasi. Dalam konsep Islam, hijab dan menstruasi pada perempuan mempunyai konteksnya sendiri-sendiri. Aksentuasi hijab lebih dekat pada etika dan estetika dari pada ke persoalan substansi ajaran. Pelembagaan hijab dalam Islam didasarkan pada dua ayat dalam al-Qur’an yaitu surat al-Ahzab/33: 59 dan surat an-Nur/24: 31. Hijab diletakkan di antara masalah pakaian, tubuh, dan kebudayaan. Ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa laki-laki harus berbicara dengan istri-

²⁵ Abu Bakar, *Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah*, AL-IRSYAD, 2019, hal. 45.

²⁶ Khairunnisa, S, *Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Merissi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal. 87.

²⁷ Mahmada, *Ijtihad Islam Liberal dalam "Kritik atas Jilbab"*, Jakarta: JIL, 2005, hal. 73.

istri Nabi dari belakang tirai (hijab), yang sebenarnya walau diterapkan kepada istri Nabi dipakai sebagai landasan suatu institusi juga layak bagi perempuan muslim lain, karena istri Nabi dalam hal ini berfungsi sebagai *role mode* (suri tauladan).

Dahulu, fungsi hijab dalam Islam adalah sebagai pembeda antara wanita merdeka dan budak. Pada konteks saat itu, bahwa wanita budak dapat diperlakukan sebagaimana mau dari majikannya. Namun saat ini, hal seperti itu sudah sangat tidak relevan lagi. Dalam Islam, sistem perbudakan saat ini telah dihapus, yang mana alasan yang relevan menurut penulis terkait penghapusan tersebut bukan semata-mata untuk melindungi perempuan dari pelecehan dengan cara membungkus perempuan dengan helaian kain. Akan tetapi dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi perempuan dengan humanistik.

Penekanan fungsi dari penggunaan jilbab menurut pendapat Abu Syuqqah terbagi menjadi tiga. *Pertama*, untuk menutup aurat bagi perempuan untuk melindungi diri dari fitnah, baik ketika sedang bergaul dengan laki-laki yang secara hukum bukan mahramnya. *Kedua*, untuk menjaga dan melindungi kesucian, kehormatan, dan kemuliaan sebagai seorang perempuan. *Ketiga*, menjaga identitas sebagai perempuan muslimah yang membedakan dengan perempuan lain.²⁸

Fenomena *jilboobs* yang kini tengah menjadi tren di Indonesia, memang sangat disayangkan. Mereka memakai jilbab semata-mata hanya untuk mengikuti tren. Mengenakan penutup kepala, tetapi pakaian yang dikenakan sangat memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dalam fungsi penggunaan jilbab di atas, sudah jelas bahwa memakai jilbab berfungsi untuk melindungi diri dari berbagai macam gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Namun, jika memakai jilbab namun tetap berpakaian seksi dan memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya, hal ini tidak akan menjamin perempuan tersebut dapat terhindar dari gangguan laki-laki.

C. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Hijab

Kata hijab dalam Al-Qur'an sedikitnya terdapat dalam delapan ayat dengan konteks yang berbeda satu sama lain. Delapan ayat tersebut adalah: al-A'raf/7: 46, al-Isra'/17: 45, Maryam/19: 17, Al-Ahzab/33: 53 dan 59, Sad/38: 32, Fussilat/41: 5, Al-Syura/42: 51, Al-Mutaffifin/83: 15. Kedelapan ayat al-Qur'an tersebut memiliki ranah dan konteks masing-masing, kendati secara terminologis tidak terdapat perbedaan satu sama lain. Pada surat al-A'raf ayat 46, terma hijab tersebut

²⁸Fedwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005, hal.115.

mengindikasikan pada suatu konteks situasi setelah kehidupan dunia. Tepatnya konteks ayat tersebut berbicara tentang posisi dan fungsi hijab dalam wilayah eskatologis. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya antara penghuni surga dan penghuni neraka ada batas (hijab) yang kokoh sekali, berupa tembok yang tidak memungkinkan masing-masing untuk membuat jalan keluar dan untuk berpindah tempat. Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menyamakan garis pembatas ini dengan pagar yang sangat kokoh sebagaimana yang juga tersirat dalam surah al-Hadid ayat 13.²⁹ Al Nisaburi mendefinisikan hijab dalam ayat ini sebagai al-A'raf yaitu "segala sesuatu yang tinggi".³⁰

Pada surat al-Isra' ayat: 45, hijab berkaitan erat dengan persoalan theologis, berhubungan dengan keyakinan seseorang dengan fenomena alam akhirat yang akan berlangsung pada suatu ketika. Al-Tabari memberi catatan khusus bahwasanya hijab di sini berarti al-sitr, yaitu tabir atau penghalang yang menutupi hati orang-orang musyrik sehingga tidak mempercayai eksistensi hari akhirat.³¹ Sedangkan hijab dalam surat Maryam ayat: 17 juga berarti al-sitr, yaitu tabir atau dinding yang memisahkan Maryam dari keluarganya dan masyarakat.³² Jadi, melalui hijab Maryam diisolir oleh Allah dari kehidupan sosial, sehingga rencana Allah dalam kelahiran Isa berjalan dengan lancar.

Adapun hijab dalam surat al-Ahzab ayat 53 berisi tentang aturan dan etika para sahabat Nabi ketika berkomunikasi dengan Nabi pada saat beliau berada di tengah-tengah keluarganya. Ayat ini mengajarkan kesopanan di dalam permulaan rumah tangga Nabi supaya diperhatikan oleh seluruh tamu yang berkunjung ke rumah Rasulullah. Bilamana ada kepentingan untuk meminta sesuatu keperluan ke rumah-rumah istri Nabi maka hendaklah permintaan itu dilakukan dari belakang hijab yaitu al-sitr (tabir), karena yang demikian itu lebih mensucikan hati kedua belah pihak, tidak pula menyakiti hati Rasulullah SAW. Sementara yang termasuk perbuatan yang menyakiti hati Rasulullah lainnya dalam ayat ini, ialah menikahi istri-istrinya setelah Nabi meninggal dunia. Larangan tersebut berlaku untuk selama-lamanya. Al Alusi menafsirkan hijab dalam ayat ini sebagai sitr, "tirai atau tabir" yang melindungi istri-istri Nabi dari pandangan laki-laki ajnabi.³³ Hijab dalam surat al-Ahzab

²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, 1969, hal.158.

³⁰ Ali bin Ahmad al-Nisaburi, *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Madjid*, Beirut: Dar alKutub, t.t., hal.370-371

³¹ At-Thabari, *Jami'ul Bayan...*, IX: hal. 9

³² At-Thabari, *Jami'ul Bayan...*, VII: hal. 46

³³ Al-Allamah Abu Fadl Syihabuddin as-Sayd Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh alMa'ani al-Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa alSab'u al-Masani*, Beirut: Ihya' wa at-Turas al-,,Arabi, t.t, XXII: hal. 71-72.

inilah yang menjadi titik tolak pandangan para ahli modern ketika mengkritisi konsep hijab yang selama ini dipahami oleh sebagian komunitas muslim. Alasan Mereka menggunakan surat al-Ahzab sebagai dasar pandangannya tentang hijab, karena ayat ini juga telah dijadikan dasar legitimasi sebagian ulama dalam mewajibkan pemberlakuan hijab kepada kaum perempuan Islam (muslimah).

Hijab dalam surat al-Shad ayat: 32 merupakan bagian dari penggalan kisah dari Nabi Sulaiman. Al-Maraghi menafsirkan hijab dalam ayat di atas sebagai debu yang beterbangan oleh ujung-ujung kuku sehingga kuda-kuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman.³⁴ Dalam surat Fushshilat ayat: 5, hijab dapat dipersepsikan sebagai kesulitan-kesulitan kaum Quraisy yang terbiasa dengan tradisi politeistik, dalam memahami risalah nabi Muhammad SAW yang monoteistik. At-Tabari menyatakan bahwa hijab dalam ayat ini berarti “perbedaan agama yang menyebabkan konflik”. Hijab dalam al-Syura ayat 51 berarti tabir yang memisahkan Tuhan sebagai pemberi wahyu dengan hamba-Nya (nabi dan rasul) sebagai penerima wahyu sehingga sang pemberi wahyu tertutup dan tidak tampak oleh hamba-Nya (penerima wahyu). Sementara dalam surat Mutaffifin, kata Mahjub berarti penghalang yang menyebabkan orang-orang munafik tercegas dari melihat Allah.

1. Tafsir Klasik Surah al-Ahzab/33: 53 dan 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نُظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa

³⁴ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, XXIII, hal. 217.

memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah. (al-Ahzab/33:53)

Surah al-Ahzab ayat 53 oleh Ibnu Kasir diklaim sebagai ayat hijab³⁵ dan di dalamnya mengandung beberapa hukum dan etika yang bersifat syar'i. Etika pertama yaitu larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin. Etika yang kedua adalah larangan menunggu masakny makanan di rumah Nabi. Etika yang ketiga adalah perintah berhijab bagi isteri-isteri Nabi dan etika terakhir berisi larangan menikahi isteri-isteri Nabi setelah beliau meninggal. Dalam kaitannya dengan perintah memakai tabir bagi isteri-isteri Nabi, Ibnu Kasir mengkhususkan hal tersebut bagi isteri-isteri Nabi. Senada dengan apa yang diuraikan oleh Ibnu Kasir, Al-Maraghi juga menerangkan bahwasanya ayat ini mengandung beberapa hukum dan etika sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan perintah hijab keduanya berbeda. Al-Maraghi merupakan salah satu ulama tafsir yang memberlakukan hijab dalam ayat ini sebagai perintah yang berlaku bagi isteri-isteri Nabi dan perempuan-perempuan mukmin lain yang bukan muhrim.³⁶

Adapun Al-Alusi, dalam kaitannya dengan perintah hijab menerangkan bahwasanya lafaz *hunna* dalam *waiza sa'altumuhunna fa-s'alu hunna min wara'i al-hijab* kembali kepada (yau'du ila) isteri-isteri Nabi. Adapun madlul-nya adalah ayat ini turun dalam lingkup ruang domestik Nabi.³⁷ Kemudian Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat ini mengandung etika yang belum dikenal saat itu, yaitu pertama; larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin. Hal ini mengindikasikan bahwasanya ada sebagian sahabat yang memasuki rumah Nabi tanpa permisi sebagai dampak dijadikannya rumah Nabi sebagai pusat ilmu.³⁸ Kedua; larangan menunggu masakny makanan dalam rumah

³⁵ Al-Imam al-Hafidh Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Andalusia: Dar al-Andalusi, t.t, V, hal. 489.

³⁶ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, XXII: hal. 30. Hal yang sama juga diungkapkan oleh At-Thabari, lihat At-Thabari, *Jami'ul Bayan*, hal. 28

³⁷ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, XXII, hal. 71

³⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal alQur'an*, Beirut: Dar al-Syuru, 1994, hal. 39.

nabi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada sebagian sahabat secara sengaja masuk ketika melihat makanan dan menunggu sampai matang dengan maksud ingin mencicipi sekalipun tanpa diundang. Adapun dalam kaitannya dengan institusi hijab, Sayyid Qutb mengambil sikap bahwasanya ayat ini khusus berbicara dalam konteks isteri-isteri Nabi bukan selain mereka. Hal ini didasarkannya pada asbab al-nuzul ayat yang diriwayatkan oleh Anas bahwasanya “ Umar berkata: “Wahai Nabi! Masuk ke rumahmu orang jahat dan orang baik karena itu aku mengusulkan agar engkau memerintahkan isteri-isterimu memakai hijab. Maka turunlah ayat ini (al-Ahzab 53). Muhammad Ali as-Shabuni dalam tafsirnya berpendapat bahwa ayat³⁹ ini merupakan dalil pemberlakuan tabir bagi isteri-isteri Nabi ketika berbicara dengan laki-laki asing. Ketentuan ini juga berlaku untuk semua perempuan mukmin sebab walaupun ayat ini diturunkan khusus untuk isteri-isteri Nabi tetapi sebagai hukum ia berlaku umum dengan jalan qiyas, sedangkan illat-nya adalah seluruh tubuh perempuan adalah merupakan aurat.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menerangkan bahwasanya terdapat dua poin penting (entry point) yang dimaksud ayat ini. Pertama; etika dalam urusan makan dan duduk, kedua; perintah berhijab.⁴⁰ Dalam kaitannya dengan perintah hijab, al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya Allah swt mengizinkan isteri-isteri Nabi menyelesaikan urusan-urusan mereka tetapi harus dari balik tabir (hijab), baik urusan yang berhubungan dengan rumah tangga maupun perihal ilmu yaitu ketika mereka dimintai fatwa. Kemudian alQurtubi melakukan generalisasi terhadap ayat ini yaitu hijab di sini juga berlaku bagi perempuan-perempuan selain isteri Nabi, dalam hal ini al-Qurtubi menyandarkan interpretasinya pada Usul al-Syari’ah “bahwasanya semua perempuan adalah aurat, baik tubuhnya maupun suaranya.⁴¹

Sedangkan dalam ayat yang berbeda para mufassir klasik menafsirkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

³⁹ Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Muammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hal. 246-247.

⁴⁰ Al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1993, hal. 144.

⁴¹ Al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1993, hal. 146.

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab/33:59)

Berkenaan dengan tafsir Ibn Arabi dikutipkan dari kitab beliau mulai dari halaman 624 sampai dengan halaman 626 sebagai berikut: Jilbab menurut Ibn Arabi dalam tafsirnya adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.⁴² Namun, terkait pengertian jilbab ini terdapat perbedaan di kalangan ulama, akan tetapi pendapat tersebut menuju pada tujuan yang sama yaitu untuk menutupi seluruh tubuh. Adapun penafsiran surat Al-Ahzab/33: 59 dalam tafsir ini ada enam pembahasan yaitu sebagai berikut:

Pembahasan yang pertama, dalam suatu riwayat bahwasannya Umar r.a ketika ia sedang berjalan di pasar kota melihat akan perempuan terhormat berdiri tak berdaya dengan membawa sebagian barang dari pasar dan terlihat warna kulitnya, maka perempuan itu meninggalkanku dan pergi ia menemui Rasulullah SAW, maka ia berkata: wahai Rasulullah, kulitku terlihat oleh Umar bin Khatab, apakah boleh ia melihat saya? Maka ia memanggil Umar r.a dan berkata: apa yang membuat engkau melihat kulit anak perempuan paman engkau? Maka ia menceritakan kepada Rasul, cerita perempuan tersebut. Maka ia berkata: dan dia adalah anak perempuan pamanku wahai Rasulullah! Apakah aku membantahnya jika aku melihat ia tidak memakai jilbab, maka aku menyangka dia adalah anak perempuanku.

Pembahasan yang kedua, perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat mengenai makna jilbab yang lebih dekat dengan maksud ayat, maksud dari jilbab itu bahwasannya adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, akan tetapi mereka berbedabeda pendapat dalam memaknai jilbab tersebut. Ada yang berkata bahwa jilbab itu adalah pakaian panjang atau sejenis jubah, dan ada pula yang menyebutkannya seperti tudung muka atau cadar.

Pembahasan yang ketiga, mengenai kalimat “*yudniina* „*alaihinna*” dikatakan bahwa memiliki arti menutupi atas kepalanya dengan kerudung dan ada juga yang mengatakan bahwa menutupi

⁴² Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid ke-3, Beirut: Daarul Fikri, t.tp., hal. 625.

wajah dengannya sehingga tidak terlihat wajahnya kecuali salah satu dari matanya yang sebelah kiri.

Pembahasan yang keempat, dan yang menyebabkan bermacam-macam pendapat tersebut telah disebutkan sebelumnya, bahwasannya mereka melihat hijab dan jilbab ini sesuai dengan pengetahuan mereka, dan telah datang kalimat tambahan setelahnya, dan itu adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, firman Allah :

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذِينَ

Pembahasan yang kelima, bahwasannya kalimat tersebut menghendaki perbedaan atas mereka, yaitu perempuan budak yang sering keluar dengan mereka (perempuan merdeka) yang menggunakan kerudung di atas kepala mereka. Jika 48 mereka (budak) menggunakan jilbab dan penutup kepala maka tidak ada perbedaan antara keduanya.

Pembahasan yang keenam, bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah orang munafik, yaitu orang yang suka mengganggu wanita saat keluar di malam hari. Berkata Qatadah: adalah seorang budak perempuan yang apabila mereka lewat, demikian itu ditujukan kepada orang-orang munafik yang hatinya berpenyakit, maka Allah melarang kepada wanita yang merdeka untuk menyerupai budak karena yang demikian itu dapat menimbulkan gangguan dari orang-orang yang berpenyakit hatinya.

Dan sebuah riwayat bahwasannya Umar bin Khattab memukul seorang budak karena menggunakan penutup, dan menutupi dirinya dengan hijab, maka ia berkata: apakah engkau ingin menyerupai seorang perempuan yang merdeka ? demikian itu merupakan susunan dari kondisi menurut syari'at yang jelas.⁴³

Jilbab dalam tafsir ini dimaknai dengan pakaian yang mampu menutupi seluruh tubuh pemakainya yang demikian itu merupakan pembeda antara mereka yang belum merdeka dan yang sudah merdeka, agar mereka yang sudah merdeka tidak diganggu oleh para lelaki fasik ketika mereka keluar rumah, karena pada masa itu wanita merdeka sering keluar pada malam hari untuk keperluan hajat dan selalu diganggu oleh laki-laki fasik tersebut karena mereka menduga bahwa yang mereka ganggu adalah para budak, oleh karena itu jilbab sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita yang sudah merdeka. Dalam tafsir ini juga menjelaskan bahwa wanita yang belum merdeka tidak diperkenankan memakai jilbab karena takut mereka

⁴³ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid ke-3, Beirut: Daarul Fikri, t.tp., hal. 625-626.

akan menyerupai wanita yang sudah merdeka, seperti hadits yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Tafsir Modern

Tafsir al-Misbah termasuk ke dalam kategori tafsir kontemporer yang bercorak al-adab al-ijtima'i, yaitu corak tafsir yang mengemukakan segi keindahan bahasa (balaghah). Berikut penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah tentang ayat-ayat jilbab, yakni:

a. Surat an-Nur/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai

*orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nur/24: 31)*⁴⁴

Dari ayat diatas sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan agar para wanita muslimah menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya yakni keindahan tubuh mereka, kecuali wajah dan telapak tangan. Salah satu perhiasan pokok wanita yang dimaksud dalam ayat diatas adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, bahwa janganlah mereka menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka kecuali kepada yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Mereka juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hisasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang keluar dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga, janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya. Kata (خمر) (khumur adalah bentuk jamak dari kata (خمار) (khimar yaitu tutup kepala, yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kain kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala, karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata (جيوب) (juyub adalah bentuk jamak dari (جيب) (jayb yaitu lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada.

Penggalan ayat ini mengandung pesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? “Ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “Rambut adalah hiasan atau mahkota wanita.” Bahwa ayat ini tidak menyebutkan secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut?

⁴⁴ M.Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Cetakan pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 328.

Berbicara tentang penafsiran ayat al-Ahzab ini, Quraish Shihab menulis bahwa: “cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni “agar mereka dapat dikenal, (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu. Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat ini yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya – yang paling sering terdengar dalam diskusi adalah: bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur’an merupakan perintah wajib? Pernyataan itu memang benar. Perintah menulis hutang-piutang (al-Baqarah/2: 282). Tetapi bagaimana dengan hadits-hadits yang demikian banyak? Jawabannya dari sekian banyak hadits yang menggunakan redaksi perintah, tetapi maksudnya anjuran atau larangan yang dimaksud adalah sebaiknya ditinggalkan.

Akhirnya kita menafsirkan bahwa menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun pada saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama.” Bukankah al-Qur’an tidak menyebut batas aurat? Para ulamapun ketika membahasnya berbeda pendapat. Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian bathin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah. Tentu saja Allah Swt. yang paling mengetahui batasan dan patron terbaik bagi manusia.⁴⁵

Jika merujuk kepada teks ayat, kita menemukan bahwa ayat an-Nur di atas hanya memerintahkan menutup dada dengan penutup kepala (kerudung) yang selama ini mereka pakai dan ketika itu mereka belum lagi menggunakannya untuk menutup dada. Sementara orang berpendapat bahwa sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Ayat itu hanya menekankan perlunya menutup dada. “Apapun yang digunakan untuk menutup dada, apakah kerudung ataupun tanpa kerudung, selama dada tertutup, maka itu sudah benar. Seandainya Allah menghendaki agar kepala pun ditutup maka pasti kalimat yang dipilih-Nya akan tegas dan jelas, misalnya dengan menyatakan “dan hendaklah mereka menutup

⁴⁵ M.Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Cetakan pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 334.

kepala dan dada mereka dengan kerudung mereka.” Demikian ungkapan sementara orang.

Ulama lain mengakui bahwa redaksi ayat di atas tidak menyebutkan secara tegas perihal ditutupnya rambut, namun karena selama ini pada kebiasaan masyarakat, rambut telah tertutup dengan kerudung, maka perintah menutup rambut tidak perlu disinggung lagi. Cukup dengan perintah menggunakan kerudung untuk menutup dada, seseorang akan memahami bahwa kepala dan dada, kedua-duanya, harus ditutup. Lalu kata yang lain ditambahkan, karena kerudung itu panjang untuk menutupi dada, maka secara otomatis leherpun masuk. Demikian perbedaan cara berpikir dalam memahami teks yang mengakibatkan aneka pendapat yang berbeda.

b. Surat al-Ahzab/33: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab/33: 59)

Pada buku *Jilbab* yang di tulis oleh Quraish Shihab, yang dikutip dari tafsir al-qurthubi yang menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita Arab pada masa turunnya al-Qur’an, yakni at-tabadzudzul (kurang memperhatikan kesopanan atau kewajaran dalam berpakaian dan bertingkah laku). Mereka membuka wajah mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita yang berstatus hamba sahaya, dan apabila wanita mukminah itu hendak buang air di padang pasir (sebelum adanya tradisi membuat WC di rumah-rumah) mereka seringkali mendapat gangguan dari pria-pria durhaka (usil), karena mereka diduga sebagai hamba-hamba sahaya, atau wanita-wanita tidak terhormat. (Menyadari kenyataan itu) mereka mengadu kepada Nabi Muhammad Saw. dan dari sini ayat di atas turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita-wanita merdeka yang mukminah dengan para wanita yang tidak terhormat. Pembeda tersebut adalah penguluran jilbab wanita-wanita mukminah

sehingga mereka dikenal dan dengan demikian mereka tidak diganggu dengan ucapan dari seorang durhaka atau usil yang sering mengganggu wanita-wanita tanpa mampu membedakan antara wanita merdeka dengan wanita yang berstatus hamba sahaya atau tidak terhormat.⁴⁶

Sebelum turunnya surat al-Ahzab/33: 59 ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka, yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah terkenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu.

Ayat ini tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakinya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah “hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya.

Dalam beragam kesempatan, Quraish kerap dipaksa untuk memilih salah satu pendapat, apakah mengenakan jilbab bagi wanita muslimah wajib atau tidak? “sampai saat ini saya tidak punya pendapat soal jilbab. Itulah pendapat saya.” Karena belum punya pendapat, kalimat berikut inilah yang kerap Quraish ungkapkan: “yang memakai jilbab dan menutup selain muka, itu sudah benar, bahkan boleh jadi melebihi ketentuan agama. Yang tak berjilbab, tapi berpakaian terhormat belum tentu salah. Kalau mau terjamin, pakailah jilbab. Tapi jangan lantas mengaggap wanita tak berjilbab itu bukan muslimah.” Tegas Quraish.⁴⁷

Berdasarkan pendapat para pakar masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita, maka Quraish Shihab berpendapat bahwa ketetapan hukum tentang batas yang

⁴⁶M.Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Cetakan pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 215.

⁴⁷Mauluddin Anwar, et.al., *M. Quraish Shihab, Cahaya, Cinta dan Canda*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 255.

ditoleransi itu bersifat zhanny yakni dugaan yang boleh jadi dinilai kuat oleh satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak yang lain. Beliau berandai jika ada hukum pasti yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak pula akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu.

Beliau juga membuat sub bab: pendapat beberapa ulama klasik dan kontemporer tentang jilbab yang menjadi pintu masuk untuk menyampaikan pendapatnya yang ganjil tersebut pada bukunya yang berjudul *Jilbab*. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa ulama yang berpendapat sama seperti Quraish Shihab. Namun juga tidak sedikit yang berbeda dan menolak pendapat beliau tersebut. Pada uraian di atas kita dapat melihat bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang jilbab. Beliau juga memberikan pendapat tentang jilbab bagi wanita. Wanita muslimah boleh memakai jilbab dan menutup selain muka, bisa jadi ini melebihi ketentuan agama. Beliau berpendapat bahwa wanita yang tidak memakai jilbab, tapi berpakaian terhormat belum tentu salah. Ini jelas terbukti bahwa Quraish Shihab tidak mengharuskan wanita muslimah untuk berjilbab. Pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang perbedaan pendapat para ulama tentang batas aurat wanita adalah tidak adanya penjelasan tentang batasan aurat wanita di dalam al-Qur'an. Menurutnya, andaikan di dalam al-Qur'an telah ditetapkan batasan aurat wanita, maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Demikianlah pendapat yang dipegang oleh Quraish Shihab hingga sekarang. Hal ini terbukti dari tidak adanya revisi dalam karya beliau yang berjudul *Tafsir al-Misbah*.

Pendapat lain dari tafsir modern yakni, Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang hijab yakni surat al-Nur/24: 31 dan al-Ahzab/33: 59 mengkategorikan di dalam salah satu teori hudud yaitu batas minimum. Yaitu batas paling minimal yang ditentukan al-Qur'an dan ijtihad manusia tidak memungkinkan untuk mengurangi ketentuan tersebut namun memungkinkan menambah. contoh dari batasan ini yaitu menutupi dada yang tersembunyi. Sebagian orang masih ada yang mengatakan tentang pakaian wanita, bahwa hal itu seperti terdapat dalam surat al-Nur, yaitu yang dinamakan "wajib" hanyalah menutupi dada yang tersembunyi, memang benar bahwa batasan minimal mengenai pakaian yang mereka anggap wajib, yakni halal dan haramnya adalah demikian, dan tidak disertai oleh tuntutan siksaan akhirat dan taubat. Tetapi apakah bagi wanita mu'min

akan mengenakan pakaian dengan batasan minimal seperti itu? Penulis menyangkal karena batasan pakaian yang sempurna dapat ditemui dalam surat al-Ahzab. Ketentuan ini ditujukan kepada Nabi (berada dalam rangka nubuwwah) yang tidak menyinggung tentang haram dan halal, tetapi suatu pelajaran dan anjuran untuk menghindari dari gangguan atau bahaya. Syahrur mengaitkan konsep hijab dengan masalah pakaian perempuan. Menurut beliau ayat-ayat yang membahas tentang libas al-mar'ah bisa masuk kedalam ayat muhkamat (ayat-ayat hukum), sehingga harus menggunakan metode ijtihad melalui pendekatan teori hudud dan tartil jika kita ingin menafsirkannya secara metodologi. Syahrur menggunakan istilah libas (pakaian) yang memiliki arti siyab (pakaian), khimar (tutup), ketika berbicara soal pakaian perempuan yang digunakan untuk menggantikan istilah al-hijab atau al-hijab al-syar'i yang biasa sering populer di kalangan umum atau masyarakat. Istilah hijab dalam al-Qur'an tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan pakaian perempuan. Menurut Syahrur, dalam al-Qur'an pun kata hijab disebutkan sebanyak delapan kali, yakni dalam surat al-A'raf/7: 46, surat al-Ahzab/33: 53, surat Saad/36: 32, surat Fussilat/41: 5, surat as-Syura/42: 5, surat al-Isra'/17: 45, surat Maryam/19: 17, dan surat al-Mutaffifin/83: 15. Semua istilah hijab tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah pakaian perempuan,⁴⁸ akan tetapi seluruh kata hijab dalam al-Qur'an di atas maknanya lebih mengacu terhadap pengertian al-hajiz (penghalang).

Dilihat dari sejarahnya, menurut Syahrur hijab adalah tradisi agama bangsa Persia yang biasa menggunakan hijab dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki. Karena bangsa tersebut memposisikan wanita sebagai makhluk hidup yang tidak suci, sehingga hidung dan mulutnya harus diikat dengan kayu agar tidak menodai kesuciannya. Hijab sendiri pada awalnya merupakan pakaian khusus dan tidak boleh digunakan sembarang wanita, kecuali wanita-wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan merdeka atau dalam kata lain yakni perempuan ningrat.

Jadi para budak perempuan atau perempuan biasa tidak diperbolehkan untuk memakainya. Dalam hal ini, pada awalnya konsep hijab digunakan untuk membedakan antara perempuan budak dan perempuan merdeka, antara perempuan biasa dan

⁴⁸ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: al-Ahaliy, 2000, hal. 332.

perempuan ningrat. Konsekuensi adanya perbedaan tersebut adalah hijab dan pakaian bukanlah merupakan beban syari'at bagi seorang wanita, tetapi lebih sebagai standar kesopanan yang dituntut oleh kehidupan sosial yang mana ketika pola sosial tersebut berubah, otomatis standar tersebut juga berubah. Pemahaman seperti ini berlangsung hingga masa pasca Nabi Saw.⁴⁹

Dalam surat an-Nur/24: 31 dijelaskan bahwa perhiasan wanita dibagi menjadi dua, yaitu perhiasan yang terlihat (zinah al-zahirah) dan perhiasan yang tidak nampak atau tersembunyi (zinah al-muhfiah).⁵⁰ Sementara Syahrur menyebutkan bahwa perhiasan sendiri dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Perhiasan berbentuk benda (zinah al-asya'), adalah perhiasan yang berwujud berupa tambahan terhadap suatu benda ke benda yang lainnya atau pada suatu tempat dan fungsinya untuk memperindah. Contohnya: cincin, kalung, gelang, desain baju, dan lain-lain. Yang mana hal ini tercantum dalam surat al-A'raf/7: 31:

* يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki masjid), makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(al-A'raf/7: 31)

- 2) Perhiasan lokasi atau tempat (zinah al-mawaqi atau zinah al-makaniyah). Yang dimaksud dari perhiasan tersebut adalah ruang-ruang di tempat umum atau perkotaan. Seperti bangunan-bangunan yang didirikan di atas rumput hijau yang biasa kita sebut taman kota. Tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang yang berfungsi untuk menghiasi kota.
- 3) Perhiasan gabungan antara yang bersifat kebendaan dan bersifat lokasi. Dalam surat al-A'raf/7: 32:

⁴⁹ Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab," dalam Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. V No. 1, Yogyakarta: Al-Manahij, 2011, hal. 73.

⁵⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Alsaq Press, 2012, hal. 246.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula kah yang mengharamkan) rizki yang baik? (al-A'raf/7: 32) dan surat Yunus/10: 24:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknnya mengira bahwa mereka pasti menguasainya.” (Yunus/10: 24)

Maksud ayat tersebut adalah kemajuan ilmu pengetahuan beserta pengembangannya akan memenuhi bumi dengan berbagai bentuk hiasan benda dan hiasan lokasi, maka seluruh tubuh wanita adalah perhiasan. Perhiasan disini yang dimaksud adalah yang bentuk utuh, bukan hanya sekedar gelang, kalung dan sebagainya, tetapi seluruh tubuh wanita.⁵¹

Tubuh wanita dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu bagian tubuh yang terbuka secara alami (qism al-z|ahir bi al-khalq). Allah berfirman dalam surat an-Nur/24: 31 yang artinya “...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...” Kita harus memahami ayat ini, bahwa terdapat perhiasan tersembunyi dari dalam

⁵¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Alsaq Press, 2012, hal. 247.

tubuh wanita. Perhiasan yang nampak adalah sesuatu yang secara alami terlihat dalam tubuh wanita tersebut. Seperti punggung, dua kaki, perut, kepala dan dua tangan. Karena sesungguhnya Allah menciptakan pria dan wanita dalam keadaan telanjang. Yang kedua, adalah bagian tubuh yang tidak nampak, yang mana bagian ini disembunyikan oleh Allah dalam bentuk susunan tubuh wanita. Bagian yang tersembunyi ini disebut juyub. Kata al-jayb sendiri tersusun dari tiga huruf jim, ya', dan ba' yang pada dasarnya memiliki arti "lubang yang terletak pada sesuatu". Al-juyub sendiri terdiri dari bagian antara dua payudara, bagian bawah ketiak, pantat dan kemaluan. Yang mana bagian ini harus tertutupi oleh perempuan.⁵² Oleh karena itu, Allah menyuruh kepada wanita yang beriman untuk menutupi seluruh bagian tubuh mereka yang termasuk kedalam bagian al-juyub. Bagian al-juyub ini adalah bagian yang dilarang untuk diperlihatkan kepada orang lain kecuali suaminya. Fakta ini menerangkan kepada kita tentang kenapa tidak disebutnya suami (al-zauj) di dalam ayat yang berisikan daftar pria yang diperbolehkan melihat perhiasan di depan mereka (wanita). Tetapi dalam hal tersebut ayat ini menggunakan istilah aba'i. Para mahram disebut dengan istilah al-bu'ulatihinna (suami mereka) dan seterusnya yang tercantum dalam surat an-Nur/24: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا^ط

⁵²Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin..., hal. 248.

يَضْرِبْنَ بَازُجِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ^{قُلْ} وَتُؤْوَا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(Surat An-Nur/24:31)

Jadi, penafsiran ayat ini, mahram dari seorang wanita atau siapa saja yang diperbolehkan melihat perhiasan wanita (perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang nampak adalah sesuatu yang secara alami terlihat dalam tubuh wanita tersebut. Seperti, punggung, dua kaki, perut, kepala dan dua tangan) adalah suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Kata *zauj* dengan *aba'i* berbeda, jika dilihat dari segi artinya memang memiliki kesamaan yakni sama-sama suami, tetapi *aba'i* adalah suami yang hanya boleh melihat perhiasan wanita atau aurat alami yang sudah nampak dalam diri wanita tersebut. Sedangkan kata *al-zauj* adalah suami yang boleh melihat aurat besar atau *al-juyub* dari seorang wanita, seperti

yang sudah dituliskan dalam firman Allah surat al-Mu'minun/23: 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ^ج

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Mu'minun/23: 5-7)

Dalam hal ini, syahrur juga berpendapat, mahram atau suami dari seorang wanita muslimah boleh melihat wanita tersebut dalam keadaan telanjang badan secara tidak sengaja atau dalam keadaan wanita tersebut sedang lengah, ataupun dalam keadaan darurat yang membahayakan. Mereka tidak perlu mengatakan haram, cukup mengatakan bahwa hal tersebut aib jika mereka merasa janggal.⁵³

Aba'i adalah seseorang yang masuk dalam kategori mahram nikah, tetapi posisinya adalah mahram yang dilarang melihat kemaluan wanita. Dari sini kita dapati pihak yang masuk kedalam maharim al-zinah adalah sebanyak tujuh orang, yakni: orang tua suami, bapak, anak laki-laki suami, anak lakilaki, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki dan anak laki-laki saudara perempuan.⁵⁴

Ada kategori mahram yang wanita diperbolehkan untuk berhubungan atau berinteraksi bersamanya, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi wanita untuk memperlihatkan perhiasannya yang tersembunyi (al-juyub al-'ulwiyah: aurat bagian atas) dihadapan mereka. Kategori mahram ini adalah: paman dari pihak bapak dan ibu, anak dan sudara sepersusuan, suami ibu, suami anak perempuan dan suami saudara perempuan.

⁵³Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab", dalam Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. V No. 1, Yogyakarta: Al-Manahij, 2011, hal. 75.

⁵⁴Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: El-Saq Press, 2004, hal. 519.

Perhiasan yang dimaksudkan disini adalah perhiasan tempat atau lokasi dari perhiasan benda tersebut digunakan.⁵⁵

Selanjutnya, terdapat beberapa potongan ayat yang menerangkan pihak-pihak yang wanita diperbolehkan memperlihatkan sebagian dari perhiasannya, yaitu:

- 1) ... *Aw ma malakat ayma nuhunna...* (an-Nur/24: 31), dilihat dari segi sejarahnya kata milk al yamin, yakni berhubungan dengan masalah perbudakan. Yang mana budak pada zaman dahulu belum mengenal istilah hijab atau jilbab. Karena pada zaman itu, para budak dibiarkan dijalan tanpa penutup kepala dan bagian dadanya terbuka dengan alasan mereka telah membantu pekerjaan tuannya.
- 2) ... *Aw al-ittabi'ina gayri ulil irbati minar rijali...* (an-Nur/24: 31) atau pelayan-pelayan pria yang tidak mempunyai keinginan apapun terhadap wanita. Golongan yang dimaksud dalam potongan ayat ini adalah orang yang tidak memiliki dorongan seksual terhadap wanita. Seperti halnya seorang dokter yang sedang membantu persalinan, pasti akan melihat kemaluan atau aurat besar dari sang pasien. Akan tetapi niat dari seorang dokter ini tanpa disertai dengan dorongan seksual karena dalam hal ini dokter hanya membantu.
- 3) ... *Aw al-ittifli allazina lam yazharu 'ala 'auratinnisa'i...* (an-Nur/24: 31) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, yang dimaksud dari ayat tersebut adalah anak-anak yang tidak mengerti mengapa seorang wanita merasa malu dalam keadaan ia sedang tidak menutupi auratnya. Hal ini sangat wajar, karena usia tertentu anak-anak belum mengerti yang namanya aib dan malu.
- 4) ... *Wa la yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna...* (an-Nur/24: 31) dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Selanjutnya Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman bertaubat supaya mereka beruntung. Penjelasan dari potongan ayat tersebut adalah agar wanita selalu menjaga auratnya atau bagian yang tersembunyi dalam tubuhnya agar tidak diketahui orang lain, karena bagian yang tersembunyi itu tidak mungkin bisa terlihat jika memang bukan sang wanita yang menampakkannya. Dalam hal ini Allah melarang wanita untuk melakukan pekerjaan atau usaha (al-Darb) yang mana

⁵⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: El-Saq Press, 2004, hal. 520.

bisa menunjukkan bagian intim dari tubuhnya, seperti tarian-tarian yang mana jika hal tersebut dilakukan bisa memperlihatkan auratnya.

- 5) ... *Wa tubu illallahi jami'an*... dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah...(an-Nur/24: 31) Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dan mukminat agar bertaubat, karena dalam kehidupan kita selalu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.⁵⁶ Lalu yang menjadi pertanyaan apakah boleh jika wanita keluar rumahnya mengenakan pakaian yang menutupi juyub sebagai batas minimalnya? Dalam hal ini Syahrur tidak memperbolehkan juga melarang, melainkan ia hanya berpendapat bahwa al-Qur'an membahas tentang pakaian yang lengkap bagi wanita, diantaranya yaitu hijab, seperti al libas al khariji (pakaian luar) yang bisa berupa celana panjang, baju gamis dan ia juga tidak harus menutupi kepalanya.⁵⁷

Menurut Syahrur, fungsi hijab terbagi menjadi dua, yaitu dilihat dari kondisi geografis dan sosiokulturalnya, yakni untuk menjaga diri dari gangguan yang bersifat alamiah seperti suhu dingin dan panas atau gangguan yang bersifat sosial seperti diremehkan oleh orang lain.⁵⁸ Dalam hal ini Syahrur mengutip dari al-Qur'an surat al-Ahzab/33: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab/33: 59)

⁵⁶Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: El-Saq Press, 2004, hal. 524-530.

⁵⁷Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab", dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1 Yogyakarta: Al-Manahij, 2011, hal. 75.

⁵⁸Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab", ..., hal. 76.

Penafsiran hukum yang dilakukan Syahrur disini sangat berbeda sekali dengan apa yang biasa ditafsirkan oleh para mufasir. Secara umum hijab diartikan sebagai pakaian luar wanita dan bukan sebagai pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh badan, kecuali dua telapak tangan dan wajah saja. Syahrur juga berpendapat bahwa ayat tentang hijab bukan merupakan penetapan syari'at yang ditetapkan halal atau haramnya sebuah masalah hukum, melainkan itu adalah sebuah ayat pengajaran atau ta'lim.⁵⁹

Sebab Syahrur mengemukakan menggunakan teori hududnya, bahwa batas minimal berpakaian bagi wanita muslimah adalah seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nur/24: 31, yakni menutup bagian juyub seperti daerah dada yang terbuka, bawah ketiak, kemaluan dan pantat. Sedangkan dalam batas maksimal, Syahrur menegaskan dalam surat al-Ahzab/33: 59 dijelaskan bahwa ... yudnina 'alaihinna min jalabibihinna... Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dari potongan ayat tersebut batasan maksimal berpakaian bagi wanita adalah menutup seluruh anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan.

Agar dapat memahami secara penuh dua ayat pada surat an-Nur/24: 31 dan al-Ahzab/33: 59, kita harus memahami bahwa perempuan muslim di negara manapun hendaknya mereka mengenakan pakaian yang sesuai dengan kebiasaan setempat dengan berpedoman dengan surat An-Nur/24: 31 sebagai kewajiban syari'at (faridah) dan surat Al-Ahzab/33: 59 sebagai pengajaran (ta'lim) bukan sebagai penetapan hukum (tasyri').⁶⁰

Berikut ini adalah bagan mengenai pakaian, yang tidak diperbolehkan untuk dipakai dan diperbolehkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

	Batas minimal	Batas minimal dalam berpakaian adalah menutup bagian juyub saja (daerah dada yang terbuka, bawah ketiak, kemaluan, dan pantat).
	Batas maksimal	Batas Maksimal berpakaian adalah menutup seluruh bagian tubuh selain

⁵⁹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: El-Saq Press, 2004, hal. 531.

⁶⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2012, hal. 266.

Pakaian		wajah dan dua telapak tangan. Fitrah manusia dalam berpakaian adalah “pergeseran” antara dua batasan (maksimal dan minimal) berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam hal ini tampak pemberlakuan konsep elastisitas (al-Hanifiyah) dengan tetap berpegang teguh pada batasan Allah dan Rasul-Nya (sebagaimana dijelaskan dalam surat alAhzab/33: 59).
	Keluar dari batas yang ditentukan Rasulullah SAW	Keluar dari batasan Allah, yaitu terlihat telanjang tanpa pakaian sama sekali di hadapan seluruh mahramnya termasuk aba’i dan memperlihatkan daerah intim bagian atas (al-Juyub al-‘Ulwiyah) dihadapan semua orang.

D. Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja

1. Pengertian Jilboobs

Di era saat ini Fashion semakin beragam dan menarik. Apalagi dengan adanya tren fashion para perempuan muslim yang menggunakan jilbab. Sudah bisa dilihat di berbagai tempat umum, penggunaan hijab saat ini semakin bertambah dan bervariasi dengan tetap menggunakan pakaian muslim yang menutupi seluruh tubuh. Namun, tren fashion para perempuan muslim menjadi buruk karena munculnya Fenomena Jilboobs. Sebenarnya fenomena ini berkembang melalui social media seperti Facebook. Jilboobs berawal dari sebuah akun Facebook bernama Jilboobs Community. Akun tersebut mulamulanya menuliskan “Indahnya saling berbagi, diolah dari berbagai sumber” sebagai deskripsi akun Jilboobs. Akun yang sudah memiliki tiga ribu lebih likes, dan sudah mengunggah foto sebanyak 26 foto yang diposting pada 29 Januari 2014.

Jilboobs, akronim dari Jilbab dan boobs (dada) ini menjadi istilah yang makin ramai diperbincangkan di media sosial pada awal Agustus 2014. Sebagian orang sudah mendengarnya sejak setahun silam, yakni merujuk pada cara berpakaian wanita berkerudung yang masih menggunakan pakaian ketat membentuk tubuh, terutama di bagian atas atau dada. Gaya berpakaian kembali kepada selera personal. Kalau bicara fashion, tren yang berkembang saat ini adalah

setiap orang punya personal style yang menjadi karakter dan mengidentifikasikan dirinya. Hal ini juga berlaku untuk muslimah. Namun, terlepas dari berjilbab adalah salah satu cara perempuan menjalankan ajaran agama, ketika seorang perempuan memutuskan memakai jilbab, memakai busana tertutup, maka ia telah mengidentifikasikan dirinya sebagai muslimah yang punya tatacara tersendiri dalam berbusana. Artinya, gaya busana muslimah selain menunjukkan identitas dirinya, gaya personalnya, semestinya juga mengikuti tatacara berpakaian yang semestinya. Kembali kepada *Jilboobs*, istilah yang merujuk cara berpakaian sebagian perempuan berkerudung, ini sebenarnya bukan isu baru. Fenomena ini juga pernah muncul setahun silam dengan istilah berbeda.

Fenomena *Jilboobs* dalam Analisis Semiotika Roland Barthes yang berasal dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retorika, dan poetika.⁶¹ Ferdinand de Saussure mengartikan semiotika sebagai “ilmu yang menelaah tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial”.⁶² Ia juga merupakan sebuah model ilmu pengetahuan sosial yang disebut “tanda”. Kemudian menurutnya, ada suatu hubungan antara penanda dan petanda yang bersifat diada-adakan, sebab tidak ada ketertarikan logis.⁶³ Semiotika berasal dari bahasa Yunani, *semeion* yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain atas dasar konvensi sosial. Semiotik juga memiliki jenis seperti semiotik medik (mengkaji hubungan antar tanda) dan semiotik umum (menjelaskan semua fungsi tanda berdasarkan system hubungan satu kode atau lebih). Istilah semiotika sering digunakan bersama dengan istilah semiologi.⁶⁴

Barthes menegaskan semiologi mendalilkan dua istilah, yakni penanda dan petanda. Dalam konteks ini kita perlu berhati-hati sebab dalam bahasa keseharian, ada yang mengatakan bahwa penanda mengungkapkan petanda, dan sistem semiologi kita tidak hanya dihadapkan dengan dua istilah, melainkan tiga istilah yang berbeda. Tiga istilah itu adalah penanda (gambaran akustik), petanda (konsep) dan tanda (hubungan antara konsep dan citra). Yang pertama dan kedua ada sebelum mereka bersatu dan membentuk objek ketiga,

⁶¹ Kurniawan, *Semiologi Roland Barthes*, Magelang.: Anggota IKAPI, 2001, hal. 49.

⁶² Yasraf Amir Piliang, *Bayang-Bayang Tuhan: Agama dan Imajinasi*, Jakarta: Mizan Publika, 2011, hal. 42.

⁶³ Yasraf Amir piliang, *Hiper Realitas Kebudayaan*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hal. 115.

⁶⁴ Akhmad Muzakki, *Kontribusi Semiotika dalam Memahami Bahasa Agama*, Malang: UIN Malang Press, 2007, hal. 11.

yakni tanda.⁶⁵ Kedua istilah tersebut, semiologi dan semiotika tidak memiliki perbedaan yang substansif, tergantung dimana istilah itu populer. Ada kecenderungan istilah semiotika lebih populer dari pada semiologi, sehingga penganut mazhab Saussurean pun sering menggunakan istilah semiotika. Namun yang jelas keduanya merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara signs (tanda-tanda) berdasarkan kode-kode tertentu. Tanda-tanda tersebut akan tampak pada tindak komunikasi manusia lewat bahasa baik lisan maupun isyarat.

Semiotika pada dasarnya dapat dibedakan kedalam tiga cabang penyelidikan, yaitu sintaktika, semantika dan pragmatika.⁶⁶ Sintaktika adalah cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji hubungan formal diantara satu tanda dengan tanda-tanda yang lainnya. Sintaktis juga bisa dikatakan bagian atau cabang dari ilmu bahasa tentang seluk-beluk wacana. Semantik, sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik adalah cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda dengan designate atau obyek-obyek yang diacunya. Yang dimaksud designate adalah makna tanda-tanda sebelum digunakan didalam tuturan tertentu. Bisa dikatakan bahwa semantik itu adalah ilmu tentang makna atau arti.⁶⁷ Bisa juga dikatakan bahwa semantik yakni lambang atau sign.⁶⁸

Pragmatika adalah cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari hubungan diantara tanda-tanda dengan interpreter-interpreter atau para pemakai tanda-tanda. Pragmatik secara khusus berurusan dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya fungsi-fungsi situasional yang melatari tuturan.

Pada elemen dasar Semiotika penulis batasi pada tiga persoalan, yaitu: komponen tanda, relasi tanda, dan tingkatan tanda.

- a. Komponen Tanda Dalam perkembangannya, semiotika menganut dikotomi bahasa yang dikembangkan Saussure, yaitu tanda memiliki hubungan antara penanda dan petanda. Penanda adalah aspek material, seperti suara, huruf, bentuk, gambar, dan gerak, sedangkan petanda adalah aspek mental atau konseptual yang ditunjuk oleh aspek material. Sehingga kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan.
- b. Relasi Tanda Didalam konteks strukturalisme bahasa, tanda tidak dapat dilihat hanya secara individu, akan tetap dalam relasi dan kombinasinya dengan tanda-tanda lainnya didalam sebuah system.

⁶⁵ Roland Barthes, *Mitologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004, hal. 186-187.

⁶⁶ Fatimah Djadjasudarma, *Semantik I*, Bandung: Eresco, 1993, hal. 21.

⁶⁷ Parera J.D, *Teori Semantik*, Jakarta: Erlangga, 2004, hal. 42.

⁶⁸ Aminuddin, *Semantik*, Malang: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2003, hal. 37.

Analisis tanda berdasarkan system atau kombinasi yang lebih besar ini melibatkan apa yang disebut aturan pengkombinasian yang terdiri dari dua model relasi, yaitu relasi sintagmatik dan relasi paradigmatis. Relasi sintagmatik adalah sebuah relasi yang merujuk kepada hubungan antara satu kata dengan kata-kata lain. Sedangkan relasi paradigmatis adalah relasi yang setiap tanda berada dalam kodenya sebagai bagian dari suatu paradigma. Dengan kata lain relasi paradigmatis adalah cara pemilihan dan pengkombinasian tanda-tanda berdasarkan aturan atau kode tertentu, sehingga dapat menghasilkan sebuah ekspresi bermakna.

- c. Tingkatan Tanda Roland Barthes mengembangkan dua tingkatan pertandaan yang memungkinkan untuk dihasilkannya makna yang juga bertingkat-tingkat, yaitu tingkat konotasi dan denotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas, yang menghasilkan makna pasti. Makna denotasi dalam hal ini, adalah makna pada apa yang tampak. Misalnya, foto midun, berarti wajah midun yang sesungguhnya.

Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, yang didalamnya beroperasi makna yang tidak langsung dan tidak pasti. Misalnya, tanda bunga, ia mengonotasikan kasih sayang. Jadi, denotasi adalah makna paling nyata dari tanda, sedangkan konotasi adalah istilah yang menunjukkan signifikasi tahap kedua.⁶⁹

Menurut Hidayat, *jilboobs* secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *jilbab* yang merupakan busana kaum muslimah, dan *boobs* (dalam bahasa Inggris) yang bermakna dada wanita. Istilah ini disematkan untuk menyindir perempuan muslimah yang berjilbab, tetapi mengenakan pakaian yang sangat ketat sehingga setiap lekuk tubuhnya terlihat sangat jelas, terutama di bagian dada yang sengaja ditonjolkan.⁷⁰ *Jilbab seksi* ini adalah model berjilbab yang tidak sesuai dengan kaidah berpakaian menurut syari'at Islam. Setidaknya ada satu prinsip yang dilanggar, yaitu ketat, sehingga menampakkan lekuk tubuh yang seharusnya tersembunyi.

Pakuna juga mengungkapkan bahwa *jilboobs* merupakan istilah penggunaan jilbab namun masih berpakaian ketat dan memperlihatkan

⁶⁹Ahmad Muzakki, *Kontribusi Semiotika dalam Memahami Bahasa Agama*, Malang: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2003, hal. 12-25.

⁷⁰Pangki Hidayat, "Fenomena *Jilboobs* dan *Hijab Syari'i*," dalam <http://aceh.tribunnews.com/2023/08/30/fenomena-jilboobsdan-hijab-syari>. Diakses pada Jum'at, 17 Maret 2023 pukul 10.00.

lekuk tubuh.⁷¹ Menurutnya, penggunaan jilboobs tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam yang mengharuskan penggunanya untuk menggunakan pakaian yang tidak ketat. Sementara itu, jilboobs hanya mementingkan menutup rambut saja. Perempuan berjilboobs seringkali menggunakan kaos lengan panjang namun ketat atau baju lengan panjang yang tembus pandang. Atasan tersebut biasanya dipadukan dengan bawahan rok tembus pandang, legging, maupun celana jins yang ketat.

Pendapat lain yang menuturkan tentang jilboobs tertuang dalam artikel yang ditulis oleh Triono di Liputan6.com yang berjudul “MUI Haramkan Jilboobs”. Dalam artikel tersebut, menjelaskan bahwa Majelis Ulama 17 Indonesia (MUI) secara tegas telah mengeluarkan fatwa haram mengenai pemakaian busana bagi perempuan muslim yang masih memperlihatkan lekuk tubuh. Hal ini juga termasuk bagi perempuan yang menggunakan jilbab, namun tetap menggunakan pakaian yang seksi sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya yang kini dikenal dengan jilboobs. Wakil Ketua MUI, Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa MUI mengharamkan jilboobs karena aurat yang ditutup oleh perempuan muslim tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan agama mengenai cara berpakaian. *“Sudah ada fatwa MUI soal pornografi. Termasuk itu tidak boleh memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh, pakai jilbab tapi berpakaian ketat. MUI secara tegas melarang itu,” ujar Wakil Ketua MUI kepada Liputan6.com*.⁷²

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, menerangkan bahwa memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram. Jika dilihat dari isi fatwa tersebut, maka kriteria atau batasan jilboobs menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah memakai pakaian yang tembus pandang ataupun ketat yang dapat memperlihatkan setiap lekuk tubuh.

Dari pendapat yang telah diungkapkan mengenai jilboobs di atas, dapat disimpulkan bahwa jilboobs adalah sebuah gaya pemakaian jilbab yang dipadukan dengan pakaian yang ketat, sehingga tidak hanya memperlihatkan bagian dada, tetapi juga seluruh lekuk tubuh penggunanya. Yang dapat dikategorikan sebagai jilboobs adalah pemakaian jilbab yang dipadukan dengan pakaian yang tembus

⁷¹Hatim Badu Pakuna, “Fenomena Komunitas Berjilbab: antara Ketaatan dan Fashion,” dalam *Jurnal Farabi*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2014 (ISSN: 1907-0993).

⁷²Sugeng Triono, “MUI Haramkan Jilboobs,” dalam <http://m.liputan6.com/news/read/2087827/mui-haramkanjilboobs>. Diakses pada Senin, 20 Maret 2023 pukul 10.00.

pandang ataupun ketat, sehingga jilbab yang dipakai hanya berfungsi untuk menutupi rambut saja. Gaya berbusana seperti ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan juga norma kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Ketika istilah “Jilboobs” mengemuka seiring kritikan yang bertubi untuk muslimah yang dinilai berjilbab tapi tak syar’i, ada muslimah yang masih harus mengumpulkan keberanian ketika ingin menggunakan jilbab.

Ada beberapa kesalahan saat berhijab, yaitu:

a. Jilbab Pendek.

Beberapa wanita yang ingin tampil modis kerap menggunakan jilbab pendek. Bila jilbab pendek dipadukan dengan busana ketat sehingga menonjolkan bagian dada, itu disebut Jilboobs. Namun bukan berarti semua hijabers yang mengenakan jilbab termasuk jilboobs. Karena, jilbab pendek bisa disiasati dengan berbagai cara, misalnya memakai tambahan syal sehingga tetap menutup dada. Jika syal tidak cocok untuk pergi ke kantor atau acara formal lainnya bisa melengkapi dengan blazer atau sejenisnya.

b. Atasan yang ketat.

Busana ketat seharusnya tidak dipakai lagi oleh wanita setelah berhijab. Atasan ketat hanya dipakai sebagai dalaman saja. Bila masih menggunakan atasan ketat maka bisa disebut jilboobs.

c. Memakai Legging.

Sebagian wanita senang menggunakan legging dengan alasan nyaman. Namun penggunaan legging sebaiknya sudah tidak dipakai lagi oleh hijabers sebagai luaran. Bagi wanita berhijab, legging hanya sebagai dalaman saja. Jika wanita masih mengenakan legging kemudian dipadukan dengan atasan yang ketat, maka bisa dikatakan itu adalah jilboobs.

d. Memperlihatkan bentuk pinggul.

Wanita yang dikategorikan sebagai jilboobs tidak hanya memakai atasan ketat tapi juga celana yang membentuk bagian pinggul. Jika celana yang dipakai membentuk pinggul, sebaiknya diganti yang lebih longgar.

e. Transparan tanpa dalaman.

Beberapa hijabers masih kurang memperhatikan busana yang dipakai ketika bepergian. Sebagian dari mereka masih menggunakan tank top sebagai dalaman atasan transparan. Padahal tank top belum tentu menutupi tubuh ketika memakai busana transparan.

Menurut Guindi, pengertian jilbab dibagi ke dalam empat dimensi, yaitu dimensi material, dimensi ruang, dimensi komunikatif,

dan dimensi religius.⁷³ Dalam dimensi material, jilbab diartikan sebagai kain panjang yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi kepala, bahu, dan wajahnya. Dalam dimensi ruang, jilbab diartikan sebagai kain atau layar yang membagi ruang secara fisik. Dalam dimensi komunikatif, jilbab menekankan makna menyembunyikan sesuatu dan ketidaknampakkan. Sedangkan dalam dimensi religius, jilbab merupakan identitas serta kerahasiaan pribadi dari sisi ruang dan tubuh.

Dari pendapat Guindi mengenai jilbab, dapat disimpulkan bahwa jilbab menurut dimensi material diartikan sebagai pakaian yang menutupi kepala dan tubuh dari perempuan. Dalam dimensi ruang, jilbab adalah pakaian yang dikenakan oleh perempuan untuk melindungi dirinya dari segala ancaman, baik pandangan mata maupun tindak pelecehan. Dalam dimensi komunikatif, sudah jelas bahwa jilbab menekankan makna menyembunyikan sesuatu dan ketidaknampakkan. Jilbab berfungsi untuk menutup seluruh aurat perempuan muslimah, sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian dalam dimensi religius, jilbab menunjukkan identitas bahwa si pemakai adalah seorang muslim yang membedakan dirinya dengan perempuan yang beragama lain.

Adapun beberapa kriteria jilbab dan pakaian muslimah adalah:⁷⁴

- a. Menutup aurat. Sebagai tujuan utama jilbab yaitu menutup aurat. Ada pengecualian terhadap wajah dan telapak tangan. Jilbab seharusnya menjadi penghalang yang menutupi pandangan dari kulit.
- b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. Tujuan kedua dari perintah menggunakan jilbab adalah untuk menutupi perhiasan wanita. Dengan demikian tidaklah masuk akal jika jilbab itu sendiri menjadi perhiasan.
- c. Kainnya harus tebal. Sebab, yang menutup itu tidak akan terwujud kecuali dengan kain yang tebal. Jika kainnya tipis, maka hanya akan semakin memancing fitnah dan godaan, yang berarti menampakkan perhiasan. Karena itu ulama mengatakan:

“Diwajibkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak mensifati warna kulit, berupa pakaian yang cukup tebal atau yang terbuat dari kulit. Menutupi aurat dengan pakaian yang masih dapat menampakkan warna kulit – umpamanya dengan pakaian yang

⁷³ Fedwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005, hal. 29.

⁷⁴ Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Jilbab Wanita Muslimah*, Solo: Pustaka Attibyan, 1999, hal. 121.

*tipis – adalah tidak dibolehkan karena hal itu tidak memenuhi kriteria „menutupi.“*⁷⁵

- d. Harus longgar, sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari tubuhnya. Tujuan berpakaian adalah menghilangkan fitnah, dan hal itu tidak akan terwujud kecuali pakaian yang digunakan wanita itu longgar dan luas. Jika pakaian itu ketat, maka tetap dapat menggambarkan bentuk atau lekuk tubuhnya, atau sebagian dari tubuhnya dari pandangan mata. Kalau begitu keadaannya, maka sudah pasti akan mengundang kemaksiatan bagi kaum laki-laki.
- e. Tidak diberi wewangian. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. yang artinya “*Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina*”

Thawilah mengungkapkan karakteristik dari hijab yang sesuai dengan syari’at Islam menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, diantaranya:⁷⁶

- a. Bahannya tidak terbuat dari perhiasan itu sendiri. Allah SWT memerintahkan perempuan beriman agar tidak menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Allah juga melarang mereka menampakkan perhiasan dan kecantikan ketika keluar rumah, dan tujuan ini tidak akan terealisasi jika jilbab yang dikenakan berwarna-warni yang menarik perhatian dan menyerot pandangan.
- b. Kain tebal dan tidak transparan. Perempuan muslimah tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang tipis dan transparan, karena tidak sah digunakan untuk shalat.
- c. Tidak mempertontonkan lekukan tubuh. Salah satu tujuan berhijab adalah menutup aurat dan mencegah terjadinya fitnah. Tujuan ini dapat terealisasi jika perempuan mengenakan pakaian yang tebal dan longgar, karena pakaian yang tebal namun sempit, walapun dapat menutupi warna kulit, akan tetapi tetap memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh perempuan dan bagian-bagian yang menonjol darinya.
- d. Tidak diberi aroma wangi. Perempuan tidak diperbolehkan memakai parfum ketika keluar dari rumah, karena hal tersebut akan mengundang pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.

⁷⁵Abu al-Ghifari, *Kudung Gaul – Berjilbab Tapi Telanjang*, Bandung: Mujahid, 2002, hal. 131.

⁷⁶Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hal. 156.

- e. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Perempuan muslimah tidak diperbolehkan mengenakan pakaian khusus untuk laki-laki atau perempuan fasik, baik dari segi jenis maupun bentuknya, menurut tradisi masyarakat.
- f. Mencakup seluruh tubuh. Perempuan seluruhnya adalah aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, karena itu jika keluar rumah ia harus mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya.

Albani juga menambahkan beberapa karakteristik hijab yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, diantaranya:⁷⁷

- a. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang kafir, baik dalam hal ibadah, perayaan hari raya, dan pakaian yang menjadi khas mereka.
- b. Bukan *libas syuhrah* (tidak untuk mencari popularitas). *Libas syuhrah* adalah setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan untuk mencari popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian itu harganya mahal yang dipakai seseorang untuk berbangga dengan harta dan perhiasannya, maupun pakaian murah yang dipakai seseorang untuk tujuan *riya*.

Dari beberapa pengertian tentang jilbab yang telah diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa jilbab adalah pakaian perempuan muslimah yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan guna menutup aurat, serta tidak memperlihatkan setiap lekuk tubuh. Jilbab yang dipakai pun tidak boleh tipis, menyerupai warna kulit, tidak memperlihatkan setiap lekuk tubuh, dan bukan untuk mencari popularitas (jilbab tidak dijadikan sebagai alat untuk pamer kepada orang lain). Jilbab juga memberikan identitas bahwa si pemakai adalah seorang muslim yang membedakan dirinya dengan perempuan lainnya.

2. Faktor-faktor yang Mendorong Remaja Menggunakan Jilboobs

Seiring dengan perkembangan zaman, produksi jilbab semakin berkembang dengan banyak model dan tipe jilbab mulai dipasarkan. Dan semakin banyaknya model, kini banyak kaum wanita mulai menggunakan jilbab. Kalau dahulu kebanyakan yang mengenakan jilbab adalah orang tua, kini banyak anak muda yang sudah mulai memakai jilbab. Jilbab bukanlah sekedar tutup kepala. Beragam maksud dan tujuan orang mengenakan jilbab. Pada dasarnya jilbab

⁷⁷Syaikh Nashiruddin Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*. Jogjakarta: Media Hidayah, 2002, hal. 176.

bertujuan untuk sebuah kebaikan, dengan menggunakannya seorang wanita muslimah dapat membawa hakikat dan derajatnya di mata kalangan umum sebagai wanita yang dihargai dan dihormati, dapat dilihat sebuah karakteristik pengendalian diri baik dengan adanya rasa ke-Islaman yang tinggi, seorang muslimah yang memakai jilbab juga akan mampu membawa dirinya kepada sebuah kebenaran yang sedang berproses sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjaga sebagai seorang terhormat. Namun saat ini banyak wanita yang telah berkerudung dan meninggalkannya, dan ada juga wanita Islam yang sama sekali enggan memakai jilbab. Tetapi ada pula yang sejak kecil hingga tidak pernah melepaskan jilbabnya.

Banyak sekali faktor penyebab hal tersebut, yang mana pokok yang menyebabkan itu semua adalah faktor keimanan. Iman atau akidah mereka berbeda salah satu sama lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang memakai jilbab antara lain yang karena didasari iman, ilmu dan takwa, karena hendak menonjolkan eksistensi dan perbedan dirinya riya, karena ditimpa suatu masalah sehingga menyentuh hatinya, karena faktor lingkungan, kebudayaan dan pendidikan yang diterimanya, dan karena pengaruh tekanan dari pihak tertentu. Pada dasarnya seorang wanita memakai jilbab tergantung pada niat dan pemahamannya, terlebih saat tren jilboobs berkembang. Fenomena pada saat ini jilbab bukan lagi sebagai pakaian dari sebagian kelompok tertentu tetapi juga menjadi sebuah fenomena yang dialami pada para remaja yang ada dimasyarakat.

Ni'amillah menuliskan sebuah artikel berjudul Mencegah Mejamurnya Jilboobs yang kemudian diunggah oleh sebuah situs berita online Kompasiana.com pada 22 November 2014. Artikel tersebut mengungkapkan tentang adanya fenomena jilboobs di kalangan remaja didorong oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Banyaknya produksi pakaian ketat di pasaran.

Dewasa ini, fashion di tanah air berkembang dengan pesat, mulai dari pakaian anak-anak sampai pakaian orang dewasa beragam jenisnya. Banyak bermunculan jenis pakaian-pakaian ketat dan juga pakaian yang berbahan tipis dan menerawang, sehingga dapat memperlihatkan lekuk tubuh si pemakai, termasuk juga pakaian muslimah. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi yang telah merombak cara berpakaian perempuan beradat Timur, beralih kepada adat Barat yang kurang sesuai dengan aturan berpakaian adat Timur. Maka tidak heran jika pakaian yang sebelumnya dipandang sebelah mata ini, kini menjadi pandangan utama, karena semakin banyak pula pemakainya. Ditampilkan dengan warna-warna dan bentuk-bentuk yang menarik, pakaian

seperti ini pun menjadi tren bagi anak muda. 19 Barang baru dengan harga murah tentu sangat menarik perhatian, apalagi bagi remaja perempuan. Terlebih bentuk dan barangnya terlihat baik, semakin menambah ketertarikan peminatnya

- b. Lingkungan pergaulan yang banyak perempuan di dalamnya berjilboobs membuat dirinya tertarik untuk mengenaikannya juga. Karena pengaruh dari perkembangan fashion tadi, akhirnya banyak remaja perempuan yang memakai jilboobs dengan alasan mengikuti tren. Hal seperti ini yang juga mempengaruhi remaja lainnya yang tadinya tidak berjilboobs menjadi berjilboobs agar penampilannya sama dengan temantemannya.
- c. Tidak adanya peringatan dan anjuran untuk senantiasa menggunakan pakaian yang lebih etis, nyaman dipandang orang lain (tidak untuk dirinya saja) Perempuan-perempuan yang bergaya jilboobs ini cenderung memiliki keegosentrisan yang tinggi. Mereka hanya memandang dari sudut pandang dirinya saja. Bila menurutnya pantas untuk dikenakan, maka pantas juga menurut orang lain. Padahal belum tentu juga orang lain akan berpendapat seperti itu. Bahkan banyak orang yang risih melihatnya. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan sosial kognitif yang salah satu dari empat tingkatannya adalah egosentris, yaitu anak belum bisa membedakan antara perspektif sendiri dengan perspektif orang lain. Ia belum merasakan bahwa orang lain yang tidak ada dalam situasi tertentu akan dapat mempunyai pandangan yang lain.
- d. Ingin bebas berekspresi dan terlihat modis perempuan yang memakai jilboobs merasa dirinya lebih bebas berekspresi dalam hal berpakaian. Padahal, bebas bukan berarti sewenang-wenang ataupun semaunya sendiri. Bebas juga bukan berarti terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan. Bebas yang sebenarnya adalah berlaku dengan selalu berusaha mengikat diri dengan norma-norma yang berlaku.⁷⁸

Jika dilihat dari sisi motivasi berjilbab di kalangan remaja, maka hal yang mendorong memakai jilbab dapat dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, yakni faktor yang berasal dari dalam diri manusia dan faktor yang berasal dari luar diri manusia.

Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan tanpa rangsangan atau bentuk orang lain. Seseorang yang secara instrinsik termotifasi akan melakukan

⁷⁸ Ni'amillah, Muhammad Syakir, "Mencegah Menjamurnya Jilboobs," dalam http://www.kompasiana.com/rikays/mencegahmenjamurnyajilboobs_54f3ccfc745513792b6c7f75. Diakses pada Senin 20 Maret 2023.

pekerjaan karena mendapatkan pekerjaan itu menyenangkan dan bisa memenuhi kebutuhannya, tidak tergantung pada penghargaan-penghargaan eksplisit atau paksaan eksternal lainnya. Selain itu motivasi intrinsik juga merupakan inovasi internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri (sebuah tujuan itu sendiri). Dalam motivasi intrinsik ini terbagi dalam tiga jenis, yakni :

- a. Determinasi diri dan pilihan personal. Dalam hal ini remaja menyakini bahwa mereka melakukan sesuatu atas keinginan mereka sendiri, tidak karena keberhasilan dan penghargaan sosial.
- b. Penghargaan optimal dan penghayatan. Hal ini terjadi ketika individu terlibat dalam tantangan-tantangan yang menurut mereka tidak terlalu sulit atau tidak terlalu mudah. Dan setiap tantangan dan keterampilan yang dirasakan dapat memberikan hasil yang berbeda.
- c. Minat. Disini dibedakan menjadi dua jenis yaitu minat individual yang dianggap sebagai relative stabil dan minat situasional yang diyakini dibangkitkan oleh aspek spesifik dari sebuah aktifitas tugas.⁷⁹

Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu agar mendapatkan sesuatu yang lain (sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan). Motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang lain. Biasanya motivasi ini disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman, motivasi yang terbentuk oleh faktor-faktor eksternal seperti ganjaran dan hukuman. Motivasi ini sering kali dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti penghargaan dan hukuman. Dalam perspektif ilmu perilaku menekankan pentingnya motivasi ekstrinsik dalam prestasi, sementara pendekatan humanistik dan kognitif menekankan pentingnya motivasi intrinsik dalam prestasi.⁸⁰

Ada beberapa faktor yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik ini, yakni:

- a. Keluarga.

Lingkungan keluarga dapat bersifat positif dan negatif. Individu dapat berkembang dengan baik dengan mendapatkan dukungan dan dorongan moral dari keluarga. Perkembangan individu dapat berkembang secara wajar dan tidak wajar. Perkembangan yang kurang wajar, karena lingkungan keluarga membagi suasana yang diterimanya bahkan dalam bentuk yang ekstrim. Perkembangan

⁷⁹ Nyanyu Khadijah, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal 151.

⁸⁰ Nyanyu Khadijah, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal 152.

yang kurang wajar, karena lingkungan keluarga membagi suasana yang diterimanya bahkan dalam bentuk yang ekstrim. Keluarga merupakan tempat anak didik pertama-tama menerima pendidikan dan bimbingan dari orangtuanya. Atau anggota keluarga lainnya. Didalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian pada usia yang masih muda, karena pada usia ini remaja lebih banyak hidup berinteraksi dengan keluarganya. Sehingga keluargalah yang menjadi pendidik dalam membentuk tingkah laku sehari-hari.

b. Masyarakat.

Apabila lingkungan masyarakat turut membantu kelancaran proses dengan perbuatan yang patut dicontoh dan ditiru, maka lingkungan masyarakat tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan.⁸¹ Sebaliknya seringkali terlihat adanya lingkungan masyarakat yang berpengaruh negatif terhadap setiap individu bersifat menghambat dan merugikan proses-proses perkembangan sehingga menimbulkan kesulitan bagi para orangtua dan pendidik. Peran lingkungan masyarakat yang luas terlihat dari cara penggunaan bahasa, cara berfikir, perbuatan, dan cara berpakaian terutama dalam hal berjilbab.

Motivasi berjilbab yang didasari oleh dorongan, keinginan dan kebutuhan diri biasanya dapat membangun tingkah laku dan moral yang baik, sehingga terjaga kehormatan dan harga diri seorang wanita. Hikmah diwajibkannya jilbab ialah melindungi diri dari penglihatan dari pria sehingga memberikan rasa nyaman dan aman bagi kaum muslimah. Begitu juga jilbab akan melindungi kaum pria dari perbuatan dosa yang disebabkan melihat aurat wanita. Jadi jilbab tidak hanya bermanfaat bagi wanita muslimah, tetapi juga bagi kaum pria pada umumnya.⁸²

Dari beragamnya faktor seseorang menggunakan jilbab, sesungguhnya tidak dapat dicampur tangani oleh orang lain, perlu tingginya tingkat kesadaran diri dan memperluas wawasan mengenai agama dan juga jilbab bagi diri seseorang tersebut. Keputusan seseorang untuk berjilbab atau tidak berjilbab, pada hakikatnya merupakan bagian dari perilaku atau perbuatan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Dan tindakan yang dilakukan selalu berkaitan dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial, ini pula yang kemudian dipahami sebagai tindakan sosial seseorang. Tindakan

⁸¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 46-47.

⁸² Dra. Nadillfah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab Kupas Tuntas Permasalahan Seputar Wanita*, Yogyakarta : Quisi Media, 2011, hal. 58.

sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan berorientasi pada orang lain atau dipengaruhi oleh orang lain.

Dalam hal ini Max Weber membagi beberapa tindakan sosial kedalam empat tipe tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan dikatakan terjadi ketika individu melekatkan makna subyektif pada tindakan mereka. tindakan manusia juga diarahkan oleh makna-makna, sehingga untuk memahami dan menjelaskan tindakan, makna ataupun motif yang ada dibelakangnya harus digali dan sekaligus diapiesiasikan.⁸³

- a. Tindakan Sosial yang Berorientasi Tujuan atau *Zwerk* rational, tindakan sosial rasional instrumental ini merupakan tindakan yang memiliki rasionalitas paling tinggi, tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan sadar untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan yang dilakukan sebagai besar memiliki tujuan sebagai simbol status dalam mempertahankan keeksistensian para remaja. Dalam mencapai tujuannya tersebut para remaja-remaja saat ini ingin agar dapat diterima dilingkungan pertemanannya.
- b. Tindakan Sosial yang Berorientasi pada Nilai atau *Wert* rational merupakan tindakan sosial yang sebelumnya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial ataupun nilai agama yang ia miliki. Dalam tindakan sosial ini lebih mengedepankan nilai-nilai individu yang tertanam dalam diri individu. Setiap individu terikat pada nilai yang menjadi pedoman tindakan dalam kehidupan keseharian mereka dimana nilai-nilai itu sendiri pada dasarnya sudah ada atau sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai keyakinan terhadap nilai-nilai yang berbeda jadi tindakan yang dilakukan oleh setiap individu menurut jenis tindakan ini mempunyai makna dan maksud yang berbeda-beda.
- c. Tindakan Afektif Suatu tindakan yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional. Tipe tindakan sosial ini lebih dimoninasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi.
- d. Tindakan Tradisional. Tindakan sosial ini dilakukan oleh individu karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan

⁸³Doyle Paul Jochson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994, hal 240.

secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Jadi tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya. Kebiasaan atau tradisi yang sudah lama dijadikan sebagai kerangka acuannya yang diterima begitu saja tanpa persoalan.

3. Dampak Penggunaan Jilboobs

Jilbab saat ini sudah menjadi mode bagi remaja muslimah dari berbagai kalangan, melintasi batas-batas kalangan pelajar dan mahasiswa. Jilbab sebagai busana muslim telah diterima oleh masyarakat luas. Perkembangan tren fashion jilbab dengan beragam model, gaya dan bahannya mendorong perempuan muslim menjadikan jilbab sebagai pakaian aktivitas keseharian.

Kehidupan modernisasi yang semakin masuk dalam keseharian seseorang akan sulit keluar dan lepas juga dari kehidupan seseorang tersebut. Dan semakin orang mengikuti modernisasi tersebut akan semakin terbelenggu dan tidak menyadari bahwa yang dilakukan tersebut sebenarnya adalah sebuah tindakan yang salah.

Jilbab yang merupakan sebuah simbol agama yang bisa membangun suasana hati, sehingga bisa memotivasi seseorang untuk menjadi kuat. Karena makna jilbab sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai simbol yang bernilai positif, karena menurut agama jilbab merupakan sebuah pakaian wanita yang hukumnya wajib di gunakan untuk menutup aurat. Jadi dari sinilah jilbab bisa membangun suasana hati menjadi untuk lebih baik, meskipun tujuan utama wanita memakai jilbab untuk menutup aurat.

Fenomena jilbab memang selalu muncul dengan berbagai ekspresi dan pesan di belakangnya. Jilbab juga bagian dari suatu gejala yang terkait dalam dimensi sosial. Cukup banyak remaja-remaja saat ini yang mulai menggunakan jilbab untuk aktivitas kesehariannya. Kemajuan informasi di bidang sosial media yang juga turut berpengaruh ada perkembangan zaman saat ini. Istilah jilbab di Indonesia pada awalnya dikenal sebagai kerudung untuk menutupi kepala (rambut) wanita hingga ke bagian dada. Sebagian remaja-remaja saat ini mengerti akan arti jilbab namun ada sebagian yang masih perlu mengenal arti jilbab yang sesungguhnya, ada yang hanya mengartikan jilbab sebagai salah satu kewajiban bagi agama islam untuk para wanita agar menutupi auratnya dan ada yang mengartikan jilbab sebagai salah satu cara membuat diri menjadi lebih aman dan terjaga.

Fungsi jilbab yang tidak hanya sebagai penutup aurat namun juga untuk melindungi diri dari gangguan, dan menjaga kehormatan sebagai perempuan. Pada hakikatnya jilbab membawa perempuan

muslim ke arah yang lebih baik. Namun, jika digunakan tidak sebagaimana mestinya, dampak yang ditimbulkan akan berbeda. *Jilboobs* akan memberikan dampak positif bagi pemakainya, diantaranya:

- a. Setidaknya si pemakai sudah berniat untuk mengenakan jilbab. Niat dari perempuan yang ber*jilboobs* setidaknya sudah ingin berjilbab walaupun masih jauh dari apa yang ditetapkan oleh norma agama.
- b. Menambah kepercayaan diri. Perempuan yang ber*jilboobs* cenderung merasa lebih percaya diri dengan penampilannya, karena walaupun berjilbab ia masih bisa tampil dengan modis dan sesuai dengan tren yang ada.

Tidak hanya itu, penggunaan *jilboobs* lebih banyak menimbulkan sisi negatif dari pada positifnya, baik terhadap si pemakai maupun orang lain yang melihat. Adapun dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar. Perempuan yang ber*jilboobs* akan menjadi pembicaraan masyarakat di sekitarnya karena gaya berbusananya berlebihan dan juga menonjolkan lekuk tubuh.
- b. Bahaya moral bagi anak-anak. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi terhadap segala hal. Sama halnya dengan *jilboobs*, anak perempuan akan mudah meniru gaya berpakaian seperti ini. Sementara anak laki-laki akan beranggapan bahwa perempuan itu walaupun berjilbab tetap terlihat seksi.
- c. Menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Orang lain akan merasa tidak nyaman ketika melihat perempuan ber*jilboobs*. Tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki pun akan merasa tidak nyaman melihatnya.
- d. Terjadinya tindak pelecehan seksual (mulai dari pandangan mata sampai pemerkosaan). Hal inilah dampak paling buruk yang akan dirasakan oleh perempuan yang ber*jilboobs*. Laki-laki mana yang tidak suka melihat perempuan cantik nan seksim apalagi jika gaya berpakaian perempuan tersebut menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Pandangan mereka akan tertuju pada perempuan yang berbusana seperti ini, dan mereka pun akan melontarkan kata-kata yang terkesan menggoda perempuan tersebut.

Selain itu, dampak dari pemakaian *jilboobs* adalah adanya tindak ancaman bahkan sampai pemerkosaan. Jika perempuan bisa berbusana sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku baik di masyarakat maupun dalam agama, tentunya hal seperti ini tidak akan terjadi. Sejumlah pelaku pemerkosaan mengaku tergoda dengan tubuh

seksi dari korbannya, karena laki-laki menilai bahwa perempuan yang berbusana seperti itu bukan perempuan baik-baik.

Adanya dampak yang ditimbulkan diatas sebagian besar karna dibentuk dari sebuah perilaku manusia. Dari tinjauan perilaku manusia, sesungguhnya perilaku manusia dapat dibentuk dengan berbagai cara , yakni :

a. Cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan.

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan. Akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut.

b. Pembentukan perilaku dengan pengertian.

Di samping pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau instight. Cara ini berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya pengertian.

c. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model.

Di samping cara-cara pembentukan perilaku seperti di atas, pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model atau contoh.⁸⁴

4. Hikmah penggunaan jilbab.

Diluar dari dampak yang ditimbulkan dari penggunaan jilboobs, sesungguhnya dilihat dari segi manfaat berjilbab akan jauh lebih bernilai positif dan memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik. Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk beriman supaya mengenakan jilbab untuk menutupi bagian rambut, wajah dan bagian anggota lainnya. Sehingga mereka dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya.

Adapun manfaat berjilbab bagi wanita adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kesucian.

Jilbab yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan menjadikan para wanita muslimah yang beriman berada dalam kesopanan an kesucian. Hijab atau jilbab akan menjauhkan wanita muslimah dari akibat yang tidak baik, fitnah dan kerusakan.

b. Untuk mewujudkan akhlak yang baik.

Jilbab dapat mewujudkan akhlak yang baik. Karena jilbab dapat menutupi perhiasaan tubuh wanita muslimah yang dapat membuat laki-laki berpaling kepadanya.

⁸⁴Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010, hal 12.

- c. Menjaga rasa malu.
Rasa malu merupakan modal dalam kehidupan seseorang. Orang yang tidak mempunyai rasa malu, tidak akan mulia. Rasa malu termasuk fitrah, budi pekerti Islam dan termasuk cabang iman. Dalam hal ini jilbab merupakan salah satu sarana untuk menjaga rasa malu bagi seorang wanita muslimah.
- d. Mendatangkan kebaikan.
Jilbab adalah sebagai petunjuk identitas yang membedakan antara satu dengan lainnya. Dengan berjilbab akan memberikan kepada wanita muslimah hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun membahayakan.
- e. Menutupi aurat wanita muslimah.
Dengan menggunakan jilbab maka secara lahiriah aurat wanita telah tertutupi.
- f. Sebagai penghindar dari fitnah atau pandangan negatif.
Orang-orang yang suka membuka aurat atau tidak memakai jilbab akan di anggap remeh dan dianggap perempuan yang kurang baik. Dan setidaknya dengan memakai jilbab mengurangi anggapan remeh masyarakat.
- g. Mendapatkan pahala.
Memakai jilbab maka akan mendapat keridhaan dan penyerahan diri dan akhirnya pahala mengikuti, dan menaati perintah Allah Swt. Karena yang dilakukan semata-mata karena Allah.
- h. Mengundang jodoh yang shalih.
Perempuan yang sholeha ialah dambaan setiap kaum laki-laki sholih, dengan memakai jilbab, itu salah satu usaha untuk mengundang jodoh yang baik. Jodoh ialah salah satu rahasia Allah Swt. akan tetapi lewat usaha kita mengubah diri menjadi lebih baik dengan memakai jilbab dan berpasrah kepada Allah.
- i. Mendapatkan kedudukan tinggi di dunia dan Akhirat.
Jika niat berjilbab mengharap ridha Allah Swt dengan menaati perintah-Nya, Allah menjanjikan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat.⁸⁵
Banyaknya manfaat berjilbab ini menjadi salah satu pendorong untuk kaum perempuan memakai jilbab. Dengan mengetahui manfaat jilbab ini bisa membuat kaum perempuan lebih tertarik dan dapat mengundang kaumnya.
Sedangkan hikmah yang bisa diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan jilbab adalah sebagai berikut :

⁸⁵Li Patric, *Jilbab bukan Jilboob*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal. 13.

- a. Sebagai identitas seorang muslimah Sebelumnya sudah dikatakan bahwa jilbab adalah title bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem Islam dan yang disyariatkan Allah. Agar menjadi benteng yang kokoh yang mampu melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah, dan menjadi framework yang mengatur fungsi wanita sebagai pelahir generasi, pembentuk umat masa depan, dan lebih lanjut sebagai penyumbangsih kemenangan dan kekokohan Islam di muka Bumi. Dan sebagai muslimah yang taat dengan syariat Islam, maka harus menjalankannya sebagai bukti nyata atas keimanannya.⁸⁶
- b. Meninggikan derajat wanita muslimah
 Dengan memakai jilbab yang menutupi aurat dan tidak membuka auratnya disembarang tempat, maka seseorang muslimah itu bagaikan perhiasan berharga yang tidak sembarangan orang mampu menjamah dan memilikinya. Sungguh jilbab menjadikan seorang muslimah menjadi begitu berharga dan istimewa. Dan anggapan bahwa dengan memakai jilbab kita bisa sulit jodoh adalah persepsi yang salah jodoh adalah urusan Allah, dan biarkan dia yang mengaturnya.
- c. Mencegah dari gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab.
 Islam menganjurkan manusia untuk tutup aurat ketika saat keluar rumah maksudnya adalah agar kita tidak menjadi sumber kejahatan bagi diri kita sendiri. Dengan menutup aurat kita, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak akan mungkin ada laki-laki iseng dan tidak bertanggung jawab yang tertarik untuk menggoda dan mencelakkan kita. Sehingga kejadian-kejadian seperti perkosaan, perzinaan dan sejenisnya bisa dihindari.
- d. Memperkuat kontrol sosial.
 Seorang yang ikhlas dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya khususnya dalam mengenakan busana muslimah, insyallah ia akan selalu menyadari bahwa dia selalu membawa nama dan identitas dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga apabila suatu saat dia melakukan kekhilafan maka ia akan lebih mudah ingat kepada Allah dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah.
- e. Menghindari segala jenis fitnah seksual.
 Abud A'la Al-Maududi mengatakan bahwa semua perkataan maksiat yang dilakukan manusia seperti zina, mencuri, berbohong

⁸⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan Media Utama, 2006, hal. 170.

dan sebagainya, bertolak dari nafsu hewani. Perempuan adalah makhluk yang istimewa sekaligus rawan akan fitnah, sehingga sebaik mungkin harus dijaga dengan baik. Adapun fitnah-fitnah seksual yang sering menyerang adalah:

- 1) Fitnah mulut
- 2) Fitnah suara
- 3) Fitnah wewangian
- 4) Fitnah pandangan
- 5) Fitnah pakaian⁸⁷

Selain itu hikmah lain menutup aurat dalam sudut pandang kesehatan diantaranya:

a. Melindungi kulit dari bahaya langsung sinar matahari.

Terbukti secara ilmiah bahwa terkena sinar matahari langsung menyebabkan berbagai penyakit kulit yang berbahaya bagi manusia, diantaranya:

- 1) Sunburn (Terbakar sinar matahari)
- 2) Solar Karatosis (Peradangan kulit)
- 3) Photosensitivity (Kulit sensitif terhadap matahari)
- 4) Solar urticaria (Gatal-gatal)
- 5) Kanker kulit
- 6) Tumor kulit

Jadi cara terpenting untuk mencegah penyakit- penyakit yang berbahaya ini ialah dengan menggunakan pakaian yang menutupi seluruh permukaan kulit, dan melindunginya dari radiasi sinar UV (Ultraviolet) yang mematikan. Dokter-dokter non muslim dalam buku-buku dan seminar-seminar ilmiah, mereka menganjurkan dan menghimbau supaya seluruh permukaan kulit ditutupi dalam rangka melindunginya dari sinar-sinar penyebab penyakit yang berbahaya. Hal ini merupakan pendapat ilmiah mereka. Jadi sebagai seorang muslimah, maka harus yakin bahwa jika menggunakan jilbab merupakan nikmat bagi manusia dengan niat kepadanya serta mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan izin Allah SWT maka akan terhindar dari panasnya api neraka.

b. Memperlambat gejala penuaan.

Penuaan adalah proses alamiah yang pasti dialami semua orang. Begitu seseorang menginjak usia 40 tahun, maka akan muncul gejala-gejala penuaan; rambut memutih, kulit mengendur dan berkeriput, lalu disusul gejala lainnya. Itulah waktu, sebuah faktor

⁸⁷Idatul Fitri & Nurul Khasanah RA, *Kekeliruan dalam Berjilbab*, Jakarta Timur: AlMaghfiro, 2013, hal. 20-28.

utama yang menyebabkan perubahan kulit. Hakikat dari penuaan ialah 47 lambatnya proses pertumbuhan dan pembelahan sel-sel dalam tubuh. Akibatnya, fungsi berbagai organ tubuh pun menurun.

BAB III

HIJAB DALAM PANDANGAN TAFSIR MODERN

A. Hijab dalam Pandangan Quraish Shihab

1. Biografi

Beliau adalah Muhammad Qurasih Shihab bin Habib Abdurrahman Shihab bin Habib Ali bin Habib Abdurrahman Shihab, lahir di Lotassalo, Rappang, Kabupaten Sidrap, sebuah kota kecil berjarak 185 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944 bertepatan dengan 22 Shafar 1363 H. Lahir dari sebuah keluarga besar keturunan Arab-Bugis dari 12 orang bersaudara sebagai anak keempat.¹

Semua orang tidak meragukan lagi M. Quraish Shihab, seorang ahli tafsir kenamaan asal Indonesia yang keilmuannya sudah diakui bukan saja di tataran nasional tapi juga internasional terbukti dari berbagai penghargaan terutama yang baru-baru ini diberikan oleh pemerintah Mesir berupa bintang Tanda Kehormatan Tertinggi dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Seni yang langsung diberikan oleh perdana menteri Mesir, Musthafa Madbouli di Kairo, Mesir. Sebuah

¹ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 7. Shihab merupakan salah satu marga keturunan Baginda Nabi yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Syahabuddin al-Asghar yang kemudian disebut Bin Syahab. Terdapat dua versi penyebutan satu dengan Syihab dan satu dengan Syahab, keluarga M. Quraish Shihab lebih memilih Shyihab atau Shihab sebab lebih benar dari sisi pengucapan walaupun tidak sepopuler Syahab. Syihab berarti bintang yang merupakan pengejawantahan dari kemuliaan nasab para pemiliknya yang menjadi penerang dengan sinar ilmu yang dimilikinya.

penghargaan yang diberikan kepada insan-insan ilmuan hebat termasuk di dalamnya Mustafa Maraghi, Mahmoud Syaltout dan Syekh Muhammad Husein seorang Mufti Palestina dan ulama-ulama berpengaruh lainnya dari seluruh dunia.²

Secara singkat jika dirunutkan riwayat intelektualnya di luar pendidikan bersama ayahnya adalah dimulai dari Sekolah Dasar Lompobattang dan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Makassar. Pada 1956 di pertengahan masa sekolahnya di SMP, M. Quraish memutuskan berhijrah dan mondok ke Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyah, Malang asuhan Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Hanya dua tahun M. Quraish menimba ilmu di Malang sampai kemudian berangkat ke Kairo, Mesir melanjutkan sekolah menengahnya. Pendidikan tingginya juga dihabiskan di Mesir. Pada 1967 M. Quraish menamatkan Lc.-nya pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits, Universitas alAzhar, Kairo. Magisternya pun ditempuh dengan singkat di alAzhar selama dua tahun untuk menggapai Master (MA) dalam bidang Tafsir Al-Qur'an dengan judul penelitian al-‘Ijâz atTasyrî’iy li Al-Qur’ân al-Karîm (Kemukjizatan Al-Qur'an dari sisi hukum). Sepulangnya M. Quraish ke Makassar pada 1973 jabatan sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan diterimanya. Selama tujuh tahun Beliau mengembang jabatan ini di IAIN Alaudin Makassar mendampingi ayahnya. Beberapa jabatan publik juga diembannya ketika itu, seperti Koordinator Kopertais Wilayah VII Indonesia Bagian Timur dan Pembimbing Mental di jajaran pimpinan Kepolisian Indonesia Bagian Timur.³

Tujuh tahun mengabdikan, M. Quraish Shihab melanjutkan riwayat intelektualnya kembali ke al-Azhar. Program Doktoralnya ditempuh dengan singkat dengan hasil yang sangat memuaskan. Yudisium Summa Cumlaude dengan predikat tingkat satu (Mumtâz ma’a Martabât asy-Syaraf al-‘Ulâ) yang merupakan predikat pertama bagi mahasiswa yang berasal dari Asia Tenggara. Disertasi Beliau kali ini berjudul *Nazm ad-Durar li alBiqâ’i Tahqîq wa Dirâsah* adalah kajian tentang analisis keotentikan terhadap kitab *Nazm ad-Durar* karya al-Biqâ’i. Setelah kembali ke tanah air 1984, M. Quraish Shihab

²<https://tirto.id/quraish-shihab-terima-penghargaan-dari-pemerintah-mesir-evsn> diakses pada 24 Maret 2023 pukul 21.03. Penghargaan ini diberikan tahun lalu 27 Januari 2020 pada Konferensi Internasional tentang Pembaharuan Pemikiran Islam yang diadakan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebuah penghargaan yang sangat prestige dan menjadi bukti keilmuan dan kepakaran M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir yang diakui oleh dunia internasional.

³ Muhammad Iqbal, “*Metode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Shihab*” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No.2 Tahun 2010, hal. 25

menerima tugas di Fakultas Ushuluddin, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga pada akhirnya di tahun 1992-1998 adalah masa bagi M. Quraish Shihab mengemban amanah sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.⁴

Kepakaran M. Quraish dalam bidang tafsir tidak hanya diakui dalam lingkup internal kampus IAIN Jakarta ketika itu, di luar kampus jabatan strategis sebagai konsekuensi logis kepakaran Beliau diakui oleh banyak lembaga. Kepakaran dalam bidang tafsir dalam diri Beliau berpadu dengan kecakapan manajerial dan akademik serta pengaruhnya di muka publik. Hal ini membuat Beliau –selain sebagai rektor– juga diamanahi beberapa jabatan publik seperti Ketua MUI Pusat (1984) bahkan sebelum Beliau menjadi rektor, anggota Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama sejak 1989, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia pada 1990, anggota MPR RI, Direktur Pengkaderan Ulama MUI, Dewan Syariah Bank Mu’amalat Indonesia, Anggota Dewan Riset Nasional, Anggota Badan Akreditasi Nasional, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, menjadi Dewan Redaksi di beberapa jurnal Ilmiah seperti Studi Islamika, Mimbar Ulama, Ulumul Qur’an dan Refleksi. Puncaknya pada 1998 M. Quraish Shihab dipercaya menjadi Menteri Agama di penghujung kekuasaan Orde Baru. Hanya 70 hari M. Quraish menjadi menteri sebab masa-masa itu adalah masa-masa ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial dan aspek lainnya dalam lingkup transisi dari Orde Baru ke era Reformasi.⁵

2. Latar Belakang Pemikiran

Pemikiran akademis dan intelektual M. Quraish Shihab peneliti lihat dibangun dari tiga pondasi pendidikan utama. Melalui tiga pondasi epistemologis keilmuan dan lingkungan ini, lahir karakter, pemikiran, sosok dan kepribadian seorang M. Quraish Shihab yang dikenal kepakarannya dalam keilmuan tafsir. Tiga penjurur itu adalah lingkungan keluarga Beliau sendiri, lingkungan dan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyyah, Malang dan tentunya tempaan selama belasan tahun menimba ilmu di Universitas al-Azhar,

⁴ Atik Wartini, “*Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah*”, dalam Jurnal Studi Islamika, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014, hal. 115-116

⁵ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 187-197. 70 hari menjadi menteri adalah sesuatu hal yang banyak memberikan pelajaran kepada M. Quraish Shihab. Suatu sisi 70 hari terlalu sedikit untuk M. Quraish berbuat sesuatu sebagai orang nomor satu di Lapangan Banteng. Suatu sisi juga Beliau merasa beryukur segera keluar dari lingkaran politik praktis yang diyakini bukan sebagai dunianya. –Berkaca dari buku biografi Beliau– adalah suatu kesyukuran orang mengenal dirinya sebagai seorang penulis atau pendakwah ketimbang sebagai pejabat publik khususnya menteri yang memang bukan dunia M. Quraish.

Kairo, Mesir. Satu persatu akan peneliti kupas secara ringkas tiga lingkungan yang membentuk kepribadian M. Quraish Shihab ini dalam bingkai latar belakang sosiologis dan historis pemikiran Beliau.

M. Quraish kecil tinggal di lingkungan akademik dan keagamaan yang sangat kental. Ayahnya Abdurrahman Shihab adalah seorang cendekiawan yang pernah menjabat rektor IAIN Alaudin Makassar, sebuah kampus Islam tersohor di bumi Indonesia bagian Timur. Abdurrahman Shihab juga dikenal sebagai salah satu penggagas berdirinya Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar. Beliau adalah seorang ahli tafsir yang juga punya riwayat panjang dalam dunia perniagaan. M. Quraish Shihab menggambarkan ayahnya sebagai seorang yang sangat cinta dengan ilmu terbukti dari waktu yang dilimpahkan untuk berdakwah dan mengajar di sela-sela waktunya berniaga. Dorongan luhur bagi M. Quraish untuk menjadi seorang mufasir yang konsisten menggeluti Al-Qur'an dan tafsir tiada lain adalah pengaruh besar karakter ayahnya Abdurrahman Shihab.⁶

Sedari kecil pendidikan rumah yang tegas namun humanis diterima langsung oleh M. Quraish dari ayahnya Abdurrahman Shihab. Setiap maghrib semua putra-putrinya tanpa terkecuali wajib hadir mengikuti salat berjamaah di ruang tengah disusul dengan menderas Al-Qur'an, membaca Ratib al-Haddâd dan ditutup dengan petuah harian dari ayahanda. Beragam petuah, kisah dan nasihat tiap harinya disampaikan sang ayah, satu yang selalu terngiang di pikiran M. Quraish adalah Aba selalu berpesan (panggilan akrab kepada Abdurrahman Shihab) agar kiranya membaca Al-Qur'an seolah-olah Al-Qur'an itu turun kepada kita. Belakangan M. Quraish memahami bahwa maqâlah itu adalah perkataan Muhammad Iqbal, seorang pujangga dan filsuf Pakistan. Berbagai pendidikan karakter ditanamkan baik oleh sang Aba maupun Emma (panggilan akrab kepada ibunya Asma Aburisyi). Perpaduan antara sikap disiplin dan tegas pendidikan sang ibunda di semua aspek kehidupan di rumah dengan sikap lemah lembut karakter ayahanda semua terpatri memengaruhi jalan pemikiran dan kepribadian M. Quraish. Kedisiplinan yang ditegakkan sang ibunda mutlak terjadi mulai dari meja makan hingga aturan tentang pendidikan.⁴⁰ Satu irisan yang ditemui antara karakter ayah dan ibunda M. Quraish Shihab, adalah visioneritas keduanya soal pendidikan putra-putrinya. Anak-anaknya harus kuliah dan belajar setinggi-tingginya. Petuah yang selalu diulang-ulang setiap waktu oleh keduanya bahkan selalu terngiang di pikiran M. Quraish ketika menimba ilmu di

⁶ Abdullah Muaz, et al, *Khazanah Mufasir Nusantara*, Jakarta: Institut PTIQ, t. th, hal. 161-162.

Mesir agar jangan sekali-kali pulang sebelum doktor. Kalimat sederhana namun sarat makna, sebuah spirit yang ditanam begitu dalam pada pribadi putra-putrinya, dan terbukti buahnya terlihat di waktu kemudian.

Selain pendidikan kelembutan yang betul-betul diwariskan dari sang ayah, sikap moderasi juga tak kalah komprehensif dijadikan muatan pendidikan dalam keluarga M. Quraish Shihab. Abdurrahman Shihab adalah seorang yang banyak sekali memiliki sahabat lintas generasi, etnis, agama dan kewarganegaraan. Pentingnya bersikap moderat selalu dikedepankan tanpa bermaksud menggampangkan segala sesuatu dan berupaya selalu mencari titik temu. M. Quraish menyebutnya sebagai prinsip mempertemukan.⁷ Pun dalam sisi kehidupan keagamaan Abdurrahman Shihab selalu menekankan sikap toleran dan menjauhi fanatisme. Dalam benaknya kebenaran rincian ajaran agama bisa beragam dan satu-satunya upaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis adalah dengan mengedepankan sikap tasamuh atau toleransi tanpa melunturkan keyakinan dan tradisi yang dianut. Nampaknya karakter ini melekat sekali dalam kepribadian dan jalan pemikiran M. Quraish Shihab yang ternyata diwarisi langsung dari ayahnya yang merupakan seorang berkepribadian lengkap mulai dari guru, akademisi, pendakwah, pedagang termasuk politisi Abdurrahman Shihab pernah menggelutinya.⁸

Latar belakang yang mewarnai kehidupan M. Quraish Shihab selanjutnya adalah pendidikan yang ditempuhnya di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyyah, Malang asuhan Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Tidak bisa dipungkiri, walaupun pendidikannya di Malang hanya dua tahun, pun bersamaan dengan pendidikan formal di SMP Muhammadiyah Malang, namun warisan pemikiran dan keilmuan sang guru Habib Abdul Qadir Bilfaqih begitu mendominasi karakter dan kepribadian serta pemikiran M. Quraish Shihab.

Karakter pesantren, keluasan hati sang guru dan kedalaman ilmu Habib Abdul Qadir seolah mengikat hati dengan hati antara M. Quraish Shihab dengan gurunya. Sosok karismatik dan keikhlasan Habib Abdul Qadir dalam mendidik juga menambah kecintaan seorang santri dalam hal ini M. Quraish Shihab pada kyainya, gurunya dan habibnya yakni Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Terbukti walau baru sebentar ikatan batin

⁷ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab...*, hal. 11- 21.

⁸ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab ...*, hal. 25- 26. Abdurrahman Shihab pernah menjadi ketua Partai Masyumi se-Sulawesi mengantarkan Beliau menjadi anggota DPRD Kota Makassar dan pada 1955 terpilih menjadi anggota Konstituante (lembaga negara yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang baru menggantikan UUDS 1950).

di antara keduanya sudah terikat kuat. M. Quraish Shihab adalah santri kesayangan Habib Abdul Qadir, sejak mondok M. Quraish sudah diajak menemani Habib Abdul Qadir berdakwah keliling daerah.

Rupanya dari sinilah diam-diam M. Quraish mencerna tutur kata dan kedalaman ilmu gurunya selain terkadang M. Quraish diberi kesempatan tampil dan tentunya kesempatan mendapatkan petuah yang lebih personal yang tidak didapatkan santri lain ketika Beliau menemani perjalanan gurunya. Memang, usia 12 tahun ketika baru setahun mondok di Malang, M. Quraish menunjukkan kepiawaiannya dalam berceramah. Sebelumnya M. Quraish tidak memiliki keahlian ini. Pengaruh sang guru begitu kental dalam dirinya sehingga M. Quraish mampu menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan tutur Bahasa yang santun dan menarik dan membumikan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits dalam perumpamaan yang lebih kontekstual sehingga mudah dipahami setiap masyarakat. Selama di al-Faqihyyah M. Quraish sorogan langsung dengan Habib Abdul Qadir selepas subuh. Kewajiban berbahasa Arab juga menambah ketajaman pemikiran dan kebahasaan M. Quraish Shihab di pondok ini. Kitab-kitab yang dipelajari M. Quraish Shihab di al-Faqihyyah di antaranya Jurumiyyah, an-Nahwu al-Wâdih, Durûs al-Fiqhiyyah, at-Targhîb wa at-Tarhîb, Alfiah ibn Mâlik, Fath al-Qarîb, Fath al-Muiîn, Riyâdh ash-Shâlihîn dan Shahih Bukhârî di berbagai disiplin keilmuan.⁹

Selepas nyantri di Malang, M. Quraish melanjutkan rihlah intelektualnya menuju Mesir. Periode pertama M. Quraish berangkat ke Mesir dengan didampingi adiknya Alwi Shihab yang ketika itu berusia 12 tahun dan M. Quraish sendiri yang berusia 14 tahun. M. Quraish merantau ke al-Azhar tidak membawa apa-apa, yang M. Quraish bawa hanya do'a dan petuah Aba serta Emma'nya. Sekian banyak petuah Abdurrahman Shihab, yang paling terngiang adalah Quraish dilarang pulang sebelum doktor, yang diterjemahkan oleh M. Quraish sendiri agar menuntut ilmu setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya melewati capaian yang sudah dicapai orangtuanya.

Ketika di Mesir, dari sekian banyak dinamika pendidikan Mesir khususnya al-Azhar yang memengaruhi cara dan metode berpikir serta sudut pandang M. Quraish terhadap sesuatu, tiada yang melebihi pengaruh dari dosen kesayangannya Syekh Abdul Halim Mahmud. Dekan Fakultas Ushuluddin al-Azhar yang digelar orang dengan sebutan Imam al-Ghazali abad 20 tersebut menanamkan begitu dalam

⁹ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda*: M. Quraish Shihab ..., hal. 41- 49. Tak jarang di berbagai kesempatan Beliau bercerita bahwa dua tahunnya di al-Faqihyyah malang jauh lebih berharga dan berkesan ketimbang belasan tahunnya menimba ilmu di alAzhar. M. Quraish menganggap Habib Abdul Qadir seperti ayahnya sendiri

kepada M. Quraish tentang kesederhanaan, walaupun Syekh Abdul Halim pernah lama tinggal di hiruk-pikuk dan glamornya kota Paris, Perancis. Syekh Abdul Halim juga mengajarkan M. Quraish kesungguhan menghadapi kegagalan terutama ketika gagal pada nilai Bahasa Arab yang ketika itu merupakan syarat utama mengambil jurusan Ilmu Tafsir di al-Azhar, Kairo. Syekh Abdul Halim hadir menguatkan dan membesarkan hatinya untuk tetap belajar sungguh-sungguh dan mengejar ketertinggalannya untuk sampai pada perkuliahan yang diimpikannya serta diimpikan Abanya. Memang sejak awal kedatangannya ke Mesir, M. Quraish sudah menaruh kekaguman kepada gurunya tersebut. Setiap pagi ketika sang guru akan berangkat menuju tempat mengajar melewati asrama yang ditempati M. Quraish, buru-buru saja M. Quraish mengejar langkah sang guru, mendekati kemudian menemani sang guru sampai ke tempat tujuannya. Begitu yang dilakukan oleh M. Quraish setiap hari dan keakrabanpun terjadi di antara keduanya, persis seperti kedekatan M. Quraish dengan gurunya di Malang, Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Gayungpun bersambut, Syekh Abdul Halimpun menerima itikad baik M. Quraish dengan begitu rendah hatinya. Seorang yang ‘âlim, santun dan tidak bosan memberikan petuahnya kepada M. Quraish muda. M. Quraish memuji gurunya tersebut sebagai seorang sufi yang rasional, pribadi rendah hati dan pengagum al-Ghazali.¹⁰

Berkaca pada latar sosiologis pendidikan M. Quraish Shihab di atas, paling tidak ada tiga orang guru utama yang mendominasi pemikiran M. Quraish Shihab, yakni:

- a. Habib Abdurrahman Shihab bin Habib Ali adalah seorang sosok ayah merangkap sebagai guru untuk M. Quraish Shihab. Habib Abdurrahman Shihab lahir di Makassar 1915 sebagai seorang keturunan Arab bermarga Shihab. Putra seorang juru dakwah dan pendidikan asal Hadramaut yakni Habib Ali bin Abdurrahman Shihab yang kemudian hijrah ke Jakarta. Melalui tempaannya sebagai seorang yang sangat multitasking lahirlah sosok kepribadian seperti M. Quraish Shihab dan saudara-saudara Beliau lainnya yang berkicmpung di berbagai subkehidupan sosial dan subkeilmuan tanpa sedikitpun pertentangan dan memang inilah pendidikan moderasi yang diajarkan oleh Habib Abdurrhaman kepada putra-putrinya.¹¹
- b. Habib Abdul Qadir Bilfaqih Habib Abdul Qadir Bilfaqih bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah adalah seorang ulama ahli

¹⁰ Latief Siregar, et.al, Cahaya, *Cinta dan Canda*: M. Quraish Shihab ..., hal. 59- 67.

¹¹ Latief Siregar, et.al, Cahaya, *Cinta dan Canda*: M. Quraish Shihab ..., hal. 5

- hadits yang lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada 5 Juli 1898 atau 15 Shafar 1316 H. Mendapatkan tempaan pendidikan dari ayahnya langsung Habib Ahmad bin Muhammad Bilfaqih dan beberapa ulama terkemuka Hadramaut seperti Habib Abdullah Umar asy-Syathiri, Habib Segaf bin Hasan al-Aydrus, Syekh Umar bin Hamdan al-Maghribi, Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar, Syekh Abdurrahman Baharmuz dan ulama lainnya membuat kedalaman keilmuan dari Habib Abdul Qadir Bilfaqih tidak diragukan lagi. 1919 M Beliau mendirikan lembaga pendidikan di Yaman bernama Jam'iyat al-Ukhwah wa al-Mu'awwanah dan Jam'iyat an-Nashr wa al-Fadhail bersama ulama lainnya. Pada tahun itu pula Beliau memulai rangkaian perjalanan dakwahnya, dimulai dari melaksanakn ibadah Haji dan Ziarah ke Makam Rasulullah untuk kemudian berkelana ke negara-negara seperti Maroko, Suriah, Mesir dan banyak negara lainnya hingga pada akhirnya melabuhkan hatinya untuk berjuang dan berkhidmat di Indonesia dengan mendirikan Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyah di Malang. Pernah menjadi kepala sekolah di Solo dan Surabaya sebagai kota pertama persinggahan Beliau. Habib Abdul Qadir juga dikenal sebagai seorang pendakwah yang giat salah satunya di Masjid Agung Jami' Kota Malang dan diangkat menjadi dosen ahli tafsir pada 1960 di IAIN Sunan Ampel, Malang (waktu itu belum ada UIN Malang dan merupakan cabang dari IAIN Sunan Ampel). Melihat biografinya, Habib Abdul Qadir adalah seorang dai, guru, akademisi dan pendidik yang luar biasa, tidak bisa dipungkiri karakter Beliau terwariskan dalam pribadi muridnya M. Quraish Shihab. Beliau Habib Abdul Qadir pernah berkata bahwa seluruh hidupnya sudah diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah.¹²
- c. Syekh Abdul Halim Mahmud Syekh Abdul Halim Mahmud adalah seorang pemikir penting dan kenamaan dalam sejarah pemikiran Islam di Mesir khususnya dalam bidang tasawuf. Grand Syaikh al-Azhar 1973-1978 ini adalah seorang doktor dalam Studi Islam di Universitas Sorbon, Perancis. Dikenal sebagai tokoh yang cukup lantang dalam memberikan kritik terhadap paham-paham keagamaan yang berkembang ketika itu. Ghazali Mesir dan Abû al-Ârifîn adalah julukan yang dialamatkan kepada Beliau dari para kaum sufi Mesir ketika itu. Beliau lahir pada 1910 atau lima tahun setelah wafatnya Muhammad Abduh. Secara lingkungan boleh jadi Abdul Halim banyak bersinggungan dengan pemikiran atau murid-

¹²Agus Permana, et al, "Jaringan Habaib di Jawa Abad 20", dalam *Jurnal al-Tasaqafa*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018, hal 171-17

murid dari Abdul tetapi orientasi pemikirannya cenderung tradisional konservatif sekalipun Beliau adalah lulusan Barat. Beliau memandang modernisasi yang berkarakter rasionalis dan sekularis sebagai sebuah proses yang dapat menghancurkan struktur dan tata nilai klasik masyarakat Arab. Abdul Halim memegang peranan besar sebagai tokoh yang membangkitkan kembali tasawuf di kalangan kelas terdidik Mesir lewat puluhan karyanya yang memperkenalkan kembali tokoh-tokoh spiritual terdahulu seperti Dzun an-Nun al-Misri, Abu Hasan asy-Syadzili, Ibn Mubarak dan lainnya.¹³

3. Karya-karya Quraish Shihab

Selain termasyhur dengan kepakarannya dalam bidang tafsir. M. Quraish juga dikenal sebagai seorang akademisi dan ilmuwan yang produktif dalam menulis dan menghasilkan karya. Puluhan judul buku terbit dari tangan dan pikirannya menandai keluasan keilmuan dan produktifitas berpikir Beliau. Buku itu bertebaran baik dalam term ilmu tafsir dan disiplin lain seperti tasawuf, fikih, hasits, sosial, ekonomi, ilmu kalam dan disiplin lainnya. Pandangan-pandangan Beliau tentang moderasi beragama dan orientasi dakwah juga banyak dituangkan baik dalam buku maupun karya ilmiah lainnya di berbagai jurnal dan media. Berikut di antara karya-karya M. Quraish Shihab.

- a. Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an, menjadi buku rujukan bagi para akademisi terutama mahasiswa yang menggeluti dunia tafsir. Berisi kaidah-kaidah tafsir yang dijelaskan secara mudah namun komprehensif. Buku ini juga disertai penjelasan kritis tentang Hermeneutik dalam penafsiran Al-Qur'an.
- b. Mukjizat Al-Qur'an, termasuk salah satu buku lama yang dicetak berkali-kali berisi tentang kemukjizatan Al-Qur'an yang ditinjau dari berbagai aspek seperti bahasa, ilmiah hingga berita gaib.
- c. Dia di Mana-mana
- d. Yang Hilang dari Kita: Akhlak
- e. Wawasan Al-Qur'an
- f. Membumikan Al-Qur'an dan Membumikan Al-Qur'an, adalah kumpulan artikel, makalah dan ceramah-ceramah M. Quraish di kisaran tahun 1970-an sampai 2010-an. Secara umum buku pertama dibagi menjadi dua, bagian pertama tentang kaidah memahami Al-Qur'an dan bagian kedua lebih ke aplikasi pemahaman Al-Qur'an sesuai konteks dan problem yang ada. Pun buku kedua melanjutkan

¹³Lalu Muchsin Efendi, "Pertautan Epistimologi Filsafat dan Tasawuf: Telaah Sistem pemikiran Abdul halim Mahmud", dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2013, hal. 155-157.

buku pertama sambil mengambil beberapa bagian dengan suguhan yang lebih segar.

- g. Bisnis Sukses Dunia Akhirat
- h. Perempuan
- i. Rasionalitas Al-Qur'an
- j. Menjemput Maut
- k. Tafsir Al-Qur'an
- l. Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat, berawal dari sebuah diskusi di Amerika Serikat di mana M. Quraish dimintai pandangan terkait makhluk halus seperti jin, iblis dan setan. Lahirlah karya tersebut sebagai jawaban dari pertanyaan dalam diskusi di sana.
- m. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an
- n. Satu Islam, Sebuah Dilema
- o. Islam yang Saya Anut
- p. Islam yang Saya Pahami
- q. Islam yang Disalahpahami
- r. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an, kumpulan ceramah-ceramah M. Quraish di Istiqlal Jakarta yang diberikan kepada para eksekutif.
- s. Khilafah: Peran Manusia di Bumi
- t. Corona Ujian Tuhan, salah satu buku terbaru M. Quraish yang memberikan perspektif tentang pandemic yang sedang dialami seluruh umat manusia.
- u. Logika Agama, sebuah diskursus tentang agama dan akal berasal dari terjemahan terhadap buku Beliau berbahasa Arab al-Khawâthîr yang ditulis saat M. Quraish masih menimba ilmu di Mesir.
- v. Logika Agama
- w. Jawabannya Adalah Cinta
- x. Haji Bersama M. Quraish Shihab, berisi penjelasan komprehensif tentang haji mulai dari teori, praktik, amaliyah setelah haji dan tuntunan ibadah haji lengkap sesuai dengan pemahaman dan pengalaman M. Quraish berkali-kali membimbing haji maupun umrah.
- y. Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama
- z. Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan
- aa. Kosakata Keagamaan
- bb. Lentera Hati
- cc. Al-Mâidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran
- dd. Sunni Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? Berawal dari sebuah makalah yang disampaikan pada diskusi di Ujung Pandang sekira tahun 1980. Banyak yang mencegah buku ini dicetak sebab

khawatir menimbulkan stigmasi ke M. Quraish sendiri, namun M. Quraish justru bersikukuh demi menengahi dan menyampaikan apa yang diyakini sebagai amanah ilmiah.

- ee. Islam dan Kebangsaan: Islam, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan
- ff. 40 Hadits Qudsi Pilihan
- gg. Anda Bertanya, Quraish Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman
- hh. Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya M. Abduh dan Rasyid Ridha, adalah sebuah upaya mengetengahkan dua tokoh di bidang tafsir Al-Qur'an berikut metode dan prinsip-prinsip penafsirannya serta keistimewaan dan kelemahan masing-masing dengan harap karya tersebut lebih bisa difahami dan diambil manfaatnya
- ii. al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an
- jj. al-Asmâ' al-Husnâ
- kk. Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Ini adalah karya Beliau yang paling monumental dan akan menjadi pembahasan peneliti dalam penelitian kali ini bersamaan dengan tafsir karya Ibn Katsir. Masih banyak buku-buku M. Quraish lainnya di berbagai disiplin keilmuan dan tafsir tentunya. Peneliti hanya menyertakan beberapa dari keseluruhan karya Beliau saja.

4. Pandangan Qurais Shihab tentang ayat hijab

Muhammad Quraish Shihab dalam memberikan pandangan terhadap ayat-ayat hijab diantaranya:

- a. Surah al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Ahzab/33: 59).

Bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita arab pada masa turunnya al-Qur'an yakni kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian/ bertingkah laku. Mereka membuka wajah sebagaimana wanita yang berstatus hamba sahaya, sehingga ketika para wanita mukminah hendak membuang air kecil dipadang pasir (sebelum ayat ini turun), mereka sering kali mendapatkan gangguan dari laki-laki yang usil, sebab mereka di

duga sebagai hamba sahaya atau wanita-wanita tidak terhormat. Menghadapi kenyataan demikian akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi SAW, dan dari sini ayat tersebut turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita merdeka yang mukminah dengan wanita yang berstatus hamba sahaya dan tidak terhormat.¹⁴

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Q.S. Al-Ahzab: 59 beliau berpendapat bahwa memakai jilbab bagi muslimah bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban. Di dalam tafsir Al-Misbah ia menjelaskan bahwa di dalam Q.S. Al-Ahzab: 59 tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakainya. Hanya saja cara pemakaiannya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat tersebut.¹⁵

Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam yang membahas tentang pemikiran dan peradaban, dikemukakan bahwa menyangkut jilbab, Quraish Shihab menyatakan ketidakarhusannya, padahal yang selama ini beliau kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat mentarjihkan salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu. Dalam salah satu seminar di Surabaya, pernah beliau “setengah dipaksa” untuk menyatakan pendapat final, karena sementara hadirin boleh jadi tidak mengetahui bahwa banyak ulama yang mengambil sikap tawaqquf, yakni tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat.¹⁶

Wanita-wanita muslim, pada masa awal di Madinah, mereka memakai pakaian yang sama dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab, akan tetapi leher dan dada mereka masih mudah untuk dilihat. Bahkan tidak jarang dari mereka yang memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Peristiwa semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu

¹⁴M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, 2018, hal. 47-51.

¹⁵A. M Ismatulloh, *Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufasir Indonesia* (Studi Komparatif Penafsiran M. Hasbi Ashshiddeqi Dan M.Quraish Shihab). Fenomena. 6, 2014, hal 9

¹⁶M. Qurais Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendikiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 207

wanita-wanita bahkan wanita muslim. Dan ketika mereka orang-orang munafik itu ditegur atas gangguannya terhadap wanita-wanita muslim, mereka berkata: “Kami kira mereka hamba sahaya.” Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas. Dalam situasi yang demikian maka turunlah petunjuk Allah kepada Nabi yang menyatakan:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Ahzab/33: 59).

Hijab adalah baju kurung yang senggang dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Ayat ini secara jelas mengarahkan kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan bahwa mereka wanita muslimah dengan yang bukan muslimah yang memakai pakaian tidak terhormat dan mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke seluruh badan mereka. Wanita -wanita muslimah semenjak dulu telah memakai jilbab, tetapi cara pemakaiannya belum menghalangi gangguan serta belum menampakkan identitas muslimah. Maka dari sinilah Al-Qur'an memberi tuntunan itu¹⁷

Hijab adalah pakaian wanita muslim yang berfungsi sebagai penutup aurat. Quraish Shihab mengecualikan leher atas, setengah lengan dan setengah betis bukanlah aurat, jadi tidak wajib ditutupi. Kesimpulan Quraish Shihab yakni bahwa hijab adalah masalah khilafiyah, yang setidaknya diklarifikasi, bahwa yang menjadi masalah khilafiyah diantara para ulama tidak jauh-jauh dari masalah “sebagian tangan, wajah dan kedua telapak kaki”, tidak ada perbedaan diantara para ulama tentang wajibnya menutup dada, perut, punggung, paha dan pantat wanita.

Pada sebuah talkshow bertajuk Lebaran Bersama Keluarga Shihab di Metro TV, seorang ibu menanyakan pendapat Quraish Shihab tentang jilbab dan penerapannya dalam keluarga Shihab. Berikut percakapan antara Quraish Shihab dan Ibu penanya. Quraish Shihab bertanya, “apa arti jilbab menurut ibu?” “Jilbab itu penutup aurat seluruh badan, termasuk kepala,” jawab sang ibu. “Ah, bukan

¹⁷M. Qurais Shihab, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.2008, hal. 138

itu. Kita baru mulai membahas definisi jilbab saja, para ulama sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kerudung, ada yang mengatakan baju lebar, dan sebagainya.” Kata Quraish Shihab, serta kembali bertanya “apakah ibu sudah merasa menutup aurat?” Ibu yang mengenakan jilbab dan baju terusan serba putih itu menjawab “saya rasa sudah.” “Oh, masih ada ulama yang mengatakan ibu belum menutup aurat. Mestinya pakai cadar. Ada juga ulama yang berkata, yang penting mengenakan pakaian terhormat. Kalau ibu tanya bagaimana dengan keluarga saya? Istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab atas kesadarannya, bukan karena perintah saya. Saya beranggapan jilbab baik, tetapi jangan paksakan orang mengenakan jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Tetapi mereka saling berbeda tentang batasan aurat itu.”

Menurut Quraish Shihab, banyak pihak yang menganggap bahwa dirinya berpendapat: wanita muslimah tidak harus berjilbab. Anggapan itu muncul dari kesimpulan yang keliru atas pandangan Quraish Shihab soal jilbab. Yang selama ini ia kemukakan hanyalah beragam pendapat para ulama. Bahwa para ulama terdahulu maupun kontemporer, masih terbelah pendapatnya soal jilbab. Lalu, apa pendapat Quraish Shihab tentang jilbab? Dalam beragam kesempatan, Quraish Shihab kerap dipaksa untuk memilih salah satu pendapat, apakah mengenakan jilbab bagi wanita muslimah wajib atau tidak? “sampai saat ini saya tidak punya pendapat soal jilbab. Itulah pendapat saya.” Karena belum punya pendapat, kalimat berikut inilah yang kerap Quraish ungkapkan: “yang memakai jilbab dan menutup selain muka, itu sudah benar, bahkan boleh jadi melebihi ketentuan agama. Yang tak berjilbab, tapi berpakaian terhormat belum tentu salah. Kalau mau terjamin, pakailah jilbab. Tapi jangan lantas menggagap wanita tak berjilbab itu bukan muslimah.” Tegas Quraish Shihab.¹⁸

Hampir semua ulama sepakat bahwa perintah ayat di atas berlaku bukan saja pada zaman Nabi saw, tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan datang. Namun sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi saw di mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Menurut penganut paham terakhir ini, jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan

¹⁸ Mauluddin Anwar dkk., M. Quraish Shihab, *Cahaya, Cinta dan Canda*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 255.

cara lain, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama. Terlepas apapun makna jilbab yang diyakini oleh tiap-tiap mufasir, yang lebih penting menurut Quraish Shihab adalah apakah perintah mengulurkan jilbab pada ayat tersebut berlaku hanya pada zaman Nabi saw atau berlaku sepanjang masa? Quraish Shihab memahami perintah tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi saw, dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Menurutnya, sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak – yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanitawanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun.¹⁹

Pendapat dari Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya mengenakan jilbab bagi seorang muslimah bukanlah sebuah keharusan atau diwajibkan. Quraish Shihab mengajukan pandangan Sa'id Al-Asymawi, seorang pemikir radikal asal Mesir, tujuan dari penguluran jilbab dalam ayat ini atau illat hukumnya adalah supaya wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya serta wanita-wanita yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kekacauan terhadap mereka dan agar masing-masing bisa dikenal, sehingga wanita-wanita merdeka tidak mengalami gangguan dengan demikian terputuslah segala kehendak buruk terhadap mereka. Namun „illat hukum itu sekarang sudah tiada lagi, karena pada saat ini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, wanita-wanita muslimah saat ini tidak perlu lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air sehingga mereka tidak diganggu oleh laki-laki yang ingin jail pada mereka. Akibat dari ketiadaan „illat hukum itu, maka ketentuan hukum yang dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syariat agama.

Dalam kasus jilbab ini M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan illah al-hukum, adapun pendekatan ini mempunyai beberapa persyaratan yang berbasis kemaslahatan, dan kesesuaiannya dengan Maqashid al-Syari'ah (tujuan Allah yang ada dalam setiap hukum syariat.), alat atau metode ini digunakan M,

¹⁹M. Quraish Shihab, 2006, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet 6, Jilid 5 dan 9.2006, hal. 309

Quraish Shihab untuk membaca ayat surat Al-Ahzab: 59, yang memerintahkan wanita untuk menggunakan jilbab dengan tujuan untuk membedakan wanita yang bukan merdeka pada kondisi waktu itu. Ketika di zaman modern saat ini di mana perbudakan sudah tidak ada lagi, dan perkembangan pakaian sudah modern berupa pakaian yang terhormat Dan Tidak mengurangi kehormatan seorang perempuan, sehingga berpakaian nasional dengan memperlihatkan rambut serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan, hal ini disebabkan karena ketiadaan illah hukum dapat menetapkan kebatalan ditetapkannya hukum. Illah tersebut berupa dalalah syarahah, yang dibenarkan secara jelas dalam ayat surat Al-Ahzab tersebut.

Metode yang ketiga untuk mempertahankan dan memperkuat pendapatnya M. Quraish Shihab menggunakan jalan Ihtisan (bi al-'urf), bahwa tinjauan inilah yang menjadi pintu masuk terhadap pendapat jilbab dalam pandangan M. Quraish Shihab, titik tekan perkara ini adalah menghargai adat sebagai salah satu alasan untuk ditetapkan hukum. Dengan catatan bahwa 'Urf yang di bangun sebagai landasan hukum itu tidak melampui prinsip-prinsip hukum Islam. Ungkapan ini ditunjukkan dengan melihat kekosongan dalam ulama Indonesia yang tidak mempermasalahkan pakaian perempuan pada waktu itu, bukan berjilbab melainkan berkerudung. Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya menurut Q.S. AlAhzab:59 menutup Aurat adalah perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslimah yaitu dengan memakai Jilbab yang syar'I sedangkan menurut Quraish Shihab Mengenakan Jilbab bukanlah sebuah kewajiban atau keharusan.

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya menurut Surah Al Ahzab:59 menutup Aurat adalah perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslimah yaitu dengan memakai Jilbab yang syar'I sedangkan menurut Quraish Shihab Mengenakan Jilbab bukanlah sebuah kewajiban atau keharusan.

b. Surah An Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانَهُنَّ أَوِ الثَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
 لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ وَقُلْنَ لِلَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An Nur/24:31)

Dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menutup seluruh perhiasan (keindahan tubuh wanita), tidak memperlihatkan sedikitpun diantaranya, kepada pria-pria yang bukan mahromnya, kecuali jika perhiasan itu nampak tanpa ada kesengajaan, maka mereka tidak dihukum karena ketidaksengajaan itu jika mereka segera menutupnya.

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menafsirkan kata “kecuali yang biasa nampak darinya” (illâ mâ zhahara minhâ) dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam menafsirkan ayat ini ialah yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah wajah dan dua telapak tangan. M. Quraish Shihab tidak selalu condong mendukung pendapat yang mewajibkan wanita untuk menutup seluruh tubuhnya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka sampaikan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, maka gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal di dalam al-Quran sendiri mengatakan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah untuk hiasan. Dan pada dasarnya wanita cenderung untuk berhias.

Sungguh sangat sulit untuk diterima oleh akal pikiran banyak wanita masa kini, alasan-alasan yang disampaikan oleh siapapun yang menghalangi mereka untuk berhias apalagi jika hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama.

Pendapat M. Quraish Shihab mengartikan kata *illâ mâ zhahara minhâ*, beliau mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu, “Kecuali yang (biasa) tampak darinya”. Beliau juga menukil dari Muhammad Tahir Ibn Ashur “kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu”.²⁰ Sekilas memang Quraish Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab, karena dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban jilbab sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh argument argumen Quraish Syihab sendiri, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang boleh tampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala (rambut). Menanggapi perbedaan pandangan para ulama sebelumnya, Quraish Shihab berpendapat bahwa masing-masing ulama sebelumnya hanya sebatas menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan melihat perkembangan dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita.²¹ Selain itu, Quraish shihab juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan dengan istilah wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna sebagai anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan.

Sementara dalam menafsirkan kalimat *illâ mâ zhahara minhâ*, Quraish Shihab berpendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai peninjauan dalam menetapkan hukum, namun dengan catatan adat tersebut masih tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Karena itu ia sampai kepada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak menggunakan jilbab tidak dapat dikatakan ia telah melanggar aturan agama.

Penggalan ayat ini dipersilahkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illa*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illa*

²⁰M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.2004, hal. 329

²¹ M. Quraish Shihab. *Jilbab*. Jakarta: Lentera Hati. 2006, hal. 309

adalah *istisna'* muttasil (satu istilah dalam kaidah bahasa arab) yang artinya “yang dikecualikan merupakan bagian/ jenis dari apa yang disebut sebelumnya”. Ini berarti ayat tersebut berpesan:” hendaknya janganlah wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.”

Redaksi seperti ini jelas tidak lurus, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? untuk menanggapi masalah ini ada tiga pendapat lain guna meluruskan pemahaman redaksi diatas.

Pertama, memahami kata *illa'* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istisna' munqathi'* yang dikecualikan bukan bagian / jeni yang di sebut sebelumnya ini bermakna: “ janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang Nampak/ tidak sengaja tampak seperti tertiuip oleh angin dan lain-liannya, maka hal tersebut dapat di maafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat yang dimaksud dalam penggalan ayat ini yaitu mengandung pesan: “janganlah mereka para wanita menampakkan hiasan (badan mereka). Maka mereka berdosa jika berbuat demikian. Akan tetapi jika hiasan itu tampak tanpa ada kesengajaan, maka mereka tidak berdosa. Penggalan ayat ini (*illa ma zahara minha*) jika dipahami dengan kedua pendapat diatas, maka tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan wanita tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa atau tidak sengaja.

Ketiga, memahami firman-Nya “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbiasaanya sehingga harus tampak. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Hadits-hadits pun cukup banyak yang mendukung pendapat ini. Misalnya: “tidak di benarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah SWT dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai disini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau)” (H.R Ath-Thabari).

Ketika menafsirkan surah Al Ahzab yang berbicara tentang jilbab Quraish Shihab menulis bahwa: cara memakai jilbab kaum wanita berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayatnya yaitu: “agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu.”

Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat ini yang menggunakan redaksi perintah? Quraish Shihab pun berpendapat bukankah tidak semua perintah yang tercantum di dalam Al-Qur'an merupakan perintah wajib? Pernyataan ini memang benar, seperti halnya perintah menulis hutang piutang (Al-Baqaroh: 282). Tetapi bagaimana dengan hadits-hadits yang demikian banyak? Jawabannya pun sama. Thahir Ibn 'Asyur mengemukakan sekian banyak hadits yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran dan larangan tetapi maksudnya adalah sebaiknya ditinggalkan. Seperti perintah mendoakan orang yang bersin bila ia mengucapkan Alhamdulillah, atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, dimana hal tersebut hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan seharusnya.

Disini kita boleh mengatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badanya kecuali wajah dan telapak tanganya, sudah menjalankan perintah dan bunyi ayat diatas, namun dalam saat yang bersamaan kita juga tidak boleh mengatakan wanita yang tidak memakai kerudung atau menampakkan sebagian tangannya, bahwa wanita itu secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah di dalam al-qur'an tidak menyebutkan batas aurat? Para ulama pun berbeda pendapat ketika membahas persoalan ini.

Sebagai penutup dari kesimpulan ayat ini ada baiknya dua hal dibawah ini untuk digaris bawahi: Pertama, Al-Qur'an dan As-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi/hawa nafsu kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu, sampai sampai suara gelang kaki pun dilarangnya apabila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Dalam hal ini tidak ada tawar menawar. Kedua, tuntunan Al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat dalam ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga dalam surah al-ahzab ditutup dengan pernyataan bahwa Allah maha pengampun lagi penyayang. Dalam ini diharapkan Allah mengampuni kesalahan mereka yang berlalu dalam berpakaian, bagi siapa yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan tuntunan rasul-Nya. Selama mereka sadar akan kesalahan dan kekurangannya serta berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya

B. Hijab dalam pandangan Muhammad Syahrur

1. Biografi

Tokoh yang pernah menggoncangkan dunia pemikiran arab ini mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daid. Ia lahir di

Shalhiyyah Damaskus, Syria, pada 11 April 1938, ketika negeri tersebut dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapatkan status setengah merdeka. Ayah beliau bernama Deib ibnu Deib Syahrur dan ibu beliau bernama siddiqah binti Salih Filyun.²² Muhammad Syahrur adalah anak kelima dari tukang celup.²³ Pendidikan tingkat ibtida' dan i'dad-nya dimulai dari Madrasah Damaskus. Sementara pendidikan tingkat tsanawiyah-nya diperoleh dari Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus, sebuah madrasah yang namanya diambil dari nama seorang penulis Arab terkenal yang hidup pada 1849-1903 dan gigih menyerukan perlawanan bangsa arab atas bangsa Turki yang korup.²⁴ Syahrur lulus dari Madrasah tersebut pada 1957.

Peristiwa penting yang akhirnya mengubah kehidupan Syahrur terjadi pada Maret 1958, tepat pada usianya ke-19. Pada saat itu, Syahrur berangkat ke Uni Soviet untuk belajar di faculty of Engineering, Moscow engineering Institute. Saat itu ia tinggal di Saratow dekat Moskow. Enam tahun kemudian (1964), ia mendapatkan gelar diploma di bidang teknik sipil dari Fakultas tersebut, setelah lulus diploma Syahrur kembali ke Syria untuk mempersiapkan kariernya di Damaskus. Pada 1965, ia diterima sebagai pengajar di Universitas Damakus dengan berbekal ijaza diplomaya. Pada 1967, Syahrur sebenarnya ingin melakukan penelitian (research) ke Imperial college Landon. Akan tetapi, pada tahun itu pecah perang juni antara Syria dan Israel yang menyebabkan putusnya diplomatik antara Inggris dan Syria, maka pada 1969 pihak Universitas akhirnya mengirim Syahrur belajar ke National University of Irland, University collage Dublin di Republik Irlandia untuk mengambil program Magister dan Doktor dalam bidang yang telah digeluti sebelumnya, yakni teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan (Soil mechanics and foundation). Gelar M.Sc dalam bidang mekanika tanah dan teknik bangunan dia peroleh pada 1969 dari Universitas tersebut. Sementara gelar doktornya di peroleh pada 1972, juga dari Universitas yang sama. Setelah menyelesaikan studinya di Irlandia, pada tahun itu juga Syahrur kembali ke fakultas teknik Sipil Universitas Damaskus.²⁵

Masa-masa awal karier Syahrur adalah dosen bersamaan dengan pencarian jati diri masyarakat Syria setelah sekian lama berada dalam

²²Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis Group, 2012, hal. 92.

²³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, trjm Nahwa Ushul Jadidah, Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004, hal. 19.

²⁴Ira M. Lapindus, *Sejarah Umat Islam III*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, hal. 142.

²⁵Dela F. Eickelman, "Muhammad Syahrur and the Printer Word", <http://www.isim.nl/news;etter/7features/2.html#1> (22 Maret 2023)

cengkrangan penjajah Prancis. Bahkan pencarian jadi diri ini juga dilakukan oleh masyarakat lain di Timur Tengah. Syahrur memiliki pengalaman yang panjang berkaitan dengan disiplin ilmu yang di tekuninya. Kariernya sebagai ilmuwan dimulai sejak mengajar mata kuliah mekanika tanah di Fakultas Teknik, Universitas Damaskus pada 1964 hingga 1968. Selepas Studi Pasca sarjana di Irlandia (1968-1972), ia diangkat menjadi Profesor mekanika tanah dan teknik bangunan sejak 1972 hingga 1999 pada 1972 hingga 2000, ia tercatat sebagai konsultan senior pada asosiasi insinyur di Damaskus.

Selain itu, Syahrur adalah seorang professional yang sukses. Sepanjang karier profesionalnya, ia telah melakukan investigasi mekanika tanah untuk lebih dari 4000 proyek di Syria. Pengawas kompleks bisnis Yolboungha di pusat Damaskus ini juga tercatat sebagai perancang pusat bisnis di Madinah, Saudi Arabia, dan pernah menjadi pengawas untuk membangun empat pusat olahraga di Damaskus. Pada 1982-1983, Syahrur pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja sebagai konsultan teknik pertanahan. Setelah itu ia kembali lagi Syria dan membuka konsultan teknik bersama teman-teman kuliahnya dahulu. Saat itu, kegiatannya selain mengajar di Universitas Damaskus juga bekerja sebagai konsultan di bidang teknik di lembaga konsultan yang di dirikannya, Dar al-Isyarat al-Handasiyyah di Damaskus.

Dalam bidang bahasa, selain menguasai bahasa Arab sebagai bahasa ibunya, Syahrur juga fasih berbahasa Inggris dan Rusia. Ketiga bahasa itu membuatnya menjadi seorang intelektual yang berwawasan luas. Selain itu, tiga bahasa tersebut amat membuatnya dalam “pergaulan” internasional. Ini terbukti dengan seringnya ia diminta untuk berbicara di forum-forum internasional, seperti pada 1998 ia berbicara di MESA (middle east Studies Association) conference.

Dalam studi keislaman, Syahrur belajar secara otodidak. Ia tidak memiliki pengalaman pelatihan resmi atau memperoleh sertifikat dalam ilmu-ilmu keislaman. Inilah yang sering dijadikan lubang bagi musuh-musuhnya untuk menyerang Syahrur sebagai orang yang tidak memiliki kewenangan dalam wilayah studi keislaman. Oleh karena Syahrur dianggap sebagai orang asing dalam wilayah ilmu-ilmu keislaman maka kesempatan untuk tampil dalam mimbar-mimbar agama, pengajian di masjid-masjid, jurnal Islam, atau program televisi menjadi sangat terbatas. Akibatnya Syahrur hanya dihadapkan pada satu pilihan, yakni menulis buku untuk menyosialisasikan gagasan-gagasannya dan kadangkala untuk membela diri dari para penyerangnya. Baru akhir-akhir ini menggunakan keping compact disc sebagai media baru untuk menyebarkan gagasa-gagasannya

Syahrur tergolong pemikir yang gigih. Secara sendirian ia harus menghadapi berbagai kecaman dan ancaman yang ditujukan pada dirinya karena ide-idenya yang sangat berani. Saat ini ia tengah menjadi objek kritikan di dunia Arab. Sekitar 15 buku ditulis untuk menyerang pemikirannya, antara lain nahw fiqh Jadid, Mujarrad Tanjim, dan Tahafut al-Qira'ah al Mu'ashirah.

Dengan berbagai kesempatan Syahrur dituduh oleh para Syaikh dan Ulama sebagai orang murtad, kafir, setan, komunis, pencipta agama baru, dan berbagai macam tuduhan buruk lainnya. Bahkain ia pernah dituduh sebagai musuh Islam dan agen berat serta seorang zionis. Teror semacam itu diikuti dengan adanya larangan secara resmi beredarnya buku-buku Syahrur dari berbagai pemerintah timur tengah, seperti Saudi Arabia, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, terutama buku kedua dan ketiga. Oleh karena itu tidak memiliki lembaga pendukung baik jaringan yang berbasis akademik maupun lembaga yang berpendidikan Islam maka Syahrur praktis harus berjuang sendirian dalam menghadapi semua tuduhan

Lepas dari pro dan kontra tentang ide dan gagasan Syahrur yang kontroversial, ia telah menjadi tokoh yang fenomenal. Pemikirannya yang liberal, kritis, dan inovatif telah mengantarkan dirinya sebagai seorang tokoh yang pantas diperhitungkan di dunia muslim kontemporer. Selain itu ia juga memiliki konsepsi yang realitas dalam persoalan akidah, politik dan tata sosial ke masyarakat Islam modern.²⁶

Kemudian pada tahun 1967, Syahrur memperoleh kesempatan untuk penelitian di Imperial College London, Inggris. Namun kemudian Syahrur terpaksa kembali ke Syiria, sebab waktu itu tepatnya bulan Juni 1967 terjadi perang selama enam hari antara Arab (gabungan dari Mesir, Yordania, dan Syiria) melawan Israil yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Syiria dengan Inggris terputus, sebab Inggris dalam hal ini berpihak pada Israil. Akhirnya Syahrur memutuskan untuk pergi ke Dublin, Irlandia sebagai utusan dari Universitas Damaskus untuk mengambil program Master dan Ph.D di The National University of Irlandia (NUI) dengan mengambil bidang Teknik Pondasi dan Mekanika Tanah (al-Handasah al-Madaniyah).²⁷ Kemudian pada 1969, beliau mendapat gelar Master of Science. Disamping mendapatkan gelar tersebut, ia juga meraih gelar Doktor pada 1972. Muhammad Syahrur wafat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada 22 Desember 2019. Sesuai wasiatnya, beliau meminta

²⁶ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010, 32-36.

²⁷ Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer*

dimakamkan di pemakaman milik keluarganya di Damaskus. Beliau menghembuskan nafas terakhir di usia 81 tahun²⁸

2. Latar Belakang Pemikiran

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, syahrur menggunakan 2 teori penafsiran (hermeneutic theory), yaitu:

a. Teori Linguistik

Adapun pendekatan yang digunakan Syahrur dalam mengkonstruksi pemikiran keislamannya menggunakan pendekatan hermeneutik dengan menekankan pada aspek filologi (kebahasaan). Syahrur menyebutkan sebagai al-Manhaj al-Tarih al-'Ilm fi dirasat al Lugawiyah (metode historis ilmiah studi bahasa), sebagaimana dikemukakan oleh Ja'far Dakk al-Bab, dalam bukunya al-Kitab Wa al Qur'an.²⁹ Pendekatan ini sebenarnya merupakan kesimpulan teori linguistik Ibnu Jinni dan al-Jurjani. Dari teori itulah Syahrur membuat batasan-batasan metode linguistiknya yang memiliki prinsip antara lain:³⁰

- 1) Bahwa bahasa merupakan sebuah sistem.
- 2) Bahasa merupakan fenomena sosiologi dan konstruksi bahasanya sangat terkait dengan konteks dimana bahasa itu disampaikan.
- 3) Ada keterkaitan antara bahasa dan pemikiran.
- 4) Menolak adanya sinonim dalam bahasa.

b. Teori Batas (Nazari'ah Hudud)

Teori batas secara garis besar dapat digambarkan antara lain, perintah Tuhan yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan sunnah yang mengatur atau memberikan batasan bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia, batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan batas maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimum tidak sah, begitu pula dengan batas atas tidak boleh lebih. Ketika batas-batas itu dilampaui maka hukum harus dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran yang dilakukan. Tetapi ketika itu sangat diperlukan, maka hukum dapat menjamin sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Disinilah letak kekuatan Islam, dengan memahami teori ini akan lahir daripadanya jutaan ketentuan hukum. Karena itulah risalah Nabi SAW dinamakan dengan Umm al-Kitab, karena sifatnya yang hanif berdasarkan teori batas ini. Berdasarkan kajian

²⁸ Sulhi el-Izzi, "Tokoh Liberal Timur Tengah M. Syahrur Meninggal Dunia", www.m.kiblat.net., diakses 17 Maret 2023.

²⁹ Alim Khoiri, *Fikih Busana*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, hlm 109-115.

³⁰ Alim Khoiri, *Fikih Busana*., hal. 122-133.

yang ada pada ayat-ayat hukum, Syahrur membagi adanya enam bentuk teori batas, antara lain:³¹

1) Batas Minimum

Batas minimal ini tidak boleh dilampaui agar menjadi lebih minimal lagi. Batas minimal merupakan batas terendah yang diberikan oleh Allah tentang suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Diantara batas minimal yang sudah diungkap oleh Syahrur adalah batas minimal dalam hal keharaman dalam pernikahan. Batas minimalnya berupa kerabat-kerabat yang disebut dalam surat al-Nisa ayat 22-23. Semua saudara yang disebut dalam ayat tersebut adalah batas minimal. Yang tidak boleh lagi ditawar yang lebih minimal.³²

2) Batas maksimum

Yaitu batas paling atas yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dilampaui, namun memungkinkan untuk meringankan. Contoh dari batasan ini yaitu dalam surat al-Maidah ayat 38, tentang hukuman bagi seorang pencuri. Tentang pembunuhan (Q.S. al-Isra': 33, Q.S. al-Baqarah: 178, Q.S. al-Nisa: 92). Di dalam surat al-Maidah ayat 38 sendiri disebutkan bahwa seorang pencuri baik itu laki-laki maupun perempuan hukumannya adalah potong tangan. Di sini hukuman sanksi bagi seorang pencuri merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilewati. Bagaimanapun hukuman bisa dikurangi, berdasarkan kondisi obyektif yang berlaku dalam suatu masyarakat maupun negara tertentu. Hal ini menjadi kewajiban para hakim atau mujtahid untuk memberlakukan hukuman terhadap pencuri yang bagaimana yang harus dipotong tangannya. Misalnya penjahat kelas kakap, yang mencuri dengan alat-alat canggih yang perbuatannya menimbulkan keresahan orang banyak, bahkan kerugian negara serta keamanan masyarakat tidak terjamin maka surat al-Maidah ayat 38 ini tidak dipakai, melainkan yang dipakai adalah surat al-Maidah ayat 33.12

3) Batas minimum dan batas maksimum bersamaan namun tidak menyatu dalam satu garis.

Yaitu batas minimum dan batas maksimum sekaligus tidak bersinggungan dalam satu titik. Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam hukum waris (Surah An-Nisa: 11-14). Maksud dari ayat waris tersebut batas maksimal untuk laki-laki dan batas minimal untuk perempuan. Tujuan ayat ini (al-Nisa: 11-14)

³¹Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2012, hal. 31

³² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar...*, hal. 31-33

adalah menganut prinsip 2:1, sehingga bagian laki-laki adalah 66,6% dan merupakan batas maksimal sedangkan bagi perempuan 33,3% dan merupakan batas minimal. Terlepas dari apakah perempuan telah menjadi pencari nafkah, bagaimanapun bagian wanita tidak pernah dapat kurang dari 33,3%, sementara bagian laki-laki tidak pernah mencapai lebih dari 66,6%. Jika wanita diberi 40% sedangkan laki-laki 60%, maka keduanya baik batas minimal maupun batas maksimal tidak dikatakan telah melanggar. Alokasi prosentase kepada masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu. Batas minimum dan batas maksimum berada satu titik.³³

- 4) Batas minimal dan maksimal yang menyatu dalam satu titik atau garis lurus.

Menurut Syahrur dalam surat al-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang hukuman bagi seorang pezina. Satu titik tersebut adalah 100 jilid. Dalam hal ini 100 jilid dianggap sebagai batas minimal dengan alasan bahwa pada ayat sesudahnya Allah memberikan peringatan untuk tidak merasa belas kasihan pada pezina. Sedangkan terkait batas maksimalnya, Syahrur tidak secara tegas menjelaskan. Namun, Muhyar Fanani berkesimpulan bahwa alasan mengapa 100 jilid dianggap batas maksimal karena sudah hampir dipastikan seorang tidak akan mampu lagi bertahan hidup setelah didera 100 kali.³⁴

Menurut Syahrur, inilah satu-satunya tasyri' 'aini (tertentu dan pasti), sehingga hal ini tak ada peluang untuk melakukan penambahan atau pengurangan pada hukuman tersebut. Dengan demikian, pada batas ini, tak ada fleksibilitas hukum.

- 5) Batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus namun tak sampai menyentuh

Yaitu had yang paling atas telah ditentukan dalam al-Qur'an, namun karena tidak ada sentuhan dengan had maksimum maka hukum belum dapat diterapkan. Contoh dalam batasan ini adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari 132 Alim Khoiri, *Fikih Busana*., hlm. 157. titik di atas batas minimal, dimana alat kelamin belum bersentuhan. Hanafiyah bergerak ke atas searah dengan batas maksimal, dimana mereka bisa melakukan perzinaan, tetapi perzinaan tidak terjadi. Maka, apabila antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan

³³ Alim Khoiri, *Fikih Busana*..., hal. 157.

³⁴ Alim Khoiri, *Fikih Busana*..., hal. 157.

yang mendekati zina tetapi belum berzina maka keduanya berarti belum terjatuh dalam batasan yang ditentukan oleh Allah.³⁵

- 6) Batas maksimum positif tidak boleh dilampaui dan batas minimum negatif boleh dilampaui

Teori ini berlaku pada transaksi antar manusia. Syahrur mencontohkan bahwa dalam persoalan transaksi ini batas maksimalnya berupa riba dan batas minimalnya berupa zakat. Riba sama sekali tidak boleh dilampaui, sedangkan zakat sebagai batas minimal boleh dilampaui ke arah negatif dengan membayar sedekah. Di antara kedua batas tersebut terdapat posisi nol, yang terwujud dalam bentuk transaksi al-qard} al-h{asan (pinjaman tanpa bunga).³⁶

Berkaitan dengan hijab, Syahrur dalam menafsirkan ayat tentang hijab tersebut berbentuk pengajaran, bukuan syari'at dan turun di Madinah yang menunjukkan berkenaan dengan waktu tertentu dengan tujuan kondisi waktu dari dua gangguan, yakni gangguan alam dan sosial serta cuaca. Syahrur berkesimpulan hijab mempunyai batas maksimal dan minimal, batas maksimalnya adalah kecuali muka dan telapak tangan sedangkan batas minimalnya adalah hanya menutupi al-jujub yang menurutnya meliputi dada, bagian tubuh dibawah ketiak, kemaluan, pantat.³⁷

3. Karya-karya Muhammad Syahrur

Perhatian Syahrur terhadap kajian ilmu- ilmu keislaman sebenarnya dimulai sejak dia berada di Dublin, Islandia pada tahun 1970- 1980. Ketika beliau sedang mengambil program master dan doktor. Disamping itu, peran temannya doktor Ja'far Dakk al-Bab juga sangat besar. Berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa. Bukunya yang pertama kali terbit adalah al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah.³⁸ pada tahun 1990. Buku tersebut sesungguhnya merupakan hasil pengendapan pemikiran yang cukup panjang, yaitu 1970-1980. Syahrur merasa bahwa kajian keislaman yang selama ini dilakukan kurang membuahkan hasil, dan tidak ada teori yang baru yang diperolehnya. Mengapa, karena selama ini dirinya masih terkungkung

³⁵Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2012, hal. 44-45.

³⁶Alim Khoiri, *Fikih Busana*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, hal. 158-159

³⁷Harda Armayant, "Mengenal Syahrur dan Teori Batasnya", www.Kajiantimurtengah. WordPress.com., diakses 23 Maret 2023

³⁸Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, Damaskus: Sina lil al Nasr, 1992

dalam literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung memandang islam sebagai ideologi, baik dalam bentuk pemikiran kalam maupun fikih. Sebagai implikasinya, maka pemikiran fikih akan mengalami stagnasi dan tidak bergerak sama sekali, sebab selama ini seolah pemikiran fikih Islam dianggap telah final.³⁹

Syahrur termasuk pemikir kontemporer yang produktif. Terbukti selain karyanya yang berjudul *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* 117 ada lagi karya-karyanya yaitu:⁴⁰

- a. *Al Kitab wa Al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (prinsip dan dasar hermeneutika al-qur'an kontemporer), 1992. Dalam buku ini Syahrur membicarakan hasil temuan yang sama sekali baru tentang konsep-konsep dasar agama, seperti perbedaan antara Al-kitab Al-Qur'an dan Adz-Dzikir, perbedaan antara nubuwwah dan risalah, perbedaan antara al-inzal,attanzil, mu'jizat Al-Qur'a, dan at-ta'wil. Selain itu dalam kitab pertama ini juga dibahas konsepsi-konsepsi baru tentang umm Al-kitab, sunnah, dan fiqh dengan dilengkapi dengan contoh-contoh fiqh baru tentang persoalan perempuan dalam Islam. Selain itu, Syahrur juga menyajikan hasil kajiannya atas tema-tema yang menarik perhatian, seperti kosep syahwat manusia dan kisah-kisah para nabi dalam Al-qur'an. Buku setebal 819 halaman ini termasuk pengantar dan juga tulisan Ja'far Dik al-Bab di bagian akhir buku yang berjudul *Asrar al-Lisan al-Arabi* setebal 80 halaman telah membuat buku *Al-Kitab wa Al-Qur'an* ini tidak hanya berat untuk dibawa dan dibaca,tetapi juga mahal harganya.⁴¹

Dalam menyusun buku pertamanya ini Syahrur melampaui tiga fase: *Fase pertama* adalah ketika ia melakukan review (1970-1980), yakni ketika masih ia belajar di Universitas Kebangsaan Irlandia, Dublin, untuk memperoleh gelar Magister dan Doktor dalam teknik sipil. Pada fase ini Syahrur merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari kungkungan pradigma keilmuan Islam lama. Akibatnya, pada fase ini, menurut pengakuan Syahrur sendiri, tidak menghasilkan sesuatu yang berarti.

Fase kedua adalah fase pengenalan dengan mazhab historis ilmiah dalam studi kebahasaan, terutama pikiran-pikiran Abu Ali al-Farisi, Ibnu Janni (murid al farisi). Dan Abdul Qodir Al-Jailani, melalui kawan lamanya

³⁹ Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer.*, hal.68.

⁴⁰ Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1, Yogyakarta: Al-Manahij, 2011, hal. 69.

⁴¹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010, hal. 32-36.

Fase ketiga adalah fase penyusunan akhir (1986-1990). Bab pertama adz-dzikh, menurut pengakuan syahrur bab yang paling sulit sejak musim panas 1986 hingga akhir 1987. Draf awal dari bab kedua, *Jadl al-Kwan wa al-Insan* (dealetika dalam manusia) sesuai susunan pada musim panas 1988, yang kemudian didiskusikan lagi bersama Ja'far Dik al-Bab. Sedangkan bab-bab selanjutnya disusun pada tahun-tahun berikutnya.⁴²

- b. *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi al Daulah wa al mujtama'* (studi Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat). Syahrur dalam buku ini menyajikan hasil kajiannya antara tahun 1990-1994. Buku setebal 375 halaman ini membahas tentang konsepsi keluarga, umat nasionalisme, bangsa revolusi, kebebasan demokrasi, permusyawaratan, Negara litarialisme dan akibatnya, serta jihad.⁴³ Buku yang kedua ini langsung mendapat tanggapan dari Munir alSyawwaf dengan mempublikasikan sebuah buku yang berjudul *Tahafut alDirasat al-Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* meskipun banyak tanggapan yang datang padanya baik pada buku pertama maupun keduanya, hal itu tidak membuat Syahrur surut dalam mengembangkan wacana ke Islamannya. Ia kembali menulis buku yang ketiga yang ia beri judul *Al-Islam wa Al-Iman: manzuma Al-Qiyam* (1996). Dalam buku ini Syahrur mencoba mengkaji ulang konsep-konsep dasar Islam seperti rukun Iman. Ia melakukan pelacakan terhadap semua ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep dasar di atas. Dan ia menemukan perbedaan konsep lain yang berdeda dengan rumusan ulama terdahulu. Hal ini yang menjadi kajian buku ini adalah hubungan anak dengan orang tua, dan terakhir Islam dan politik.⁴⁴
- c. *Al Iman wa Al Islam: Manzumat Al Qiam* (Islam dan iman: pilar utama), 1996. Buku ini setebal 375 halaman ini membahas konsepsi-konsepsi baru tentang Iman dan Islam beserta rukun-rukunnya, amal sholeh, sistem etika, dan politik
- d. *Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh Al Islami: Fiqh al Mar'ah* (metodelogi fiqih Islam kontemporer), 2000. Dalam buku ini sebagaimana tercemin dalam judulnya, menyajikan rangka teoretik baru fiqih Islam dalam menanggulangi krisis akurat yang tengah dialami oleh fiqih Islam. Buku ini setebal 383 halaman yang juga merupakan hasil

⁴²Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010, hal. 38.

⁴³Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyyah Mu'asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 1994.

⁴⁴Muhammad Syahrur, *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, Damaskus: al-Ahli li Attiba'ah wa an Nasy wa at Tawzi Cet ke I, 1996, hal. 24-25.

kajian Syahrur antara tahun 1996-2000 ini membedah beberapa persoalan, wasiat, waris, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.

- e. Masyru’Mitsaq al’amal al Islami, buku ini berisi proposal penyajian Islam untuk aksi abad 21. Tulisan ini di buat sebagai jawaban Syahrur terhadap permintaan forum dialog Islam Internasional yang materi isinya tidak jauh beda dengan pokok-pokok pemikirannya.

Disamping itu, Syahrur juga kerap menyumbangkan ide kreatifnya lewat artikel-artikel dalam seminar atau media publikasi, seperti “The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies”, dalam Muslim Politics Report of the Council on Foreign Relations (1997)⁴⁵, dan “Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman”, dalam Kuwaiti Newspaper dan kemudian dipublikasikan juga dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).⁴⁶

4. Pandangan Muhammad Syahrur tentang ayat hijab

Menurut Syahrûr jilbab berasal dari kata *ja-la-ba* yang dalam bahasa Arab memiliki dua arti dasar, yaitu, pertama, mendatangi sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, sesuatu yang meliputi dan menutupi sesuatu yang lain. Adapun kata al-jalabah berarti sobekan kainyang digunakan untuk menutupi luka sebelum bertambah parah dan bernanah. Dari pengertian ini muncul kata al-jilbab. Adapun aurat menurut Syahrûr berasal dari kata aurah yang artinya adalah segala sesuatu yang jika diperlihatkan, maka seseorang akan merasa malu. Rasa malu mempunyai tingkatan yang bersifat relatif, tidak mutlak dan mengikuti adat kebiasaan setempat. Jadi, batasan aurat dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, akan tetapi yang berkaitan dengan daerah inti pada tubuh (al-juyûb) bersifat tetap dan mutlak.⁴⁷

Terma al-juyûb didapatinya dari Surah an-Nur 24: 31. Ayat tersebut menunjukkan perintah Allah kepada perempuan untuk menutup bagian tubuh mereka yang termasuk dalam kategori al-juyûb. Dengan analisis linguistiknya, Syahrûr menjelaskan bahwa al-juyûb berasal dari kata *ja-ya-ba* seperti dalam perkataan jabtu al-qamisha, artinya aku melubangi bagian saku baju atau aku membuat saku pada

⁴⁵Muhammad Syahrur, “*The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies*”, Muslim Politics Report of the Council on Foreign Relations, 14 Juli 1997.

⁴⁶Muhammad Syahrur, “*Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman*” dalam Chales Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook*, New York & Oxford: Oxford University Press, 1998.

⁴⁷<http://m-afif-am.blogspot.co.id/2011/02/pakaian-perempuan-menurut-muhammad.html> Diakses pada 20 Maret 2023

baju. Al-Juyûb adalah bagian terbuka yang memiliki dua tingkatan, bukan satu tingkatan karena pada dasarnya kata ja-ya-ba berasal dari kata ja-wa-ba yang memiliki arti dasar "lubang yang terletak pada sesuatu" dan juga berarti pengembalian perkataan "soal dan jawab". Istilah al-Juyûb pada tubuh perempuan memiliki dua tingkatan atau dua tingkatan sekaligus sebuah lubang yang secara rinci berupa: bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat. Semua bagian inilah yang dikategorikan sebagai al-juyûb dan wajib ditutupi oleh perempuan. Bila dikaitkan dengan teori limit yang dirumuskannya, ia menyatakan bahwabatas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah inti bagian atas, yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, dan juga menutup daerah inti daerah bawah. Konsekwensinya, perempuan yang menampakkan bagian al-juyûb berarti dia telah melanggar hudûd Allah. Begitu juga perempuan yang menutup seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, maka dia juga melanggar hudûd Allah.

Konsep jilbab Syahrur sering dikaitkan dengan pakaian perempuan. Menurut Syahrur ayat-ayat tentang libas al-mar'ah dapat dikategorikan sebagai ayat muhkamat (ayat-ayat hukum), sehingga secara metodologis harus ditafsirkan dengan metode ijtihad melalui pendekatan teori hudud dan tartil. Ketika berbicara soal pakaian perempuan, Syahrur menggunakan istilah libas (pakaian) yang menunjukkan arti siyab (pakaian), jilbab (pakaian luar perempuan), himar (tutup), untuk menggantikan istilah al-hijab atau al-hijab al-syar'î yang bisa dipakaisecara populer di masyarakat. Karena menurut Syahrur, istilah hijab dalam al-Qur'an tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan pakaian perempuan. Al-Qur'an memang menyebut kata hijab dengan segala derivasinya sampai delapan kali, yaitu pada Q.S. al-A'raf [7]: 46, Q.S. al-Ahzab [33]: 53, Q.S. Sad [38]: 32, Q.S. Fussilat [41]: 5, Q.S. al-Syuraa [42]: 51, Q.S. al-Isra' [17]: 45, Q.S. Maryam [19]: 17, Q.S. al-Mutafifin [83]: 15, akan tetapi semua kata hijab tidak ada kaitannya sama sekali dengan pakaian perempuan. Sebaliknya seluruh kata hijab dalam al-Qur'an, maknanya mengacu kepada pengerian al-hijazi (penghalang).⁴⁸

Secara historis, menurut Syahrur, pakaian jilbab yang biasa dipakain oleh perempuan dengan cara menutup anggota seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, ternyata merupakan tradisi agama persi (al-dayyanat al-farisiyyah). Jilbab tersebut pada mulanya merupakan pakaian khusus, tidak boleh dipakai kecuali oleh perempuan-perempuan merdeka dan yang memiliki kedudukan tinggi.

⁴⁸ Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer...*, hal. 272-273.

Sedangkan budak perempuan dan perempuan pada umumnya tidak memperkenakan memakainya. Dengan kata lain, konsep jilbab pada awalnya untuk membedakan perempuan merdeka dengan perempuan budak, antara perempuan ningrat dengan perempuan biasa. Pemahaman seperti inilah yang berlangsung pada masa Nabi Saw.

Berkaitan dengan masalah pakaian perempuan, ketika perempuan hendak keluar rumah atau bersama dengan lelaki yang bukan mahromnya, Syahrur membuat batas minimal dan batas maksimal. Inilah salah satu bentuk aplikasi hudud. Menurutnya batas minimal memakai pakaian bagi perempuan sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.S an-Nuur 31, yaitu cukup menutup aurat besar (al-juyub) yang meliputi farji, dua pantat, dubur, dada atau payudara. Dalam hal ini Syahrur mengutip firman Allah SWT. Surah an-Nuur 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan

kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.(Surah An-Nur/24:31

Terjemah di atas adalah versi terjemah Departemen Agama RI. Sedangkan Syahrur berbeda dengan menerjemahkan ayat tersebut. Ada hal penting yang harus diperhatikan, misalnya dalam ayat tersebut tidak dikatakan *يَغُضُّنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* Melainkan *يُغْضُّنَّ أَبْصَارِهِنَّ* dengan memakai huruf mim li al-tab'id, yang berarti hanya diseluruh menundukkan sebagian pandangan, bukan keseluruhan. Ini berarti dalam ayat sebelumnya, Surah an-Nuur 30, kaum laki-laki bukan disuruh menundukkan seluruh pandangan matanya, (memejamkan mata) ketika melihat perempuan lain. Akan tetapi, ketika melihat perempuan lain terbuka aurat besarnya (farji), laki-laki cukup melihat pandangan "lembut" atau pura-pura tidak melihat, sebab dalam konteks internal ayat itu, anjuran menundukkan sebagian pandangan mata dikaitkan dengan perintah menjaga farji-nya.

Menurut Syahrur, ayat tersebut adalah larangan memandang perempuan yang bukan mahram, ketika sedang terbuka al-juyub-nya, yakni aurat besarnya. Karena ayat tersebut adalah perintah menundukkan sebagian pandangannya dikaitkan dengan perintah menjaga "farji-nya". Lalu apa fungsi memakai jilbab bagi Syahrur? Fungsinya adalah untuk menjaga gangguan al-aza, baik yang bersifat amaliah, seperti suhu panas dan dingin atau gangguan secara sosial, seperti diremehkan atau dilecehkan. Semua itu tergantung kondisi geografis dan sosial kulturalnya.

Syahrur lalu menanggapi Surah al-Ahzab 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Jika ayat tersebut diterjemahkan menurut Syahrur, maka artinya menjadi:

"Hai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan sebagian jilbabnya, (artinya) "menggunakan pakaian luarnya seperti memakai celana panjang dan baju gamis". Yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal, karena itu mereka tidak mendapat gangguan "seperti suhu panas dan dingin atau gangguan sosial, seperti diremehkan atau dilecehkan", dan Allah maha pengampun lagi maha penyang. (Surah Al Ahzab/33:59)

Disini Syahrur melakukan penafsiran yang berbeda sama sekali dengan para musaffir dan para fuqoha' konvensional. Jilbab dipahami sebagai pakaian luar perempuan, bukan sebagai pakaian menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan ayat tentang jilbab ayat tentang jilbab tersebut dianggap bukan merupakan tasyri' (penetapan syari'at), yang terkait dalam masalah hukum halal haram, melainkan sekedar ayat ta'lim (himbauan, pelajaran, anjuran), sebab kitab itu ditunjukkan kepada Muhammad sebagai nabi bukan sebagai rasul. Dalam ayat tersebut Allah menanggapi dengan ya ayyuha al-nabi (hai nabi), bukan ya ayyuha al-rasul (hai rasul).

Ayat ini adalah ayat ta'lim (himbauan, pelajaran, anjuran) dan bukan tasyri' (perintah), maka ada sebab tertentu yang mempengaruhinya. Sebab tersebut adalah "pandangan orang lain" yang dianggap bisa/mengganggu, maka bagi wanita mu'min dianjurkan (bukan perintah) untuk menutupi badannya, terutama pada bagian-bagian tertentu yang bila tampak akan mengandung gangguan/bahaya. Yang dimaksud gangguan itu sendiri ada dua' pertama yang bersifat thobi'i (alamiah) dan gangguan ijtima'i (orang). Gangguan thobi'i berkaitan dengan situasi dan kondisi alam yang disebabkan oleh tinggi rendahnya suhu/temperatur cuaca/iklim. Maka wanita mu'min memakai jilbab dengan memperkirakan keadaan cuaca (dingin panasnya) supaya tidak terganggu oleh hal-hal yang bersifat thobi'i. Permasalahan ini tentu saja tidak terkait dengan masalah yang dimaksud oleh ayat di atas, karena yang dimaksud dengan gangguan adalah karena pandangan, lirikan atau perhatian. Ayat tersebut berbunyi "yang demikian itu mereka mudah untuk diperhatikan atau dipandang atau dilirik, karena itu supaya tidak diganggu."

Selanjutnya Syahrur membahas batas minimal (had al-a'la) menutup aurat bagi perempuan ketika bersama laki-laki lain yang bukan mahromnya dalam seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, hal ini dikaitkan dengan hadis nabi SAW, yang membolehkan Asama' binti Abu Bakar, bahwa setelah perempuan baligh, maka tidak boleh tampak tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangan.

Syahrur berpendapat bahwa batas minimal aurat perempuan apa yang dikatakan dalam surat an-Nuur 31 dengan al-jujub. Al-jujub adalah lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi, yang memiliki dua lapis, bukan satu lapis, artinya al-jujub pada perempuan ada dua lapis, atau dua lapisan beserta lubangnya, yakni antara dua payudara, di bawah payudara, di bawah dua ketiak, kemaluan dan dua pantat.

Jika disimpulkan menurut Syahrur, batas minimal perempuan berpakaian adalah *satr al-juyub* (Surah. an-Nur 31), yakni menutup bagian dada (payudara), dua ketiak dan keluan besarnya, termasuk kedua pantat. Jika disimpulkan pendapat Muhammad Syahrur bahwa seorang perempuan yang telah memakai CD (celana dalam) dan kutang (BH) dianggap telah memenuhi batas minimal pakaian. Sedangkan batas maksimalnya adalah menutup seluruh anggota badanya, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya. Ini intinya perempuan dewasa yang tidak memakai kerudung dan jilbab, selagi tidak telanjang bulat, sesungguhnya ia telah berpakaian sesuai dengan batas-batas Allah, karena ia masih menutupi batas minimal. Jika melihat melihat pandangan Muhammad Syahrur terkait dengan pakain perempuan maka adan nampak penafsiran yang sanga liberal sehingga wajar pemikirannya ditentang oleh para ulama.

Penulis sendiri tidak sepekat dengan pendapa Muhammad Syahrur, terutama masalah batas minimal pakaian perempuan, yakni hanya *al-juyub*. Kareana Syahrur telah melakukan takalluf atau pemaksaan penafsiran, agar sesuai dengan teori hududnya, yang dibangun sebelumnya.

Metode istimbat hukum Muhammad Syahrur, perlu diketahui bahwa para ulama' telah menyusun seperangkat metode dalam menafsirkan ayat-ayat al- Qur'an dan hadits-hadits dalam upaya lebih mendapatkna pemahaman kepada maksud-maksud pengsyari'atan hukum dan lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada ditengan masyarakat (kontekstual karangka) sistematis kaidah-kaidah tersebut mula-mula diperkenalkan oleh imam syafi'i.⁴⁹

Ada dua metode inti yang digunakan Muhammad Syahrur dalam melakukan istimbat hukum metode yang dimaksud adalah: pertama analisis lingustik dan sistematik, kedua penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam teori limit (hudud). Berkaitan dengan metode yang pertama, ada beberapa asumsi dasar yang digunakan Muhammad Syahrur dalam menafsirkannya diantaranya, yaitu:

Pertama, Syahrur menerapkan prinsip *al-jarjani* tentang anti sinonimitas dalam eksresi puitik terhadap teks al-Qur'an. Syahrur meyakini bahwa tidak ada katapun yang dapat digali dengan kata lingustik ayat. Dengan asumsi ini, dia berusaha menemukan perbedaan naunsa makna antara istilah-stilah yang selama ini dianggap sinomin, seperti *insal/tanzil furqan/qur'an* dan lain-lain.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka firdaus, 1995, hal. 7.

Kedua, Syahrur menulak pendapat tentang atomisasi, bahkan ia menafsirkan masing-masing al-Qur'an berdasarkan asumsi bahwa masing-masing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam al-Kitab. Metode ini dinamakan metode intratekstualitas, dalam arti menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama. Berdasarkan asumsi ragam tematik ini, Syahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status penafsirannya.

Sedangkan berkaitan dengan metode yang kedua, Syahrur mengadopsinya dari ilmu eksakta terutama matematika dan fisika, yang merupakan spesialisitas keilmuannya, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit. Teori ini berawal dari adanya konsep istiqamah dan hanafiyyah dalam al-Kitab.⁵⁰

Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab (an-Nisa': 31 dan al-Ahzab: 59) mengkatagorikan didalam sebuah hududnya, yaitu batas minimal dan batas maksimal yang ditentukan al-Qur'an dan ijtihad manusia tidak memungkinkan mengurangi ketebtuan tersebut namun memungkinkan menambah. Contoh dari batas ini menutupi dada yang tersembunyi. Teori batas (nazariyyah al-hudud) secara garis besar dapat digambarkan sebagai: perintah tuhan yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan sunnah yang mengatur atau memberikan batas minimal dan maksimal.

Sebagian orang masih ada yang mengatakan tentang pakaian wanita, bahwa hal itu seperti terdapat dalam surat an-Nur, yaitu yang dinamakan "wajib" hanyalah menutupi dada yang tersembunyi, memang benar bahwa batasan minimal mengenai pakaian yang mereka anggap wajib, yakni halal dan haramnya adalah demikian, dan tidak disertai oleh tuntutan siksaan akhirat dan taubat.

Syahrur berpendapat bahwa batas minimal aurat perempuan adalah apa yang dinyatakan dalam surat an-Nuur: 31 dengan al-Juyub. Al-Juyub adalah lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi, yang memiliki dua lapis, bukan satu lapis. Demikianlah Muhammad syahrur memandang bahwa pakaian yang seharusnya dipakai wanita penduduk bumi adalah pakain yang berada diantara dua batas, batas Allah (minial), dan batas rasul-nya (maksimal).

C. Hijab dalam pandangan Riffat Hasan

1. Biografi

Menurut catatan sejarah, Riffat Hassan dilahirkan dalam sebuah keluarga di Lahore, sebuah kota tua di Negara Islam Pakistan.

⁵⁰F Najitama,"<http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/istinbath/article/view/251>
Diakses pada 25 Maret 2023

Keluarganya merupakan sebuah keluarga besar dan terkemuka yang sangat dihormati di kota tersebut. Sebagaimana penuturannya berikut: “Sesungguhnya, banyak alasan mengapa aku harus menganggap diriku sendiri, lima saudara laki-laki dan tiga orang saudara perempuanku sebagai anak-anak yang sangat diistimewakan.⁵¹ Kami dilahirkan dalam keluarga syahid kelas atas (Sayyid adalah keturunan nabi Muhammad, dianggap sebagai kasta umat Islam paling tinggi sekalipun umat Islam terus menerus memprotes gagasan bahwa Islam memiliki sistem kasta!). Ayah dan ibuku berasal dari keluarga paling tua dan paling terkemuka di kota itu, dan keduanya merupakan orang tua “yang baik” karena mereka memberikan jaminan hidup yang terbaik. Kami tinggal di sebuah Kothee (bungalow) yang luas dan punya sebuah mobil mewah (ketika hanya orang kaya yang memilikinya) dan sebuah rumah dengan para pembantu yang melakukan semua tugas-tugas domestik.” Namun sayang, karena disebabkan adanya konflik yang mendalam antara kedua orang tuanya, yang tidak hanya bertentangan secara diametral dalam soal pandangan terhadap hampir semua masalah, tetapi juga sangat tidak sejalan dalam hal temperamen dan karakter masing-masing. Ayahnya Begum Shahibah demikian orang-orang memanggilnya adalah seorang tradisional dan patriarkhal, yang ketradisionalannya itu sangat dibenci oleh Riffat Hassan, karena ia mengerti dengan jelas mengenai keyakinan ayahnya tentang peranan seks dan para gadis harus menikah pada usia enam belas tahun dengan seorang yang telah dipilih oleh orang tua mereka. Namun dibalik ketradisionalannya, ayahnya mempunyai sifat yang baik, penyayang dan suka membantu menyelesaikan persoalan orang lain.⁵²30 Pandangan dan cara hidup ayahnya sangat bertolak belakang dengan ibunya yang seorang radikal, sebagaimana yang diakui oleh Riffat Hassansendiri. Sikapnya (sang ibu) yang tidak mau kompromi dengan kebudayaan Islam tradisional sebagian besar dengan penolakannya terhadap kultur yang meneguhkan inferioritas dan ketundukkan perempuan dan laki-laki, membuat ibunya tidak mau tunduk pada suaminya (ayah Riffat Hassan). Penolakan ibunya terhadap cita-cita dan praktik budaya patriarki dan komitmennya yang penuh gairah kepada pembebasan anak-anak perempuannya dari chardewari (empat dinding) rumah tangga yang terpusat dan didominasi oleh laki-laki menempatkannya ke dalam kategori Feminis Radikal, yang membuatnya asing di rumah dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Walaupun ibunya dianggap sebagai pemberontak yang membahayakan,

⁵¹Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, Jakarta, Nusa Sanjaya, 2002, hal. 10.

⁵²Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah...*, hal. 13-14.

memiliki lidah yang menusuk dan kasar serta sewaktu-waktu dapat menjadi kejam dan jahat, namun bagi Riffat kecil, ibunya adalah figur penyelamat yang melindunginya sehingga tidak menjadi korban di altar konvensionalisme buta. Secara emosional ia sangat bergantung pada ibunya, karena tidak hanya pendidikan yang diberikan terbaik yang diberikan namun juga kesempatan menjadi “pribadi”. Ibunya tidak mendukung Riffat dan saudara-saudara perempuannya menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterapkan secara sangat kaku terhadap perilaku dan prestasi perempuan di dalam kebudayaan Islam.⁵³ Ibunya menginginkan agar mereka memperoleh kebebasan, kemandirian, kesuksesan, berkuasa, dan tidak harus tunduk pada superioritas laki-laki. Sedangkan ayahnya, yang menjadi tauladan di dalam masyarakatnya, menjadi figur yang menakutkan, mewakili moralitas adat dalam sebuah masyarakat yang menuntut anak perempuan dibedakan sejak saat dilahirkan, mengingat bahwa kondisi sosial budaya masyarakat Pakistan adalah masyarakat dengan sistem masyarakat patriarki dan lebih menekankan male domination. Karena perang dingin yang tak kunjung padam, yang terjadi dalam keluarganya, maka sebelum berusia 12 tahun ia mulai menarik diri dari dunia luar menuju realitas batin, yang ia percaya dapat membuatnya bertahan menghadapi krisis tersebut, dan kemudian membuatnya menemukan tiga hal untuk bertahan yaitu keyakinannya yang kokoh pada Tuhan yang adil dan penyayang, seni menulis puisi, dan kecintaannya yang mendalam pada buku, dan menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanaknya didalamnya.⁵⁴ Kira-kira sejak usia yang masih kanak-kanak itu, ia mulai menuangkan pikiran-pikirannya lewat karya puisi dan sonata yang berisi kritik terhadap kondisi sosial kultural masyarakatnya yang patriarki saat itu. Disinilah sebenarnya ia telah memulai perjuangannya sebagai aktivis feminis, seperti yang ia akui :

Tahun kesebelas kehidupanku merupakan tahun yang penting bagiku karena selama tahun itu perjuanganku sebagai seorang “feminis aktivis” bermula. Kemudian, ia mulai belajar berperang untuk bertahan hidup dalam sebuah masyarakat dimana penolakan perempuan untuk tunduk pada otoritas patriarki sama dengan bid’ah. Sikapnya yang pemberontak dan tidak menghiraukan keinginan-keinginan ayahnya, membuat ayahnya semakin tidak menyukainya. Misalnya, ia menolak

⁵³Riffat Hassan, “*Equal Before Allah? Women – Man Equality in The Islam Tradition*”, reproduce from *Harvard Divinity Bulletin (The Divinity School, Harvard University)*, January – May 1987, No. 2, Vol. VII, dalam *Women Living Under Muslim Laws*, Riffat Hassan Selected Articles, t.k., hal 13

⁵⁴Wardah Hafidz, “*Feminisme dan Al Qur’an: Sebuah Percakapan dengan Riffat Hassan*”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 4, Vol. II, 1991, hal. 86

kehendak ayahnya untuk keluar dari sekolah campuran dan bersekolah di sebuah sekolah khusus perempuan, serta Dalam kondisi seperti itulah akhirnya Riffat Hassan memutuskan untuk menikah, bahkan dua kali. pernikahannya yang pertama dengan seseorang yang bernama Dawar, lelaki yang nampak sangat membutuhkan cinta Riffat Hassan, walaupun keluarganya tidak suka bila ia menikah dengan seorang laki-laki yang belum mapan. Impian Riffat Hassan untuk membangun rumah tangga atas dasar cinta tidak bertahan lama, karena Dawar adalah produk tipikal masyarakat patriarki dan memiliki kebutuhan yang memaksa untuk menjadi "kepala keluarga".

Akhirnya untuk mempertahankan perkawinannya, ia bersama suaminya pindah ke Amerika Serikat, dimana laki-laki tidak berada dibawah begitu banyak tekanan untuk membuktikan kelebihan mereka atas perempuan. Akan tetapi hal inipun tidak dapat membantu untuk mengharmoniskan kehidupan rumah tangga mereka.⁵⁵ Dan walaupun telah mendapatkan seorang anak perempuan yang diberi nama Mehrunnisa Mujahida, Riffat Hassan tetap memutuskan untuk berpisah dengan Dawar.

Pada pernikahannya yang kedua bersama bersama seorang muslim Arab Mesir yang bernama Mahmoud, Riffat Hassan mengaku sebagai kecelakaan yang sangat berpengaruh pada sepuluh tahun terakhir dan separuh kehidupannya. Semua itu dikarenakan Mahmoud, yang mengaku sebagai „laki-laki Tuhan“, telah menghancurkannya secara finansial dan merusaknya dalam banyak hal dengan alasan. Jika Riffat menolak permintaannya maka ia telah menolak untuk menyenangkan Tuhan. Karena dalam kultur Islam apabila istri menolak untuk melakukan apa yang diperintah oleh sang suami sama dengan menolak melakukan apa yang disenangi Tuhan. Namun, pada akhirnya Riffat Hassan mengaku bersyukur dengan adanya pengalaman jiwa yang membakar, karena pengalamannya bersama Mahmoud – lebih daripada yang lain – telah membuatnya menjadi menjadi feminis dengan ketetapan hati untuk mengembangkan teologi dalam kerangka tradisi Islam sehingga orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai laki- laki Tuhan, tidak dapat mengeksploitasi perempuan Muslimam atas nama Tuhan.⁵⁶

2. Karya-karya Riffat Hasan

- a. Equal Before Allah? Woman – Men in The Islamic Tradition (1987) edisiIndonesia di. Terj Wardah Hafidz.

⁵⁵ Wardah Hafidz, “Feminisme dan Al Qur’an: Sebuah Percakapan dengan RiffatHassan”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 4, Vol. II, 1991, hal. 88-89.

⁵⁶ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan*, Jakarta, Nusa Sanjaya, 2002, hal. 41.

- b. The Role and Responsibilities of Woman in The Legal Ritual Tradition of Islam / Shari'ah (1980).
- c. Muslim Woman and Post Patriarchal Islam (1991)
- d. The Issue of Woman – Men Equality in Islamic Tradition (1991)
- e. Jihad Fi sabilillah: A Muslim Woman's Faith Journey From Struggle to Struggle 39 Riffat Hassan, "Teologi Perempuan dalam Islam", hlm. 48. 45
- f. Made From Adam's rib: The Woman's Creation
- g. Women and Men's Liberation
- h. Women's Rights in Islam.
- i. Women Religion and sexuality.

3. Pandangan Riffat Hasan tentang ayat hijab

Kondisi latar belakang yang penuh krisis serta pergolakan-pergolakan emosional dan intelektual yang dialami Riffat semenjak usia kanak-kanak dan dirasakannya dalam rentang waktu yang sebagian besar berada dalam sistem patriarki, rupanya memberikan inspirasi bagi dirinya untuk membangun semacam kerangka berpikir dan bangunan metodologi dalam usahanya memperjuangkan kaumnya dari ketidakadilan. Kerangka dasar paradigmatis yang dibangun Riffat Hassan merupakan model keimanan yang baru dan segar dalam konteks Islam dan isu-isu perempuan.⁵⁷ Konstruksi paradigmatis itu kemudian dikenalkan oleh Riffat Hassan sebagai Teologi Feminis. Teologi feminis yang dimaksudkan Riffat Hassan adalah berteologi untuk proses pembebasan (Liberation; Taharrur) perempuan dan laki-laki dari struktur dan sistem relasi yang tidak adil, dengan cara merujuk kitab suci yang diyakini sebagai sumber nilai tertinggi.

Teologi feminis yang bertujuan menyelamatkan hak-hak kaum perempuan yang berada dalam kungkungan penafsiran-penafsiran patriarkhis dalam bahasa Riffat Hassan sebagai Jihad fi Sabilillah. Usaha atau perjuangan karena Tuhan. Hal ini menurutnya merupakan suatu keharusan Qur'ani bagi seluruh umat Islam. Proses pembebasan perempuan dari struktur yang tidak adil ini Riffat Hassan merujuk pada kitab suci (al-Qur'an) atau biasa dalam filsafat etika biasa disebut theistic-subjectivism, atau sistem nilai yang merujuk pada kitab suci. Dilihat dari perspektif epistemologis, corak berpikir Riffat yang lebih memilih untuk merujuk pada teks kitab suci dapat dikategorikan sebagai corak epistemologi Bayani (eksplanatory), epistemologi yang biasa dipakai oleh kaum theolog, Fuqaha', mufassir, untuk membedakan dengan epistemologi Burhani (demonstratif) yang biasa

⁵⁷Abdul Mustakim, Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, hlm. 107

dipakai oleh para filosof dan Irfani (Illuminative) yang biasa dipakai oleh para ahli tasawwuf.⁵⁸

Namun demikian, tampaknya Riffat Hassan dapat dikategorikan sebagai seorang pemikir yang menganut aliran Bayaniyyun dan Burhaniyyun sekaligus. Sebab di samping selalu merujuk teks kitab suci, ia juga melakukan penafsiran yang lebih mendalam dan filosofis. Dalam rangka membangun paradigma teologi feminis yang erat kaitannya dengan isu-isu perempuan, Riffat Hassan menggunakan pendekatan dua level, yaitu: Pendekatan normatif-idealisme, dengan menggali dari sumber-sumber tekstual, yakni al-Qur'an dan hadis, Riffat Hassan merumuskan sebuah corak berpikir teologi feminis yang komprehensif. Dalam hal ini dia akan melihat bagaimana al-Qur'an dan Hadist menggariskan prinsip-prinsip dasar yang bersifat idealis-normatif, misalnya, bagaimana pandangan al-Qur'an memandang perempuan, baik tingkah lakunya, hubungan dengan Tuhannya, dengan orang lain, dan dengan dirinya sendiri.⁵⁹

Dalam melakukan kajiannya, Riffat Hassan berpegang pada prinsip bahwa acuan teologis dengan otoritas tertinggi dalam Islam adalah al-Qur'an, sedangkan otoritas sumber-sumber Islam lainnya yakni sunnah dan hadis, madzhab dan fikih adalah relatif, minimal secara teoretis, dalam arti tidak kebal terhadap kultur dimana ia dilahirkan karenanya tidak menutup kemungkinan untuk dipersoalkan, sebab Tuhan hanya memberikan jaminan keterpeliharaannya hanya kepada al-Qur'an. Setelah memperoleh asumsi diatas Riffat Hassan meneruskan usahanya dengan meneliti berbagai jenis tafsir al-Qur'an, hadis dan fiqih, serta berbagai ilmu-ilmu Bantu lainnya, ia juga mempelajari bahasa arab, kata-kata arab yang ada dalam al-Qur'an dan sejarah kata-kata tersebut. Yang kedua adalah pendekatan historis-empiris. Pendekatan ini digunakan setelah melihat secara cermat dan kritis bagaimana sebenarnya pandangan ideal normatif al-Qur'an, Riffat Hassan lalu melihat bagaimana kenyataan secara empiris-historis kondisi perempuan dalam masyarakat Islam. Sehingga di satu sisi Riffat mendapatkan gambaran yang teoritis dan bersifat normatif idealis mengenai pandangan al-Qur'an terhadap perempuan, namun di sisi lain ia juga memperoleh gambaran perempuan yang historis dan empiris dalam masyarakat Islam.

⁵⁸ Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, hal. 108.

⁵⁹ Farid wajidi, "Perempuan dan Agama: Sumbangan Riffat Hassan", dalam buku *Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia*, Fauzie Rizal, Lusi Margiyani, dan Agus Fahri Husein (ed.), Yogyakarta: Tiara wacana, 1993

Menurut Riffat Hassan pandangan agama tentang relasi laki-laki dan perempuan yang ada sampai sekarang kurang menguntungkan perempuan, mengidap bias laki-laki yang sangat kentara dan pada gilirannya menghambat keleluasaan perempuan dalam mengembangkan dirinya. Dengan demikian pandangan dan ajaran keagamaan yang meremehkan perempuan berkembang dan menjadi pandangan yang dominan disebabkan karena ajaran agama tersebut di rumuskan dan transmisikan dalam struktur masyarakat patriarchy, disamping itu juga karena seluruh teks keagamaan pada masa formative agama-agama ditulis oleh para ulama yang berjenis kelamin laki-laki. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Riffat Hassan menggunakan metode historis 73 kritis-kontekstual.⁶⁰ Riffat Hassan membedakan antara agama sebagai realitas sosial historis dan agama sebagai realitas wahyu kenabian. Riffat Hassan dapat dikategorikan sebagai seorang pemikir yang menganut aliran Bayaniyyun dan Burhaniyyun, sebab disamping pada merujuk teks-teks kitab suci al-Qur'an, ia juga melakukan upaya penafsiran secara filosofis. Konsep hijab yang mengatur fungsi biologis dan hubungan kemitraan lakilaki dan perempuan yang terdapat dalam surat an-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 sebagai seperangkat nilai yang kemudian diartikulasikan sebagai pakaian, tabir dan etika. Sesuai dengan konteks Asbab an-Nuzul dari ayat tersebut maka, makna hijab dalam tiga kategori itu merupakan implikasi dari pemaknaan kontekstual dan berujung pada penetapannya sebagai rujukan normatif (hukum). Pengertian tersebut sebagai suatu tafsir yang dikaji dengan mengikuti langkah-langkah dari model penafsiran tersebut. Hijab menurut Riffat Hassan yang berarti pemisah antara laki-laki dengan perempuan merupakan kepanjangan dari sistem segregasi atau pemisah yang menurut Riffat Hassan hal itu menghambat bagi perempuan untuk beraktivitas dalam kehidupan publik maupun domestik.⁶¹

Secara harfiah jilbab (Q.S.al-Ahzab: ayat 59) diartikan sebagai kain yang dapat menutup kepala dan dada perempuan. Dalam hal ini as-Sabuni mengutip kamus Lisan al-Arab dan Bahr al-Muhit karya al-Fairuz Zabadi.

Jika ditafsirkan secara tekstual, maka pakaian jilbab atau purdah harus mampu menutupi seluruh tubuh perempuan, selain wajah dan dua telapak tangan. Riffat mencoba melakukan kontekstualisasi konsep jilbab dengan mengambil sisi ideal moralnya, dan tidak ingin terjebak

⁶⁰Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, hal. 110.

⁶¹Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, hal. 112.

pada legal formalnya. Ideal moral dari pemakaian jilbab adalah agar seorang perempuan tersebut tidak diganggu dan terhormat. Oleh karena itu, menurut Riffat jilbab dapat diartikan sebagai pakaian yang menurut kepantasan setempat dan menjadikan perempuan dihormati kemanusiaannya.

Dalam konteks seperti itulah menurut Riffat, maka Nabi disuruh memerintahkan istri-istrinya dan kaum perempuan yang beriman, ketika akan meninggalkan rumah agar memakai purdah, supaya dianggap perempuan saleh dan tidak diganggu. Hal ini sebagaimana tersurat dalam surat al-Ahzab ayat 59. Implikasi dari ayat ini adalah bahwa al-Qur'an sama sekali tidak melarang perempuan untuk keluar rumah atau bekerja di luar rumah. Al Qur'an tetap membolehkan perempuan keluar rumah atau bekerja di luar rumah, namun ia harus berpakaian sedemikian rupa, sehingga akan dipandang dan diperlakukan secara baik dan tidak diganggu

Secara historis, sistem purdah telah menjadi institusi kaum muslimin selama kurang lebih seribu tahun. Ia berevolusi secara bertahap selama tiga abad pertama Islam awal dan mapan secara penuh selama abad ke 10 dan ke 11 Masehi dengan dukungan interpretasi kaum teolog dan fuqaha pada masa Khalifah Abasyiah. Sejak itu pula sistem purdah menjadi bagian integral dari masyarakat dan kebudayaan kaum muslimin abad pertengahan. Akhirnya ia dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kaum muslimin, sampai-sampai perempuan non-Islam seakan-akan bisa dipandang sebagai muslimah hanya karena mengenakan cadar (purdah).

Dalam pandangan Riffat, masalah purdah (cadar) sebenarnya merupakan masalah yang cukup kompleks. Konsep purdah (cadar) memang merupakan salah satu hal yang menjadi diskursus hangat di kalangan kaum feminis, seperti Fatima Mernissi, Qasim Amin dan lain sebagainya termasuk Riffat Hassan sendiri.

Menurut Riffat, munculnya konsep purdah, bermula dari adanya suatu sistem pembagian dua wilayah dalam masyarakat Islam, wilayah privat yaitu rumah, dan wilayah umum yaitu tempat kerja. Perempuan berada di wilayah privat, sedangkan laki-laki di wilayah umum. Menurut asumsi umum masyarakat Islam, selama masing-masing pihak tetap berada ditempatnya, semuanya akan beres dan aman. Ini berarti sistem segregasi (pemisahan). Menurut pandangan umum masyarakat Islam, kedua jenis kelamin itu harus dipisahkan dan pengaturan semacam ini dianggap paling tepat dan paling baik.

Jika terpaksa perempuan harus memasuki wilayah umum (wilayah laki-laki) karena alasan ekonomi sehingga ia harus bekerja atau alasan mendesak lainnya, maka dia harus diberi tutup atau purdah

(cadar). Sedemikian rupa, sehingga walaupun dia ada, tapi seakan-akan tidak ada. Dia ada tanpa muka, suara dan tanpa identitas. Dengan kata lain, konsep purdah adalah perpanjangan prinsip segregasi.

Setelah Riffat Hassan, menjelaskan asumsi umum masyarakat Islam, dia lalu mencoba bagaimana pandangan al-Qur'an tentang hal itu. Menurut pemahaman Riffat, sebenarnya ideal moral yang dikehendaki al-Qur'an adalah prinsip kesahajaan. Al-Qur'an sangat menekankan bahwa perempuan harus bersahaja, bukan saja dalam berpakaian, tetapi juga dalam berbicara, berjalan, bertingkah laku dan lain sebagainya. Prinsip semacam ini juga dianjurkan kepada lelaki, meskipun selanjutnya hal itu lebih banyak ditujukan kepada perempuan. Letak bias gendernya adalah ketika dalam prakteknya prinsip kesahajaan itu hanya ditekankan pada perempuan. Hal itu tentu tidak dinginkan oleh Riffat Hassan. Sebab pandangan tersebut terkesan masih "deskriminatif", sebab seakan-akan perempuan yang dipojokkan dalam masalah ini, tubuh mereka seakan-akan dipandang sebagai fitnah bagi kaum lelaki.

Penafsiran semacam itu memang sangat kontekstual, namun hal ini membawa implikasi penafsiran sangat relatif dan arbitrer sifatnya. Sebab rasa kepantasan daerah tertentu dengan daerah yang lain mungkin akan berbeda. Bagi sebagian orang yang berpandangan "fundamentalis" akan berkata, mengapa kita tidak mengacu kepada praktek yang pernah dilakukan oleh para perempuan muslimah di zaman Nabi SAW sebagai representasi perempuan muslimah yang ideal, dimana mereka berpakaian dengan cara menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa metodologi tafsir feminis yang digunakan Riffat mirip sekali dengan metodologi tafsirnya Fazlur Rahman yang selalu menekankan aspek ideal moral dari pada aspek legal formalnya. Artinya, teks-teks al-Qur'an harus dipahami spiritnya lebih dulu, sehingga tidak terjebak pada luarnya saja. Nampaknya, Riffat ingin membedakan secara tegas antara ketetapan legal formal dengan sasaran atau tujuan al-Qur'an. Sebagai contoh ketika ia memahami konsep cadar atau jilbab. Ideal moral dari pemakaian cadar adalah agar perempuan itu dihormati kemanusiaannya, yang dalam al-Qur'an dikatakan: "dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain". Menurut Riffat, yang penting bagi perempuan itu memakai pakaian menurut rasa kepantasan setempat, tidak harus menutupi wajahnya.

BAB IV

REKONSTRUKSI MAKNA HIJAB DALAM MENGANALISA FENOMENA *JILBOOBS*

A. Analisis Pergeseran Makna Hijab

Untuk menganalisa tentang fenomena *Jilboobs*, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait makna hijab. Hijab atau yang dikenal sebagai jilbab, berasal dari kata *jalaba* yang bermakna menghimpun/membawa.¹

Perubahan makna terhadap pemakaian jilbab memang telah menjadi demam isu di kalangan rakyat muslim. Apakah ini bisa diklaim menjadi bentuk ketaatan lain dalam menjalani sistem keagamaan atau hanya sekedar “ikut-ikutan” (dianggap modis) mengikuti gaya hidup. Fenomena jilbab ini akhirnya sebagai sebuah fenomena semu, hipperrealitas, dari pemikiran Baudrillard.² Jilbab menjadi indikasi bahwa orang tadi artinya muslim, tetapi di satu sisi memberikan makna lain yang tidak sama. misalnya, orang modern yang taat pada agama.

Jilbab kini sebagai gaya hidup sebagian perempuan muslimah. Bila jilbab dahulu dianggap monoton serta ketinggalanzaman, sekarang berbanding terbalik dengan melihat realita yang terdapat sekarang ini. Jilbab pada masa kini sudah menjadi salah satu pilihan berpakaian wanita muslimah pada kesehariannya. Gaya atau contoh jilbab yang ada saat ini lebih variatif serta kreatif. Gaya hidup berdasarkan David Chaney yaitu

¹Arif Nur Safri, Pergeseran Mitologi Jilbab (Dari Simbol Status ke Simbol Keimanan), dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No.1 Tahun 2004, hal. 20.

²Jean Baudrillard, *The Consumption Society*, Cambridge: Polity Press, 1999, hal. 187

tahu apa yang orang lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apakah makna tindakannya bagi dirinya sendiri serta orang lain.³

Perubahan makna terhadap pemakaian jilbab memang telah menjadi demam isu di kalangan rakyat muslim. Apakah ini bisa diklaim menjadi bentuk ketaatan lain dalam menjalani sistem keagamaan atau hanya sekedar “ikut-ikutan” (dianggap modis) mengikuti gaya hidup. fenomena jilbab ini akhirnya sebagai sebuah fenomena semu, hipperrealitas, dari pemikiran Baudrillard.⁴ Jilbab menjadi indikasi bahwa orang tadi artinya muslim, tetapi di satu sisi memberikan makna lain yang tidak sama. misalnya, orang modern yang taat pada agama.

Sebelum datangnya Islam, hijab telah dikenal oleh bangsa-bangsa timur yang hidup di masa lampau. Bentuk dan model hijab pada masa itu pun beraneka ragam. Misalnya, hijab yang dikenal wanita-wanita Yunani kuno memiliki model yang berbeda dengan hijab yang digunakan wanita arab jahiliyah. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap peradaban ternyata memiliki model hijab yang bervariasi baik dari segi modelnya, fungsinya, hingga maknanya. Adanya perbedaan sistem gender antara laki-laki dan wanita.

Di zaman Jahiliyah, masyarakat Arab-Badui tidak menggunakan hijab karena keadaan dan situasi saat itu sangat aman. Adapun di negeri lainnya seperti Iran, penyerangan terhadap wanita-wanita terjadi hingga mereka menutupi diri mereka dengan hijab. Karena itu, menurut Muthahari, hijab tidak sepenuhnya milik Islam, karena hijab telah eksis sebelum datangnya islam di tanah Arab.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Husain Shahab. Dalam pandangannya, masyarakat Arab Jahiliyah tidak mengenal hijab, hingga islam mengenalkan dan mengajarkannya. Sebaliknya, bangsa non Arab seperti Persia, Romawi dan Yunani telah terlebih dahulu mengenal dan mengenakan hijab bahkan secara ketat, yaitu dengan turut menutup wajah dan telapak tangan serta dipingit secara paksa di dalam rumah.⁵

Pada masa nabi Muhammad Saw. yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian besar dan longgar yang menutupi anggota tubuh manusia. Pada masa itu, tak hanya wanita yang menggunakan pakaian besar dan longgar, namun juga laki-laki. Hingga kini, pakain longgar dan besar tersebut masih digunakan di Jazirah Arab yang berfungsi untuk melindungi dari pasir dan debu.

³ David Caney, *Lifestyle Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta : Jalasutra. 2011, hal 40

⁴ Jean Baudrillard, *The Consumption Society*, Cambridge: Polity Press, 1999, hal. 175

⁵ Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Bandung: Mizan, 2004, hal. 74.

Perintah berjilbab dalam surat al-Ahzab tidak dapat terlepas dari *'illah* yang terjadi, yaitu agar wanita mudah dikenali dan diketahui. Sementara itu, pada QS. al-Nur: 31 tidak juga bisa dipandang sebelah mata, karena ada pengkhususan dalam ayat tersebut, yaitu kebolehan memperlihatkan perhiasan wanita pada orang lain jika perhiasan tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi dan budaya pada daerah tertentu. Singkatnya bahwa jilbab berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang wanita pada saat itu.

Berdasarkan pemahaman yang berlandaskan latar belakang pergeseran makna hijab diatas, dapat disimpulkan bahwa makna hijab yang selama ini dipahami mayoritas masyarakat Muslimah adalah kain yang hanya berfungsi menutupi kepala, leher, dada serta bahu. Pemahaman tersebut tentunya berbeda dengan apa yang dipahami pada zaman Rasul Saw.

Perbedaan pendapat tentang pemakaian hijab bagi perempuan merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Kontroversi hijab muncul karena perbedaan interpretasi baik dari sisi agama maupun dari sisi gender (dalam hal ini feminis). Menurut agama, hijab adalah ikhtiar agama untuk meningkatkan nilai perempuan dan melindungi mereka dari isu-isu negatif seperti kejahatan, sedangkan dari sudut pandang feminis, hijab adalah alat membatasi ekspresi dan pendapat perempuan.⁶

Perkembangan dunia hijab sempat mengalami diskriminasi di berbagai belahan dunia. Setelah Perang Salib, negara-negara seperti Cordoba, Austria, Spanyol, Maroko dan negara-negara lain yang merupakan pusat peradaban Islam dunia menjadi negara minoritas Muslim. Hak para wanita berhijab dibatasi dan diperlakukan secara berbeda. Walaupun tidak ada larangan menggunakan hijab disana, namun perlakuan yang akan didapatkan oleh wanita berhijab tidaklah adil.

Adapun perkembangan tren hijab di Indonesia juga menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Tren hijab memiliki eksistensi yang tinggi dalam bidang budaya dan kehidupan sosial, bahkan berdampak pada bidang ekonomi. Para wanita berhijab mulai menelusui dan mengembangkan ide-ide baru dalam meningkatkan kualitas hijab demi mengatasi masalah diskriminasi.

Pada dasarnya, hijab digunakan untuk melindungi bagian tubuh dari paparan sinar matahari dan cuaca yang dingin. Namun seiring berkembangnya zaman, hijab juga memiliki fungsi lebih yaitu menjadi

⁶Reimia Ramadana, "Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi Terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, Dan Muhammad Syahrur," dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2 (January 22, 2022), hal. 94.

sebuah etika dan estetika di masyarakat. Dalam ranah sosial-religius, hijab berfungsi sebagai bahasa yang memberikan pesan sosial dan budaya, hijab merupakan pembentukan dan penegasan identitas seseorang yang beragama. Bahkan tingkat kereligiusan seseorang dapat dilihat dari hijabnya.

Pergeseran makna hijab telah menjadi persoalan yang hangat dikalangan masyarakat muslim. Unsur-unsur peradaban dan sistem kemasyarakatan yang mengarah pada globalisasi yang semakin kompleks di era ini, menyebabkan makna hijab menjadi berkembang secara signifikan. Perubahan pola, format dan manfaatnya menjadi ruang baru yang dapat dimasuki berbagai hal yang sifatnya public maupun privat. (*agama dan fenomena trend hijab*) Kita dapat mengklaim bahwa penggunaan hijab tidak lagi dilakukan sebagai bentuk ketaatan dalam menjalani perintah beragama, namun juga sebagai dampak “ikut-ikutan” dari tuntutan gaya hidup yang dianggap modis. (*hijab: antara tren dan syariat di era kontemporer*)

Hijab yang dikenakan para wanita muslimah, khususnya yang tinggal di kota-kota besar kini telah berevolusi. Mereka akan berusaha merubah gaya dengan ide-ide baru yang ada di dunia fashion terkini. Bahkan yang tidak berhijab sebelumnya karena belum adanya kesiapan secara mental rohanipun, kini telah banyak yang berlomba-lomba menunjukkan penampilan baru mereka dengan hijabnya.

Manusia selalu mengalami perubahan-perubahan selama hidup baik secara individu maupun secara kolektif dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Perubahan dalam berbagai macam sektor yang terjadi pada kelompok masyarakat disebut sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial mencakup perubahan dalam berbagai sektor, salah satunya mode pakaian (fashion).⁷ Fashion merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat di dunia, dengan berbagai macam jenis dan mode yang terus mengalami dinamika atau perubahan. Mulai dari mode-mode yang berkiblat dari dunia timur sampai tren fashion yang diilhami bangsa barat.

Mode sebagai bagian dari budaya populer, mengalami perkembangan yang cukup pesat ke seluruh dunia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain media. Salah satu bentuk mode pakaian yang tengah populer saat ini adalah tren hijab, yang tidak hanya booming di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Jilbab (hijab) tak hanya sekedar sebagai penutup kepala akan tetapi kini telah menjadi tren mode yang dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Tidak hanya tren fashion,

⁷Heru Prasetya, *Pakaian, Gaya, dan Identitas Perempuan Islam: Identitas Perempuan Indonesia: Status, Pergeseran Relasi Gender, dan Perjuangan Ekonomi Politik*, Depok: Desantara Foundation, 2010, hal. 123.

lahirnya komunitas dengan basis budaya, kesukuan, etnik, hingga komunitas hobi, gaya hidup, serta komunitas fashion kini menjadi marak. Salah satunya munculnya komunitas hijabers yang menunjukkan contoh adanya kecenderungan pergeseran pada masyarakat postmodern untuk membentuk komunitas yang sesuai dengan identitas dan pilihan pribadinya.

Media massa menjadi salah satu faktor yang mendukung budaya pop model jilbab yang berkembang saat ini dengan cara menampilkan sosok figur-figur yang disukai masyarakat. Hal tersebut berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap hijab sehingga keinginan untuk berhijab semakin tinggi dikarenakan hijab tidak lagi terkesan kaku. (*jilbab sebagai gaya hidup wanita modern dikalangan mahasiswi fakultas ilmu sosial dan politik universitas sam ratulangi*)

Gaya hidup sebagian perempuan muslimah masa kini dapat kita lihat dari hijabnya. Kesan hijab yang dahulu dipandang monoton dan ketinggalan zaman kini berbanding terbalik dengan realita yang ada. Variasi dan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan berbagai macam model hijab menjadikan hijab menjadi salah satu pilihan pakaian sehari-hari para muslimah yang bayak diminati.

Perilaku perempuan muslimah yang semestinya akan tetap dipengaruhi dengan tren yang sedang berkembang di jejaring sosial, kembali pada hak individu masing - masing bagaimana cara menyikapi hal tersebut, akan tetapi pada hakikatnya tetap akan selalu menyaring segala informasi yang masuk pada tren yang sedang berkembang pesat masa kini.

Bicara fashion, berpakaian memang menjadi pandangan masing masing orang. Kebebasan berpakaian menjadi hak setiap orang untuk berapresiasi. Tapi ketika berbenturan dengan berbagai aspek kehidupan mulai budaya, etika, norma, aturan negara, dan bahkan aturan agama, maka semua harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan segala kebutuhan sekaligus kepentingan. Sebagai langkah awal fenomena ini patut di apresiasi kala remaja putri mau memakai jilbab, menutup aurat ada prosesnya. Mungkin juga memakai jilbab seperti itu karena tren fashion. Saat ini memang marak fenomena jilbabers. Semua itu sebuah proses dengan mau modis jadinya ada fenomena jilboobs , itu merupakan sebuah tahapan dan bisa dimengerti. Tapi harus punya komitmen awal untuk menutup aurat dan secara bertahap bisa menjadi lebih baik sebagaimana wanita berhijab. Berikut adalah beberapa alasan perempuan mengenakan jilbab, yaitu;

1. Alasan Teologis

Alasan teologis disini merupakan kewajiban agama, sebagai perempuan menyadari kewajiban berjilbab yang tidak dapat ditinggalkan.

2. Alasan Psikologis

Alasan motif ini menitikberatkan pada alasan budaya dan kebiasaan yang bila ditinggalkan akan membuat suasana hati tidak tenang. Perempuan yang tidak menggunakan jilbab akan merasa terasing oleh lingkungan yang kebanyakan berjilbab.

3. Jilbab merupakan salah satu trend fashion yang sedang marak saat ini, dimana Perempuan sangat senang untuk mengikuti model yang sedang marak.

4. Alasan Politis

Alasan ini biasanya digunakan oleh perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik. Hal ini bertujuan untuk mengambil simpati dan dukungan dari masyarakat terkait *image* perempuan berjilbab.

Saat ini berjilbab telah menjadi tradisi, dan mereka yang tidak berjilbab menjadi tidak nyaman berada di tempat-tempat umum. Sehingga sebagian meski tidak memakai jilbab di rumah, tetapi ketika keluar rumah harus memakai jilbab. Singkatnya, berjilbab telah menjadi tren, di mana kalangan yang sangat menggemarnya adalah kalangan anak muda dan remaja. Para ibu kantor atau para wanita karir juga makin menggemari jilbab sebagai busana kerja mereka. Bahkan ibu-ibu rumah tangga tidak mau ketinggalan untuk mengikuti trend berjilbab seperti para wanita lainnya. Sekarang para perempuan ini tidak merasa terkungkung dengan jilbab yang mereka kenakan, karena mereka dapat berkreasi sesuka hati untuk dapat mengkreasikan jilbab yang mereka kenakan supaya terlihat cantik dan fashionable saat menghadiri acara-acara tertentu. Mereka menyakini bahwa walaupun memakai jilbab, tetapi masih dapat modis dan mengikuti fashion yang berkembang sekarang ini. Dahulu lingkungan kerja melarang seorang perempuan memakai jilbab. Alasannya jilbab dianggap kuno, tertutup, dan menghambat aktivitas, terutama bagi perempuan karir. Jilbab dipandang tidak mencerminkan sifat energik, aktif, modern, mobile, dan fashionable. Tapi kini tidak sulit lagi menemukan perempuan muslim memakai jilbab dalam lingkungan kerja, di kampus-kampus atau sekolah, di mall-mall, bahkan untuk kegiatan olah raga pun tidak menghalangi perempuan memakai jilbab. Bahkan Kepolisian RI beberapa waktu lalu telah mewacanakan pemakaian jilbab bagi anggota Polwan. Meski terhambat karena belum ada aturan keseragaman dan pembiayaan, tetapi paling tidak budaya berjilbab telah memaksa instansi kepolisian ini untuk menyesuaikan diri. Seiring dengan

kemajuan zaman dan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya yaitu perubahan gaya hidup.

B. Rekonstruksi Konsep Hijab dalam Tafsir Modern

Seiring berjalan dan berkembangnya tradisi, makna hijab kian mengalami perkembangan pula. Makna dan konsep hijab yang bergeser menyesuaikan zaman perlu di rekonstruksi melalui pendekatan teori-teori para mufassir modern yang memiliki semangat untuk menjadikan al-Qur'an sebagai solusi lintas zaman.

Setidaknya ada dua ayat yang membahas permasalahan terkait hijab yang perlu di rekonstruksi penafsirannya agar tidak menyimpang pergeseran maknanya. *Pertama*, Firman Allah Swt. dalam surat an-Nur ayat 31 yang artinya :

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nur/24: 31)

Apabila ditelusuri asbab nuzul ayat diatas, terdapat sebuah riwayat yang berasal dari Muqatil Ibn Sulailman, ia berkata : “Telah sampai kabar kepada kami bahwa Jabir bin Abdillah berkata bahwa Asma binti Murtad sedang berada di kebun kurma miliknya. Kemudian dia mengundang beberapa teman perempuannya untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi gelang kaki mereka terlihat karena mereka tidak mengenakan kain penutup kaki. Begitu juga dengan gelungan rambut dan bagian dada

mereka terlihat. Maka Asma berkata: “alangkah buruknya ini”. Kemudian turunlah ayat tentang hal tersebut”⁸

Ibn Jarir meriwayatkan pula mengenai asbab nuzul ayat diatas, yaitu ketika seorang perempuan mengambil mata uang yang terbuat dari emas untuk dibuat menjadi sebuah cincin. Kemudian dia berjalan di depan sekelompok orang dan menghentak-hentakkan kakinya sehingga membunyikan lonceng gelang kakinya. Dari hal tersebut kemudian turunlah ayat tersebut.

Sebelum merekonstruksi makna ayat diatas, perlu penjabaran mengenai makna kosa kata yang terdapat di dalam ayat tersebut. kata *zinah* dapat diartikan menjadi 2 makna, yaitu: perhiasan yang tampak, (*az-Zinah az-Zhahirah*) dan perhiasan yang tidak tampak (*az-Zinah al-Makhfiah*).⁹ Adapun dalam berdasarkan klasifikaisnya, tubuh wanita terbagi menjadi 2 bagian. *Pertama*, yang terbuka secara alami (*qism az-zahir bi al-khalq*). Yang dimaksud Perhiasan yang tampak adalah apa yang secara alami tampak pada anggota tubuh wanita, yaitu apa yang ditampakkan oleh Allah dalam penciptaan anggota tubuh wanita. Seperti tangan, kaki, kepala dan perut. *Kedua*, bagian yang tersembunyi secara alami (*qism ghair az-zahir bi al-khalq*) yaitu bagian yang disembunyikan oleh Allah dalam bentuk dan susunan perempuan. Bagian tersebut dinamakan al-juyūb atau bagian-bagian yang berlubang.

Al-Juyub berasal dari kata *jā-yā-bā* yang artinya saku, seperti dalam perkataan *jabtū al-qāmisa*, artinya aku melubangi bagian saku baju atau aku membuat saku pada baju. Kata al-juyūb adalah bagian terbuka yang memiliki dua tingkatan, bukan satu tingkatan karena pada dasarnya kata *jā-yā-bā* berasal dari kata *jā-wā-bā* yang memiliki arti dasar “lubang yang terletak pada sesuatu”. Istilah al-juyūb pada tubuh perempuan memiliki dua tingkatan sekaligus sebuah lubang yang secara rinci berupa: bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat.¹⁰

Oleh karenanya, Allah memerintahkan perempuan muslimah untuk menutupi semua bagian yang dinamakan termasuk kategori *al-Juyub*, dan melarang wanita untuk memperlihatkannya.

Ayat kedua yang menjadi pembahasan adalah firman Allah Swt. surat al-Ahzab/33: 59:

⁸Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Alsaq Press, 2012, hal. 492.

⁹Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 516.

¹⁰Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 517.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Ahzab/33: 59)

Asbab nuzul ayat diatas dijelaskan melalui hadist yang diriwayatkan Aisyah, ia berkata :“suatu ketika sesudah diwajibkan hijab atas istri-istri nabi, Saudah pergi keluar untuk memenuhi kebutuhannya.” Ketika di perjalanan, Saudah bertemu dengan Umar lalu Umar berkata : “wahai Saudah apa yang kau sembunyikan dari kami? Maka telitilah bagaimana kau berpakaian untuk pergi keluar”. Kemudian Saudah pulang, pada saat itu, Rasulullah sedang makan malam dan di tangannya terdapat segenggam „irq (daging yang masih melekat pada sepotong tulang). Saudah pun berkata kepada Rasulullah: “wahai Rasul, ketika aku pergi keluar untuk memenuhi sebagian kebutuhanku Umar berkata kepadaku : seperti ini dan seperti ini”, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, maka beliau mengangkat tangannya sementara dalam genggamannya masih terdapat „irq. Rasulullah berkata: “Sesungguhnya Allah mengizinkan kalian (para perempuan) untuk keluar memenuhi kebutuhan kalian” (al-Bukhari: 4421).¹¹

Adapun sumber hukum dari hadis (tentang batas aurat wanita) yang diperdebatkan para ulama diantaranya adalah hadis berikut:

Pertama, hadis dari Aisyah r.a., ia berkata:

“Bahwa Asma’ putri Abu Bakar r.a. datang menemui Rasulullah saw dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah saw berpaling enggan melihatnya dan bersabda, “Hai Asma’, sesungguhnya perempuan jika telah haid maka tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini” (sambil beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua telapak tangan beliau). (Abu Dawud. kitab al-Libas, Hadis no.4104)

Hadist diatas ditinjau dengan pemaknaan yang berbeda oleh para ahli Hadist. Diantaranya adalah Abu Dawud menyatakan bahwa hadist diatas adalah *mursal* karena Khalid bin Duraik (salah seorang periwayatnya) menyebut salah satu nama istri Rasulullah Saw, yaitu Aisyah, sedangkan ia tidak hidup semasa dengan Aisyah. Imam Muslim

¹¹Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 591.

juga menyatakan hadist ini berstatus *mursal* sehingga tidak dapat dijadikan rujukan.¹² Selain Khalid bin Duraik, terdapat nama perawi lain yang juga dianggap bermasalah menurut pandangan pakar hadis, yaitu Said bin Basyir ada yang menilainya dha'if.¹³ Adapun dari sisi kandungan hadistnya, hadist ini juga ditolak karena tidak mungkin Asma' yang terkenal sebagai wanita yang baik keberagamaannya dan ketakwaannya berani menggunakan pakaian yang tipis ketika menghadap Rasulullah saw.¹⁴

Sedangkan al-Albani menilai hadis ini shahih dengan alasan bahwa ada sekian banyak riwayat yang senada dengannya, sehingga hadis di atas dinilai shahih.¹⁵

Dalam rekonstruksi makna hijab yang mengalami pergeseran makna, penulis mengambil beberapa rekonstruksi dari mufassir modern, diantaranya:

1. Rekonstruksi makna hijab Quraisy Shihab

Dalam rekonstruksi makna hijab, Quraisy Shihab memaknai term *illâ mâ zhahara minhâ* dengan mengedepankan dan menjadikan tradisi sebagai suatu pertimbangan dalam menetapkan hukum, namun tetap dalam batasan-batasan dan norma-norma umum yang berlaku. Sehingga ia berpendapat bahwa pakaian adat/pakaian nasional yang digunakan wanita, walaupun tidak menggunakan jilbab dianggap tidak melanggar aturan agama.

Dalam Firman Allah Swt surah An-Nur/24:31 yang artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya...”

Allah telah memerintahkan kepada para wanita muslimah agar menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan hiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka,

¹²Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawiy*, Mekkah: Maktabah Dar al-Baz, jilid 1. t.th, hal. 7.

¹³Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet. 2, Jilid 8, t.th, hal. 9.

¹⁴Ismail, Muhammad Ahmad, *Audat al-Hijab*, Riyadh: Dar ath-Thibah, jilid 3. t.th, hal. 339.

¹⁵Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimat fi al-Kitab wa As-Sunnah*, Yordan: Maktabah al-Islamiyah, 1413 H, hal. 44.

bahwa janganlah mereka menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka kecuali yang kepada yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Mereka juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hisasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka.

Namun demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya. Kata *خمر* (khumur adalah bentuk jamak dari kata *خمار* (khimar yaitu tutup kepala, yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kain kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala, karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata *جيوب* (juyub adalah bentuk jamak dari *جيب*) (jayb yaitu lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? “Ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “Rambut adalah hiasan / mahkota wanita.” Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufassir dalam memaknai term *illa ma zahara minha*. (kecuali apa yang nampak darinya (perhiasannya). Dalam penafsiran al-Qurtubi, yang dimaksud dengan *illa ma zahara minha* menurut Ibnu Mas’ud adalah pakaian. Adapun menurut Ibnu ‘Abbas, yang boleh terlihat termasuk celak mata, gelang, anting, tangan yang menggunakan pacar (tradisi wanita Arab), dan sejenisnya.¹⁶

Menanggapi barvariasinya pandangan dikalangan mufassir-mufassir terdahulu, Quraisy Shihab berkesimpulan bahwa masing-masing mufassir menganut logika dan kecenderungan pribadinya yang dipengaruhi oleh kondisi sosialnya. Menurutnya, batas aurat untuk wanita tidaklah disebutkan secara tegas pada ayat tersebut. Sehingga

¹⁶Al-Qurthubi Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari, *Al-Jami’ li al-Ahkam Al-Qur’an*. Dar Ulum Al-Qur’an, Jilid 12, 1998, hal. 335.

ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan batas aurat wanita.¹⁷

Sementara dalam memahami kalimat *illâ mâ zhahara minhâ*, Quraish Shihab berpendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Karena itu ia sampai kepada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama.¹⁸

Ayat kedua yang menjadi dasar rekonstruksi makna hijab menurut Qurais Shihab adalah surat al-Ahzab/33: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya (ke seluruh tubuh mereka)". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab/33: 59)

Dalam menafsirkan ayat diatas, para mufassir terdahulu juga berbeda pendapat mengenai makna hijab. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Muhammadi Ibn Sirin bertanya kepada Abidah al-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya. Al-Suddi menyatakan bahwa wanita menutup salah satu matanya dan dahinya, demikian jika bagian lain dari wajahnya kecuali satu mata saja.

Al-Biq'a'i menjelaskan beberapa pendapat seputar makna jilbab. Diantaranya adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Semua

¹⁷M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet 6, Jilid 5, Tahun 2006, hal. 141-142.

¹⁸M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, hal. 332-334.

pendapat ini menurut ulama itu dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengan jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya. Kalau kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Mayoritas mufassir bersepakat bahwa perintah dalam ayat diatas berlaku bukan hanya di masa Rasulullah Saw saja, namun berlaku hingga masa mendatang. Adapun para mufassir modern memahami masa keberlakuan ayat tersebut hanya pada zaman Rasulullah Saw. saja, karena pada masa itu terdapat tradisi perbudakan sehingga dibutuhkan pembeda antara wanita merdeka dan hamba sahaya serta dapat menghindarkan diri dari gangguan-gangguan sosial. Dalam pandangan terakhir ini, Quraisy Shihab menilai apabila tujuan tersebut telah dicapai dengan jalan yang lain, maka hijab/pakaian yang dimaksudkan dapat disebut sejalan dengan aturan agama.

Adanya perbedaan makna term jilbab yang dianut oleh masing-masing mufassir, menurut Quraisy Shihab yang paling utama adalah tentang sejauh mana masa keberlakuan perintah menjulurkan jilbab tersebut, apakah sebatas pada masa nabi Saw saja atau dapat diterapkan lintas zaman?. Quraisy Shihab meyakini bahwa perintah tersebut hanya berlaku di masa Nabi Saw. saja dimana perbudakan terjadi dan adanya gangguan-gangguan dari lelaki. Sehingga untuk meninggikan derajat dan kehormatan wanita serta menghilangkan gangguan-gangguan lelaki, ayat tersebut diturunkan.¹⁹

Menurut pembacaan penulis, kata jilbab pada surah Al-Ahzab/33: 59 tidak dimaksudkan untuk menyembunyikan perempuan muslim dari laki-laki muslim, tetapi untuk membuat mereka tampak jelas, sehingga bisa dikenali atau dibedakan oleh laki-laki jahiliyah, karena itu jilbab merupakan bentuk perlindungan terhadap para wanita.

Bentuk pengakuan atau perlindungan ini berakar dari struktur sosial masyarakat yang melegalkan kepemilikan budak, dimana pelecehan seksual – terutama terhadap para budak – merupakan fenomena umum. Meskipun sangat memuakkan, praktik-praktik pengekangan terhadap perempuan bukan hanya terjadi di negeri Arab, praktik tersebut bahkan dipandang normal pada masa itu. Dalam masyarakat kuno, wanita-wanita yang lalu lalang di depan publik dipandang sebagai pelacur. Karenanya dalam masyarakat semacam itu,

¹⁹M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet 6, Jilid 5, Tahun 2006, hal. 309.

ketentuan tentang jilbab berfungsi untuk membedakan perempuan yang berada di bawah perlindungan laki-laki dan perempuan yang bersedia dilecehkan secara seksual.

Jadi dalam menetapkan ketentuan tentang jilbab, al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan jilbab dengan masyarakat yang mengakui sistem perbudakan, dimana pelecehan perempuan oleh laki-laki nonmuslim sudah lumrah terjadi, dan tujuannya adalah untuk membedakan perempuan beriman yang merdeka dari para budak, yang biasanya dipandang oleh laki-laki jahiliyah sebagai perempuan nonmuslim sehingga dapat mereka perlakukan semau mereka.

Jadi, hanya dalam masyarakat jahiliyah yang mengakui sistem perbudakan. Itulah jilbab menandakan perlindungan dari pelecehan seksual, dan itupun sekiranya laki-laki jahiliyah mau memaknainya dengan cara seperti itu. konsekuensinya, meskipun dipakai oleh perempuan muslimah, jilbab menggambarkan fenomena pelecehan dan kebebasan seksual laki-laki jahiliyah pada masa ketika perempuan tidak memiliki perlindungan hukum atas pelecehan seksual, dan harus mengandalkan diri sendiri untuk melindungi dirinya. Lebih jauh, seperti yang dinyatakan dengan tegas dalam ayat tersebut, pada masa pewahyuannya,

Beberapa laki-laki jahiliyah melancarkan propaganda terhadap kaum muslimin (termasuk juga upaya melecehkan istri Nabi, Aisyah r.a. dengan cara menyerang integritas pribadinya). Jadi, perempuan muslimah memiliki alasan ganda untuk bersikap hati-hati terhadap pelecehan oleh laki-laki non muslim. Selama meneliti pemikiran Quraish Shihab tentang masalah jilbab ini, penulis mencatat beberapa poin yang penulis anggap sebagai kelebihan dan beberapa poin lagi yang penulis anggap sebagai kelemahan terhadap pemikirannya.

Adapun kelebihanannya diantaranya: Pertama, Kalau kita lihat dari sisi 'urf bahasa, sebelum ayat 31 surah an-Nur, yaitu ayat 27 hingga 29 membicarakan tentang anjuran meminta izin terlebih dahulu ketika hendak memasuki rumah orang lain. Sedangkan pada ayat 32 (setelah ayat jilbab) membicarakan tentang anjuran membantu laki-laki atau wanita yang belum kawin dengan hamba sahaya (agar terhapus perbudakan). Berdasarkan 'urf bahasa, kalau ayat sebelum dan sesudah ayat jilbab (ayat 31) tersebut berbicara tentang anjuran, maka ayat jilbab pun juga membicarakan tentang anjuran, bukan kewajiban. Hal tersebut didukung dengan kenyataan bahwa semua ayat baik sebelum maupun sesudah ayat jilbab, selalu dihubungkan dengan bentuk kata hubung wa. Sedang kata wa sebagaimana yang disepakati ahli bahasa, memiliki bentuk penekanan yang sama. Kedua, Hadis mursal adalah dha'if dan tidak bisa dijadikan hujjah. Ini adalah

pendapat mayoritas ahli hadis. Pada dasarnya para ulama tidak mempermasalahakan tentang gugurnya periwayat dari tingkat sahabat, tetapi karena adanya kemungkinan yang gugur dalam urutan periwayatan hadis mursal tersebut adalah dari tingkat tabi'in. Ketiga, tidak ada pengharaman kecuali dengan nash yang shahih dan sharif. Pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan dan taklif (beban tugas), dan tidak ada taklif kecuali dengan nash yang pasti. Karena itu, masalah mewajibkan dan mengharamkan dalam agama merupakan suatu urusan yang serius, tidak boleh sembarangan. Sehingga apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, atau tidak diharamkan oleh-Nya, maka manusia tidak boleh mewajibkan atau mengharamkannya.

Tampaknya pendapat Quraish Shihab sejalan dengan kaidah fiqh berikut: "Yang meragukan tentang hukum wajibnya, maka tidak wajib dilakukan".²⁰ Quraish Shihab menyatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah. Pendapat itu memang benar, akan tetapi para ulama masa lalu tidak berselisih tentang wajibnya jilbab.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Quraish Shihab sendiri bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas aurat wanita. Mereka terbagi menjadi dua kelompok: *Pertama*, kelompok yang menyatakan seluruh tubuh wanita aurat; *Kedua*, kelompok yang menyatakan seluruh tubuh wanita aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya para ulama sepakat bahwa memakai jilbab adalah wajib, mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah apakah wajah dan telapak tangan termasuk aurat atau tidak. Kecuali kalau Quraish Shihab memasukkan ulama kontemporer tentu dapat dibenarkan bahwa jilbab adalah masalah khilafiyah. Namun jika yang dimaksud adalah ulama masa lalu, maka tentu kurang tepat.

Pemaparan Quraish Shihab tampak tidak seimbang. Sebab Quraish lebih banyak menyebutkan pendapat para ulama yang mewajibkan jilbab secara singkat tanpa menjelaskan argumen-argumen mereka secara memadai, sebaliknya ia hanya menyebut beberapa saja dari para ulama dan cendikiawan yang tidak mewajibkan jilbab, meskipun dengan mengemukakan argumen-argumen mereka yang sangat panjang. Hal seperti ini menurut penulis jika dilihat dari sudut pandang ilmiah dapat menurunkan objektifitas Quraish Shihab sebagai pemikir yang benar-benar ingin menyampaikan kebenaran.

²⁰Ibnu Taimiyah, *Kitab Al-Muntakhab Min Kutub*, t.tp., 1422 H, hal. 265.

2. Rekonstruksi makna hijab menurut Muhammad Syahrur

Konsep jilbab Syahrur sering dikaitkan dengan pakaian perempuan. Menurut Syahrur ayat-ayat tentang libas al-mar'ah dapat dikategorikan sebagai ayat muhkamat (ayat-ayat hukum), sehingga secara metodologis harus ditafsirkan dengan metode ijtihad melalui pendekatan teori hudud dan tartil.

Ketika berbicara soal pakaian perempuan, Syahrur menggunakan istilah libas (pakaian) yang menunjukkan arti siyab (pakaian), jilbab (pakaian luar perempuan), himar (tutup), untuk menggantikan istilah al-hijab atau al-hijab al-syar'ī yang bisa dipakaisecara populer di masyarakat. Karena menurut Syahrur, istilah hijab dalam al-Qur'an tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan pakaian perempuan. Al-Qur'an memang menyebut kata hijab dengan segala derivasinya sampai delapan kali, yaitu pada Q.S. al-A'raf/7: 46, Q.S. al-Ahzab/33: 53, Q.S. Sad/38: 32, Q.S. Fussilat/41: 5, Q.S. al-Syuraa/42: 51, Q.S. al-Isra'/17: 45, Q.S. Maryam/19: 17, Q.S. al-Mutafifin/83: 15, akan tetapi semua kata hijab tidak ada kaitannya sama sekali dengan pakaian perempuan. Sebaliknya seluruh kata hijab dalam al-Qur'an, maknanya mengacu kepada pengerian al-hijazi (penghalang).²¹

Secara historis, menurut Syahrur, pakaian jilbab yang biasa dipakain oleh perempuan dengan cara menutup anggota seluruh tubuhnya darikepala sampai kaki, ternyata merupakan tradisi agama persi (al-dayyanatal-farisiyyah). Jilbab tersebut pada mulanya merupakan pakaian khusus, tidak boleh dipakai kecuali oleh perempuan-perempuan merdeka dan yang memiliki kedudukan tinggi. Sedangkan budak perempuan dan perempuan pada umumnya tidak memperkenakan memakainya. Dengan kata lain, konsep jilbab pada awalnya untuk membedakan perempuan merdek adengan perempuan budak, antara perempuan ningrat dengan perempuanbiasa. Pemahaman seperti inilah yang berlangsung pada masa nabi SAW.

Berkaitan dengan masalah pakaian perempuan, ketika perempuan hendak keluar rumah atau bersama dengan lelaki yang bukan mahromnya, Syahrur membuat batas minimal dan batas makasimal. Inilah salah satu bentuk aplikasi hudud. Menurutnya batas minimal memakai pakaian bagiperempuan sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.S an-Nur/24: 31, yaitu cukup menutup aurat besar (al-juyub) yang meliputi farji, dua pantat, dubur, dada atau payudara. Dalam hal ini Syahrur mengutip firman Allah Swt. Q.S an-Nur/24: 31.²²

²¹ Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, t.tp., t.th., hal. 272.

²² Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer...*, hal. 273.

Jika ayat tersebut diterjemahkan menurut Syahrur, maka artinya menjadi: “Hai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan sebagian jilbabnya,(artinya) “menggunakan pakaian luarnya seperti memakai celana panjang dan baju gamis”. Yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal, karena itu mereka tidak mendapat gangguan “seperti suhu panas dan dingin atau gangguan sosial, seperti diremehkan atau dilecehkan”, dan Allah maha pengampun lagi maha penyang. (an-Nur/24: 31)

Disini Syahrur melakukan penafsiran yang berbeda sama sekali dengan para musaffir dan para fuqoha' konvensional. Jilbab dipahami sebagai pakaian luar perempuan, bukan sebagai pakaian menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan ayat tentang jilbab tersebut dianggap bukan merupakan tasyri' (penetapan syari'at), yang terkait dalam masalah hukum halal haram, melainkan sekedar ayat ta'lim (himbauan, pelajaran, anjuran), sebab kitab itu ditunjukkan kepada Muhammad sebagai nabi bukan sebagai rasul. Dalam ayat tersebut Allah menanggapi dengan ya ayyuha al-nabi (hai nabi), bukan ya ayyuha al rasul (hai rasul). Ayat ini adalah ayat ta'lim (himbauan, pelajaran, anjuran) dan bukan tasyri' (perintah), maka ada sebab tertentu yang mempengaruhinya. Sebab tersebut adalah “pandangan orang lain” yang dianggap bisa/mengganggu, maka bagi wanita mu'min dianjurkan (bukan perintah) untuk menutupi badannya, terutama pada bagian-bagian tertentu yang bila tampak akan mengandung gangguan/bahaya. Yang dimaksud gangguan itu sendiri ada dua' pertama yang bersifat thobi'i (alamiah) dan gangguan ijtima'i (orang). Gangguan thobi'i berkaitan dengan situasi dan kondisi alam yang disebabkan oleh tinggi rendahnya suhu/temperatur cuaca/iklim. Maka wanita mu'min memakai jilbab dengan memperkirakan keadaan cuaca (dingin panasnya) supaya tidak terganggu oleh hal-hal yang bersifat thobi'i.

Permasalahan ini tentu saja tidak terkait dengan masalah yang dimaksud oleh ayat di atas, karena yang dimaksud dengan gangguan adalah karena pandangan, lirikan atau perhatian. Ayat tersebut berbunyi “yang demikian itu mereka mudah untuk diperhatikan atau dipandang atau dilirik, karena itu supaya tidak diganggu.”

Dalam rekonstruksi makna hijab menurut Syahrur, wanita muslimah diharuskan untuk menutup bagian tubuh tertentu yang dapat berpotensi mendatangkan gangguan/*al-Adha*. Namun, ayat diatas bersifat pengajaran/pemberian informasi saja, bukan sebagai bentuk

penetapan suatu hukum.²³ Syahrur membagi makna *al-Adha* (gangguan) menjadi 2 jenis, yaitu gangguan yang bersifat alami dan bersifat sosial. Gangguan alami dapat dikaitkan dengan lingkungan/geografis, seperti kondisi cuaca dan suhu/musim setempat. Wanita seharusnya menggunakan pakaian/hijab yang menyesuaikan dengan cuaca setempat sehingga tidak mendatangkan gangguan yang bersifat alami.

Jenis kedua adalah gangguan yang bersifat sosial. Kata *fa'* dalam term *an yurfa'na fa la yu'dzaina*, menunjukkan adanya suatu sebab dan akibat. Sehingga apabila diterapkan pada zaman sekarang, ayat tersebut dapat diberlakukan sebagai prosedur dalam berpergian, yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Sehingga tujuan utama dari hijab itu sendiri adalah demi menjaga keselamatan diri dan terhindar dari gangguan sosial bagi wanita yang berpergian keluar rumah.

Term jilbab menurut Syahrur berakar dari kata *ja-la-ba* yang berarti mendatangkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Term tersebut juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain. Adapun kata *al-Jalabah* berarti sobekan kain yang berfungsi menutupi luka agar tidak bertambah parah. Sehingga dari pengertian diatas, lahirlah term *al-Jilbab*, yaitu sesuatu yang berfungsi sebagai perlindungan diri berupa pakaian luar seperti baju, celana, jaket, dan sebagainya. Menurut Syahrur semua bentuk pakaian tersebut merupakan pengertian dari *al-Jalabib*.

Dengan teori batas yang dirumuskan Syahrur, ia menyatakan bahwa batas minimal (*al-Had al-Adna*) untuk pakaian wanita adalah pakaian yang menutupi daerah inti bagian atas, yaitu payudara dan bawah ketiak. Adapun batas maksimal (*al-Had al-'Ala*) yang berlaku secara umum sebagaimana hadist nabi Saw: yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, karena keduanya termasuk kategori *ma zahara minha*. Artinya, pada hadist tersebut Nabi Saw. telah memperkenankan bagi wanita untuk menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, namun juga melarang wanita untuk menutup seluruh tubuhnya karena hijab berfungsi agar manusia mudah dikenali. Sehingga apabila wanita keluar rumah hanya menutupi bagian bawah saja, ia telah melanggar hukum Allah, dan apabila seorang wanita keluar rumah tanpa memperlihatkan sedikitpun anggota tubuhnya, ia telah melanggar hukum Rasulullah.²⁴

²³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Alsaq Press, 2012, hal. 492.

²⁴Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 534.

Dari uraian rekonstruksi diatas, penulis berkesimpulan bahwa dalil tentang berhijab pada surah al-Ahzab/33: 59, dalam rekonstruksinya adalah sebuah dalil untuk edukasi, bukan penetapan suatu hukum. Sehingga, hukum menggunakan jilbab bagi wanita menurut Syahrur adalah tidak wajib, karena ia masih termasuk tradisi masyarakat Arab dengan kendala kondisi geografis/suhu setempat. Menurutnya, apapun pakaianya dapat disebut dengan hijab selama berfungsi sebagai pelindung agar terhindar dari gangguan geografis maupun sosial.

3. Rekonstruksi Makna Hijab Riffat Hasan

Menurut Riffat, konsep hijab yang dituangkan dalam firman Allah surat al-Nur 31 dan al-Ahzab 59 merupakan konsep yang mengatur fungsi biologis dan hubungan kemitraan antara laki-laki dan wanita yang dikaitkan dengan cara berpakaian dan beretika. Riffat merumuskan corak teologi feminis yang komprehensif, yaitu dengan merumuskan bagaimana al-Qur'an dan hadist mengatur prinsip-prinsip dasar yang bersifat normative-idealis. Contohnya, bagaimana al-Qur'an memandang derajat wanita, baik hubungan dengan diri sendiri, orang lain atau dengan tuhan serta tingkah lakunya.²⁵

Menurut Riffat, pandangan agama terkait hubungan laki-laki dan wanita hingga kini masih bias gender, yaitu menguntungkan salah satu gender saja (laki-laki). Adanya bias gender yang disebabkan dengan adanya dominasi pengajaran agama dan penafsiran dari salah satu gender (laki-laki) tersebut menghambat keleluasaan wanita dalam mengembangkan dirinya.²⁶

Berdasarkan Asbab al-nuzul ayat tersebut, makna hijab sebagai cara berpakaian dan beretika adalah implikasi dari pemaknaan kontekstual. Sehingga hijab menurut Riffat hasan adalah pemisah antara laki-laki dan wanita yang dapat menghambat wanita untuk beraktivitas.²⁷

Dalam rekonstruksi makna hijab, Riffat menilai bahwa hijab tidak wajib, karena seorang wanita sudah terhormat sehingga tidak diperlukan lagi menggunakan hijab/jilbab.

²⁵Farid wajidi, "Perempuan dan Agama: Sumbangan Riffat Hassan", dalam buku *Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia*, Fauzie Rizal, Lusi Margiyani, dan Agus Fahri Husein (ed.), Yogyakarta: Tiara wacana, 1993, hal. 123.

²⁶Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, hal. 110.

²⁷Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, hal. 112.

C. Analisa Fenomena *Jilboobs* dalam Pandangan Tafsir Modern

Jilbab diartikan bermacam-macam versi, awalnya ketika orang mengenal memakai jilbab biasa memaknai penutup kepala. Akan tetapi jilbab bisa diartikan penutup kepala dan juga jilbab dimaknai penutup seluruh tubuh. Terjadinya perbedaan memahami jilbab ini tidak lepas dari pemahaman masyarakat mengenai jilbab. Begitu pula dengan beragamnya cara memakai jilbab bisa dipengaruhi oleh pemahaman tentang agamanya dan latar belakang pendidikan maupun pengetahuan tentang jilbab. Ada yang tidak tahu tentang hukum berjilbab dan pengertian jilbab dan ada juga yang mengetahui tentang hukum berjilbab dan pengertian jilbab tetapi tidak mau untuk memakai jilbab, terjadi permasalahan ini terjadi dikarenakan tidak adanya kesadaran dari diri sendiri.

Jilbab merupakan satu cara bagi perempuan untuk menutupi aurat. Seperti yang diketahui bahwa aurat perempuan itu dari atas ke bawah kecuali muka/wajah dan telapak tangan.²⁸ Jadi, rambut termasuk juga sebagai aurat yang tidak boleh sembarang orang memegang atau bahkan melihatnya kecuali sudah jadi muhrimnya. Nah, jilbab dari dulu memang sudah mengalami transformasi yang dulunya cuman sedikit sekarang banyak wanita muslim yang memakai sebagai kewajiban menutup aurat. Hal ini tidak terlepas dari beberapa designer yang merancang pakaian dan jilbab yang juga sudah mengikuti tren dunia fashion sehingga tidak kelihatan ketinggalan jaman. Lihat saja cara pemakaian jilbab artis dalam negeri yang sangat banyak ide dalam memadupadankan warna dalam pemakaian jilbab, mereka berani bermain warna, warna-warna ngejreng nan mencolok yang mereka gunakan semakin menambah kepercayaan diri mereka untuk tampil di depan publik bahkan tak sedikit pula yang menggunakan jasa designer ternama untuk membantu mereka agar terlihat lebih berbeda dan unik dalam hal pemakaian jilbab sehingga lambat laun tren pemakaian jilbab para artis menjadi trendsetter bagi wanita muslim lainnya.

Dewasa ini banyak terlihat pemakaian jilbab yang kurang tepat seperti pemakaian jilbab dengan warna yang mencolok dan tatanan yang berlebihan sehingga mengundang perhatian orang-orang terutama kaum pria. Memakai jilbab tetapi dengan busana yang sempit disana sini, celana berbalut skinny jeans atau legging serta kaos yang super ketat yang menampilkan lekukan-lekukan dari bagian tubuh. Mungkin saat ini menjadi hal biasa ketika melihat seorang perempuan yang mengenakan jilbab tetapi tidak sinkron dengan busananya. Wajar saja hal itu terjadi karena memang tak sedikit yang melakukannya sehingga tak ada kata

²⁸Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Jilbab Wanita Muslimah*, Solo: Pustaka at-Tibyan, 1999, hal. 234

aneh lagi terdengar jika melihat hal yang seperti itu. Secara tidak langsung kita membiarkan pemakaian jilbab yang kurang tepat atau bahkan pemakaian jilbab yang salah. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya perhatian atau kesadaran bagi wanita dalam pemakaian jilbab yang baik dan benar sesuai ajaran-Nya.

Anjuran mengenakan jilbab dari Allah Swt sudah sangat jelas tertera di dalam al-Quran bahwasanya dengan pemakaian jilbab agar lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu orang atau tidak digoda oleh orang-orang iseng yang tidak bertanggung jawab dan mendapat penghormatan yang selayaknya juga terhindar dari perbuatan keji serta fitnah.

Busana muslimah, secara langsung ataupun tidak akan memberikan pengaruh pada pembentukan konsep diri. Baik bagi yang memakai, maupun bagi yang memandang.

Anita Taylor menyatakan bahwa “konsep diri adalah semua yang anda pikirkan dan anda rasakan tentang diri anda, seluruh kompleks kepercayaan dan sikap tentang anda yang anda pegang teguh”.²⁹ Konsep diri menentukan perilaku anda. Sebagai contoh, seorang yang memandang dirinya sebagai seorang yang selalu gagal. Seringkali jika upayanya hampir berhasil, ia dipukul oleh kegagalan yang tidak terduga. Begitu juga akhirnya, bila anda merasa anda bukan orang baik, segala perilaku anda disesuaikan dengan orang tersebut. Anda akan bergaul dengan orang jahat, berbicara kasar, dan melakukan tindakan kejahatan.

Dalam psikologi sosial, jilbab sebagai busana muslimah mempunyai tiga fungsi utama,³⁰ yaitu:

1. Diskriminasi.

Dengan busana muslimah seseorang membedakan dirinya, kelompoknya atau golongannya dari orang lain. Busana memberikan identitas yang memperteguh konsep diri. Kelompok anak muda yang ingin menegaskan identitasnya, berusaha menunjukkan pakaian yang aneh-aneh. Dengan perilaku aneh, ia membedakan dirinya dengan orang tua. Busana muslimah memberikan identitas keislaman, yang membedakan dirinya dari kelompok wanita yang lain. Dalam dunia modern sekarang ini, banyak wanita yang mencari-cari identitas dengan menampilkan pakaian-pakaian yang sedang in atau menjadi mode zaman. Seorang wanita yang tiba-tiba naik pada posisi tinggi mengalami krisis identitas. Untuk memperteguh identitas dirinya, ia akan mencari busana yang melambangkan status barunya.

²⁹Anita Taylor, *Komunikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 1993, hal. 24.

³⁰Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 140.

2. Perilaku.

Busana muslimah bagi seorang muslimah, memberikan citra diri yang stabil. Ia ingin menunjukkan bahwa “Saya adalah muslimah” melalui jilbabnya. Dengan itu, tertanam dalam dirinya untuk menolak segala macam sistem jahiliyah dan ingin hidup dalam sistem islami. Karena itu, selembar kain kerudung yang menutup rambut dan lehernya menjadi simbol keterlibatan pada Islam. Dari sini, busana muslimah mendorong pemakainya berperilaku sesuai dengan citra muslimah. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan memakai pakaian seragam kelompok tertentu, seorang menunjukkan – melalui pakaian seragamnya itu – bahwa ia telah melepaskan haknya untuk bertindak bebas dan dalam batas-batas kaidah-kaidah kelompoknya. ABRI yang berpakaian seragam akan merasakan perilakunya berbeda ketika ia berpakaian preman. Santri yang menanggalkan sarung dan peci serta menggantikannya dengan celana “blue-jeans” dan “t-Shirt” akan merasakan perubahan perilakunya.

3. Emosi.

Pakaian mencerminkan emosi pemakainya, sekaligus mempengaruhi perilaku orang lain. Busana muslimah yang diungkapkan secara massal akan mendorong emosi keagamaan yang konstruktif. Emosi dan perilaku sebenarnya kembali kepada fungsi pertama dari pakaian, yakni diferensiasi sosial. Bila kita berjumpa dengan orang lain, kita akan mengkategorikan orang itu dalam satu kategori yang terdapat di dalam memori kita. Kita akan segera mengelompokkan orang ke dalam kategori mahasiswa, cendekiawan, penjahat, dan lain-lain. Kita menetapkan kategori itu berdasarkan gambaran yang tampak, petunjuk wajah, petunjuk bahasa dan petunjuk artifaktual. Dalam waktu yang singkat, kita akan umumnya menggunakan petunjuk artifaktual, dalam hal ini busana. Karena busana terlihat sebelum terdengar.

Wanita yang menggunakan busana muslimah akan selalu dipersepsi dalam kategori muslimah. Boleh jadi, berbagai gambaran tentang kriteria seorang muslimah dikaitkan dengan kategori ini, misalnya wanita saleh, istri yang baik, tahu banyak tentang agama dan lain-lain. Apa pun konotasinya, inti persepsinya tidak mungkin lepas dari kategori muslimah. Dari persepsi itu, orang kemudian mengatur perilakunya terhadap pemakai busana muslimah.

Analisa Fenomena Jilboobs dalam Pendekatan Pemaknaan Hijab Tafsir Modern Fenomena Jilboobs dikalangan remaja merupakan implikasi perkembangan budaya Fashion yang sangat mempengaruhi cara berpakaian remaja muslimah pada masa kini, dengan alasan tak mau ketinggalan mode atau tidak Fashionable. Fungsi jilbab sendiri tak lagi

sebagai penutup aurat tetapi malah menjadi mode yang menyalahi aturan-aturan agama seperti *Jilboobs* yang memperlihatkan bentuk dada dengan pakaian ketat.

Walaupun makna hijab telah mengalami pergeseran seiring berkembangnya zaman, namun berdasarkan rekonstruksi makna hijab dari para mufassir modern, hijab tetap diartikan sebagai sesuatu yang mengangkat derajat seorang wanita.

Melalui rekonstruksi makna hijab Quraisy Shihab misalnya, yang mengartikan bahwa *jilbab* merupakan tradisi masyarakat Arab dan masa keberlakuannya hanya pada zaman Rasulullah Saw. saja, tetap mengedepankan prinsip-prinsip agama dan tidak keluar dari norma hukum. Walaupun terdapat perbedaan dengan pemahaman mufassir-mufassir terdahulu, Quraisy Shihab sebagai mufassir modern juga menafsirkan tujuan utama dari berhijab, yaitu untuk kehormatan dan terhindar dari gangguan-gangguan yang bersifat pelecehan. Sedangkan fenomena *jilboobs* justru mengaplikasikan pemahaman hijab secara harfiah saja sebagaimana yang dipahami mufassir terdahulu yaitu menutupi rambut, namun menonjolkan bagian yang justru dapat mendatangkan gangguan berupa pelecehan.

Rekonstruksi makna hijab Muhammad Syahrur juga memiliki gagasan yang sama, khususnya dalam menerapkan teori *hudud*, yaitu minimal wanita menjaga bagian atasnya (payudara, bawah ketiak) dalam mengaplikasikan perintah hijab dalam al-Qur'an. Walaupun dalam *al-Hud al-A'la* Syahrur beranggapan menutup seluruh tubuh merupakan suatu pelanggaran yang menyelisihi hukum Rasulullah Saw. namun makna hijab menurut Syahrur berfungsi untuk melindungi bagian-bagian sensitive wanita, khususnya payudara yang justru ditonjolkan oleh kaum *Jilboobs*.

Pemaknaan Hijab Riffat Hasan juga mengedepankan prinsip normative, yaitu kemuliaan seorang wanita. Ketidak wajiban berhijab dalam pandangan Riffat dilandasi dengan pendapat bahwa wanita adalah makhluk yang sama mulianya dengan laki-laki sehingga hijab tidak dapat membatasi pergerakan dalam aktivitas mereka.

Dari ketiga penafsiran dan rekonstruksi makna hijab diatas, penulis berkesimpulan bahwa hijab adalah sesuatu yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita. Walaupun Peneliti tidak sepenuhnya sependapat dengan rekonstruksi makna hijab diatas, namun gagasan utama yang diajukan para mufassir modern dalam ayat yang membicarakan tentang hijab adalah gagasan utama yang dikemukakan Rasulullah SAW., yaitu untuk mengangkat derajat wanita dengan hijab.

Banyaknya harapan masyarakat terhadap perempuan yang memakai *jilbab* tidak lepas dari dampak yang positif. Perempuan yang berjilbab

setidaknya bisa memiliki hubungan sosial atau perilaku sosial yang baik dan tentunya sholeha. Yang dimaksud perilaku sosial yang baik dan sholeha yaitu manusia yang mendekati kesempurnaan dalam ajaran Islam. Pembentukan sosial yang sholeha adalah pengembangan manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang mampu berperilaku sosial yang baik, tolong menolong dan juga bisa menjaga budi pekertinya kepada masyarakat secara baik. Inilah harapan masyarakat terhadap adanya peningkatan pemakaian jilbab pada kaum perempuan setempat.

D. Pesan Moral

Islam sangat luar biasa melindungi setiap makhluk didunia ini khususnya manusia baik laki-laki maupun wanita. Harkat martabat serta kehormatan merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam islam. Diantara cara menjaga hal tersebut adalah dengan menjaga diri dengan menutup aurat. Karena hal tersebut dapat mengundang sesuatu yang dapat menghinakan martabat seseorang melalui pandangan-pandangan yang tidak terjaga. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
 التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra - putra mereka, atau putra - putra suami mereka, atau saudara - saudara laki - laki mereka, atau putra - putra saudara Laki - laki mereka, atau putra -

putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nur/24: 31)

Pada ayat ini Allah Swt. berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga auratnya. Dengan menjaga ketiga hal tersebut seorang mukminah akan terjaga kehormatannya. Dalam ayat ini dikatakan menjaga pandangan, karena pandangan merupakan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. panah ini adalah panah jahat yang merusak dua insan sekaligus. Rasulullah bersabda:

Pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis, barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganti dengan manisnya iman didalam hati. (Lafad hadist tercantum dalam kitab Ad-Da'wa karya Ibnu Qayyim)

Pandangan yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri dan orang lain. Pandangan ini termasuk kedalam zina mata. Karena mata merupakan jendela hati, jika matanya sudah rusak maka akan berakibat pada hati.

Berkaitan dengan pandangan ini Rasulullah SAW bersabda kepada Ali ra:

Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi engkau pandangan pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir (pandangan kedua). (HR Abu Dawud dan At Tirmidzi).

Hal kedua adalah menjaga kemaluannya. Barang siapa yang tidak bisa menjaga kemaluannya maka tidak bisa pula menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina sangatlah penting, karena selain diri yang menjadi hina orang tua, anak istri, dan keluarga pun akan tercemar kehinaannya. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ هَحْفُظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka, sungguh mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Ma'arij/70: 29-31)

Islam melarang para wanita muslimah untuk mengenakan pakaian yang membentuk tubuh dan transparan sehingga tampak dan memperlihatkan warna kulitnya. Begitu pula pakaian-pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh, terutama bagian-bagian yang dapat mengandung fitnah, seperti bagian dada dan paha. Dalil yang digunakan mengacu pada hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah:

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Suhail dari ayahnya dari Abī Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini”. (HR. Muslim).

Wajh al-dilālāh (sisi pendalilan) hadis tersebut mengenai berita atau kabar dari Rasulullah Saw., yaitu dua golongan penghuni neraka. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian namun telanjang. Maksud berpakaian tapi “telanjang” boleh jadi karena bahan pakaian wanita yang tipis, atau boleh jadi karena berpakaian ketat sehingga bentuk bagian tubuh wanita yang dimaksud kelihatan jelas. Imām al-Nawawī menyebutkan makna dari term “māilāt” pada hadis tersebut adalah condong atau taat kepada Allah Swt., dan menjaga apa-apa yang biasa dijaga oleh kalangan wanita.³¹

Bentuk pengakuan atau perlindungan ini berakar dari struktur sosial masyarakat yang melegalkan kepemilikan budak, dimana pelecehan seksual terutama terhadap para budak merupakan fenomena umum. Meskipun sangat memuakkan, praktik-praktik pengekangan terhadap perempuan bukan hanya terjadi di negeri Arab, praktik tersebut bahkan dipandang normal pada masa itu. Dalam masyarakat kuno, wanita-wanita yang lalu lalang didepan public dipandang sebagai pelacur. Karenanya dalam masyarakat semacam itu, ketentuan tentang jilbab berfungsi untuk

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 2000, jilid. 1, hal. 157.

membedakan perempuan yang berada dibawah perlindungan laki-laki dan perempuan yang bersedia dilecehkan secara seksual.

Dalam menetapkan ketentuan tentang jilbab, al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan jilbab dengan masyarakat yang mengakui sistem perbudakan, dimana pelecehan perempuan oleh laki-laki non muslim sudah lumrah terjadi, dan tujuannya adalah untuk membedakan perempuan beriman yang merdeka dari para budak, yang biasanya dipandang oleh laki-laki jahiliyah sebagai perempuan non muslim sehingga dapat mereka perlakukan semau mereka.

Wujud kemuliaan wanita adalah bagi kaum wanita. Wujud kemuliaan wanita adalah pemahamannya terhadap hak-haknya yang selaras dengan watak dan fitrahnya. Juga dengan menjaga nama baiknya yang wangi, serta sejarahnya yang mulia dan menjauhkan diri dari syubhat dan syahwat. Islam tidak memiliki tujuan buruk terhadap wanita, seperti mencemari nama baiknya.³²

Dengan memakai jilbab wanita terhindar dari ancaman para lelaki. Keindahan tubuh wanita yang tidak ditutup, apa lagi ditambah ulasan kosmetik yang semakin memperelok paras para wanita adalah pemicu kehausan nafsu para lelaki untuk memenuhi sifat kebinatangannya. Jadi jilbab bukanlah hanya sebuah bentuk kepatuhan wanita muslimah terhadap Allah, tapi juga sebagai pelindung dirinya sendiri agar tetap dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Sebegitu pentingnya manfaat jilbab bagi para wanita.

Zaman yang modern ini sebenarnya mengarahkan model pakaian para perempuan mengalami kemunduran, menjadi kembali primitif dengan keterbukaan seperti pada zaman awal munculnya manusia di bumi. Para perempuan lebih memilih pakaian yang minim dan membuka auratnya. Mereka suka jika para lelaki senang melihatnya dengan busana-busana minim itu tanpa menyadari bahwa itu hanya merendahkan kehormatannya sendiri. Selain itu sebageian wanita juga menganggap jilbab itu tidak modern dan kuno. Wanita yang beranggapan seperti itu karena memandang seragam tradisional pesantren sebagai mode busana muslimah, sehingga terkesan kampungan, ketinggalan zaman, tidak modern, *out of date*, dan sebagainya. Padahal Islam tidak mengharuskan perempuan mengenakan mode seperti itu. Islam hanya memberikan batasan-batasan yang harus ditutupi, sedangkan masalah modelnya terserah kepada selera masing-masing pemakai untuk memilih atau menciptakan berbagai kreasi busana.³³

³² Fada Abdur Razak Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004, cet. Ke-1, hal. 167.

³³ Nina Surtiretna, *et.al, Anggun Berjilbab*, Bandung: PT Mizan, 1997, cet. Ke-4, hal. 18- 19

Sebagian juga menganggap jilbab sebagai penghalang wanita untuk maju dan batu sandungan untuk bebas berfikir. Kita lihat sendiri di negara kita tidak semua profesi yang membebaskan wanita untuk berjilbab. Bahkan seorang wanita muslim yang berani berjilbab maka harus berani berbeda dengan wanita sekelilingnya yang muslim tapi tak berjilbab.

Melalui fashion wanita mampu mempresentasikan kecantikannya sebagai upaya pembentuk identitas sosial, seksual, dan kelas karena adanya pengaruh modernisasi dalam proses sosial. Fashion memfasilitasi keinginan wanita untuk terlihat dan menjadi cantik, gaya dan menarik, dan cakupan fashion sangat luas tidak sekedar lingkup berbusana tapi juga meliputi keseluruhan dari hal-hal yang berhubungan dengan penampilan yaitu tata rambut, tata rias wajah, sepatu, tas, topi, sarung tangan, perhiasan bahkan juga jam tangan, kaca mata dan minyak wangi sampai menyangkut penampilan tubuh dan kulit.

Ada pergeseran nilai dari hijab itu sendiri. kerudung dulu dan sekarang sudah berbeda makna. Kalau dulu memakai kerudung merupakan simbol ketaatan wanita pada ajaran agama mereka, sedangkan memakai hijab sekarang sudah menjadi suatu gaya hidup tersendiri. Karena fashion muslimah berkembang dengan pesat dan bermunculan model-model yang bagus, stylish, dan modis.

Bagi seorang muslim, berbusana fungsinya sebagai alat untuk menutup aurat sesuai dengan perintah agama tetapi pada perkembangannya bergulir menjadi sebuah pencitraan diri bahkan penanda status sosial. Dari sinilah kemudian lahir pembaharuan fashion yang terus menerus. Oleh karena itu, banyak muslimah meyakini bahwa dengan mengikuti tren hijab tersebut, mereka akan terlihat lebih cantik dan menarik. Sebaliknya kalau tidak mengikuti tren, mereka akan terlihat tidak modis atau culun.

Memang, menurut Fiske, fashion dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang digunakan oleh seseorang untuk mengungkapkan tentang dirinya kepada orang lain. Pakaian, asesoris, dan symbol keagamaan tidak lagi bermakna sebagaimana selama ini dipahami. Jilbab, pakaian muslim, dan asesoris keagamaan tidak lagi mengusung makna religi, ada banyak makna yang diusungnya.

Dengan adanya pemahaman berhijab ini dapat diambil beberapa point penting sebagai berikut:

1. Menutup Aurat

Menurut Islam aurat adalah bagian badan/ tubuh yang wajib ditutupi dan dilindungi dari pandangan, artinya aurat itu tidak boleh tampak dan terlihat oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang memang berhak melihatnya. Batasan aurat laki-laki berbeda dengan

aurat perempuan, batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya.

Menutup aurat hukumnya adalah wajib karena sudah dijelaskan oleh Allah SWT secara dhahir dalam Firmannya yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkann kamu sebersih-bersihnya. (Al-Ahzab/33: 33)

Dari ayat diatas terkandung intisari bahwasanya apabila keluar rumah, mereka harus berjalan cepat tidak boleh lincah, genit dan tabarruj, yakni memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dalam berpakaian, apalagi membuka auratnya dimuka umum. Hukum ini tidak hanya berlaku pada istri-istri nabi, tapi berlaku umum untuk setiap muslimah.

Melihat kondisi saat ini, dimana semua orang terutama perempuan sudah banyak yang mehiraukan dan tidak mengindahkan tentang perintah menutup aurat dan batasan-batasannya. Sudah banyak dari orang-orang terutama perempuan mengikuti trend-trend ala kebarat-baratan seperti berpakaian ala BUPATI yakni (buka paha tinggi-tinggi) sudah biasa dipakai tanpa ada perasaan malu akan aurat yang mereka tampilkan.

2. Menjaga Iman

Iman merupakan bagian yang sangat diutamakan dalam kehidupan. Karena dengan imanlah orang tersebut memperoleh derajat dari Allah SWT, dengan iman orang tersebut ikhlas melakukan perintah Allah SWT, dengan iman pula orang tersebut ikhlas dan sabar menerima cobaan dari Allah SWT. Sehingga dibutuhkan cara atau langkah untuk menjaga iman tersebut. Banyak sekali langkah-langkah atau cara yang diajarkan dalam islam untuk memperkuat iman, agar iman kita tidak mudah goyah, karena iman itu bisa naik dan bisa turun tergantung pendirian kita kepada Allah SWT.

Agar pendirian kita tetap kepada Allah SWT, berikut tips atau kiat-kiat untuk memperkuat iman yaitu:

Pertama: Faktor Primer (utama) merupakan tips yang paling utama dalam kehidupan yaitu berupa tindakan nyata yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin memperkuat keimanannya. Di antaranya yaitu:

a. Akrab dengan Al-Quran

Al-Qur'an merupakan petunjuk utama untuk memperoleh keteguhan iman, dan merupakan penghubung yang amat kokoh antara hamba dengan tuhan-Nya. Karena barang siapa yang berpegang teguh kepada al-Qur'an, niscaya Allah akan memeliharanya dan menunjukinya kejalan yang benar.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Wahai manusia sungguh telah datang pelajaran dari Tuhan-Mu (al-Qur'an), sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. (Yunus/10: 57).

b. Berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam

Orang yang istiqamah terhadap agama Allah, maka kepada orang tersebut akan diturunkan malaikat, agar dia senantiasa merasa tenang didalam hatinya. Dan dengan beristiqamah maka Allah akan memelihara keimanan kita.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian dia beristiqamah dengan perkataannya, maka malaikai-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata: janganlah kamu takut dan sedih, berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. (Al-Ahqaf/46:13).

Kedua: Faktor Sekunder merupakan faktor pendukung dari faktor utama (primer), artinya setelah kita melakukan faktor utama tadi seperti memperbanyak membaca Al-Qur'an, beristiqamah, menjauhi perbuatan maksiat dan bergaul dengan orang-orang yang sholeh. Maka

langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menyambungkan usaha tersebut dengan doa. Sebab akan sangat mustahil jika seseorang hanya berdo'a saja, sementara ia tidak melakukan tindakan apapun untuk memperbaiki dan memelihara keimanannya. Begitu juga sebaliknya, seseorang tidak akan berhasil memelihara keimanannya jika ia hanya mendasarkan pada usaha saja dengan meninggalkan doa, karena masalah keimanan ini sangat erat kaitannya dengan Allah SWT selaku Khalik (Allah SWT).

3. Menjauhi perbuatan maksiat

Rasullullah SAW menggambarkan maksiat ibarat sebuah noda yang menempel di hati. Semakin seseorang menjauhi maksiat maka akan bercahayalah hatinya sehingga petunjukpun akan mudah diterimanya. Sebaliknya, jika seseorang sering berbuat maksiat maka hatinya sedikit demi sedikit akan tertutupi hingga cahaya petunjuk pun sulit diraihinya.

Allah SWT berfirman:

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ
وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. (Fusilat/41:22).

Selain itu Allah juga mengingatkan dalam surah Al A'raf

قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا تَنبَهُهُمْ مِنْ بَيْنِ
أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شٰكِرِينَ

Ia (Iblis) menjawab, "Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. (Al-A'raf/7:16-17)

Kemaksiatan terjadi karena ada kesempatan dan bisikan setan yang datang karena setan tak pernah lengah untuk menjerumuskan

anak Adam ke dalam nereka dan setan selalu membisikkan bujuk rayu jahatnya ke dalam hati manusia, kecuali bagi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.

4. Bergaul dengan orang-orang yang sholeh

Berteman dengan orang-orang yang sholeh merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mewarnai kualitas keimanan seseorang. Allah dan Rasul pun menyuruh kepada kita untuk lebih selektif dalam memilih teman agar tidak menyesal di kemudian hari, Karena teman bisa menjadi tolok ukur baik atau tidaknya agama seseorang. Oleh karena itu pilihlah teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan.

Allah SWT berfirman:

يَوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فُلَانًا خَلِيلًا

"Wahai celaka aku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku." (Al-Furqan/25: 28)

Rasulullah SAW bersabda: "Kualitas agama seseorang itu bisa dilihat dari teman akrabnya, maka hendaklah di antara kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman." (HR. Ahmad).

5. Menjaga iffah

Secara etimologis, 'iffah adalah bentuk *masdar* dari *affa-a'* *iffu-iffah* yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, *iffah* juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, *iffah* adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya.³⁴

Iffah (al-iffah) juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri (*al-iffah*) adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Hal ini sejalan dengan pemahaman dalam surat al-Ahzab/33 ayat 59 : ... *karena itu mereka tidak di ganggu...*(al-Ahzab/33: 59) dalam hal ini mereka telah menjaga kesucian jasadiahnya.

Untuk menjaga kesucian jasad ini maka *iffah* hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dimulai memelihara hati (*qalbu*) untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Dengan demikian, seseorang yang telah memiliki *iffah* atau disebut juga 'afif maka dia telah bisa menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan ataupun

³⁴ Blog Universitas Bandar Lampung, "Iffah: Pengertian, Bentuk dan keutamaannya," dalam <https://an-nur.ac.id/iffah-pengertian-bentuk-dan-keutamaannya/> Diakses pada 26 Maret 2023.

diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

“Apa yang ada padaku dari kebaikan (harta) tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta maka Allah akan memelihara dan menjaganya, dan siapa yang menyabarkan dirinya dari meminta-minta maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selain-Nya maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Namun sebaliknya ketika sifat *'iffah* ini sudah hilang dari dalam diri seseorang, akan membawa pengaruh buruk dalam diri seseorang, akal sehat akan tertutup oleh nafsu syahwatnya, ia sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan salah, mana baik dan buruk, yang halal dan haram.

6. Tidak berlebihan

Didalam surat Al Araf/7 ayat 31, Allah Swt berfirman:

﴿يَبْنَىِٔ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Al-Araf/7: 31)

Ayat diatas menegaskan bahwasanya Allah Swt tidak menyukai hambanya yang berlebih-lebihan, tidak hanya dalam hal makan dan minum namun juga dalam berpakaian. Dengan adanya batasan tidak berlebihan ini maka seorang perempuan muslimah dapat lebih menentukan pakaian mana yang baik dan dianjurkan oleh Islam. Karna dalam Islam ada pakaian yang jauh lebih baik daripada pakaian lahiriah yaitu pakain takwa. Pakaian ini bersifat rohaniah yang dapat menghimpun segala kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa itu menghimpun segala kebaikan.” (HR. Riwayat Abu Ya'la dari Abu Said).

7. Membangun komunitas yang sholehah

Seorang wanita adalah kunci kebaikan suatu umat. Wanita itu bagaikan batu bata, ia adalah pembangun generasi manusia. Maka jika

kaum wanita baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pulalah generasi tersebut. Sebagai pengemban amanah pembangun generasi umat ini, maka wanita juga memiliki andil yang cukup berpengaruh dalam membentuk generasi. Untuk itu seorang perempuan muslimah yang sejati akan senantiasa menjaga kehormatannya, menjunjung tinggi hak Rabb-nya dan setia dalam menjalankan sunnah rasul-Nya.

Dalam hal ini hijab yang merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita dan disyariatkan dalam Islam, dan sudah menjadi tren dalam berpakaian sehingga banyak terbentuk komunitas-komunitas muslimah berhijab maka hal ini menandakan suatu kemajuan yang harus didukung dalam membentuk *image* yang positif terhadap perempuan berhijab dengan segala aktivitas positifnya. Dengan adanya komunitas yang sholehah ini maka akan tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi mental spiritual dan juga potensi intelektual dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin maju. Keberadaan komunitas sholehah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar, bermanfaat bagi lingkungannya serta dapat berdampak positif tentang keberadaan perempuan berhijab saat ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang jilbab. Misalkan saja pada surah al-Ahzab/33: 59 dan surah an-Nur/24: 31. Kata jilbab berasal dari kata *Ja-la-ba*, yang dapat diartikan membawa, mendatangkan, atau menghimpun. kemudian juga diartikan *khumur* yaitu *khimar*, yang berarti kerudung. Jilbab juga diartikan dengan *Dira*'' yaitu baju yang dikenakan melalui leher hingga ke badan (seperti: gaun, blus, kemeja atau baju kerudung). *Hijab* juga diartikan sebagai sekat, tirai, tabir atau layar. Namun para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan jilbab.
2. Terkait agrumen Quraish Shihab terhadap surah al-Ahzab/33: 59, bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita arab pada masa turunnya al-Qur'an yakni kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian/ bertingkah laku. Mereka membuka wajah sebagaimana wanita yang berstatus hamba sahaya, sehingga ketika para wanita mukminah hendak membuang air kecil dipadang pasir (sebelum ayat ini turun), mereka sering kali mendapatkan gangguan dari laki-laki yang usil, sebab mereka di duga sebagai hamba sahaya atau wanita-wanita tidak terhormat. Menghadapi kenyataan demikian akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi SAW, dan dari sini ayat tersebut turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita merdeka yang mukminah dengan wanita yang

berstatus hamba sahaya dan tidak terhormat. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa, yang memakai jilbab dan menutup selain muka, itu sudah benar, bahkan boleh jadi melebihi ketentuan agama, yang tak berjilbab, tapi berpakaian terhormat, belum tentu salah. Kalau mau terjamin pakailah jilbab, tapi jangan lantas menganggap wanita tak berjilbab itu bukan muslimah. Quraish Shihab tidak mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab, karena menurut beliau ayat tentang jilbab itu bukan diperuntukkan bagi wanita yang belum berjilbab, tapi ayat itu untuk wanita yang telah berjilbab dan belum mengulurkannya seperti yang dikehendaki ayat tersebut.

3. Sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hijab merupakan pakaian khusus dan tidak boleh digunakan sembarang wanita, kecuali wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan merdeka dengan kata lain yaitu wanita ningrat. Beliau berpendapat dalam teori hudud bahwa batasan hijab ada dua, yakni batas minimal yang meliputi juyub (dada, ketiak, dan kemaluan) dan batas maksimal meliputi seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hijab menurut pendapat beliau bukanlah kewajiban agama, melainkan sebuah bentuk ayat pengajaran atau ta'lim karna hijab merupakan pakaian yang dituntut oleh lingkungan sekitar dan dapat berubah-ubah mengikuti budaya masyarakat sekitar. Syahrur juga memberi ruang bebas terhadap perempuan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan kultural tertentu, yang penting tidak keluar dari batas. Dalam kutipan beliau dijelaskan bahwa perempuan sebagai umat muslim yang berjilbab sudah sewajarnya menunjukkan perilaku yang sopan dan bersahaja, bukan malah berperilaku yang kontra produktif terhadap tujuan memakai hijab itu sendiri. Sebab tujuan dari berjilbab adalah supaya aman dari gangguan dan menunjukkan identitas diri sebagai seorang muslimah yang baik.
4. Penafsiran hijab dalam perspektif Feminis dalam hal ini adalah Riffat Hasan, mengatakan bahwa konsep hijab merupakan konsep yang mengatur fungsi biologis dan hubungan kemitraan antara laki-laki dan wanita yang dikaitkan dengan cara berpakaian dan beretika. Menurut Riffat hal ini terkait dengan hubungan laki-laki dan wanita yang sampai saat ini masih adanya bias gender, yaitu menguntungkan salah satu gender saja (laki-laki). Adanya bias gender inilah yang mendominasi pengajaran agama dan penafsiran dari salah satu gender (laki-laki) tersebut menghambat keleluasaan wanita dalam mengembangkan diri dan karirnya. Sehingga Riffat menilai bahwa hijab tidaklah wajib, karena wanita sudah terhormat sehingga tidak diperlukan lagi menggunakan hijab/jilbab.

5. Quraisy Shihab sebagai mufassir modern juga menafsirkan tujuan utama dari berhijab, yaitu untuk kehormatan dan terhindar dari gangguan-gangguan yang bersifat pelecehan. Sedangkan fenomena *jilboobs* justru mengaplikasikan pemahaman hijab secara harfiah saja sebagaimana yang dipahami mufassir terdahulu yaitu menutupi rambut, namun menonjolkan bagian yang justru dapat mendatangkan gangguan berupa pelecehan.

Dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan para mufassir baik dari para mufassir klasik maupun modern, dan melihat dari segala sisi tentang pemaknaan jilbab yang dikaitkan dengan fenomena *jilboobs* di kalangan remaja muslimah khususnya, maka penulis melihat suatu gagasan utama yang secara umum diangkat oleh para mufassir yakni bahwa hijab merupakan sesuatu yang berfungsi melindungi dan menjaga kehormatan wanita. Dengan berdasar pada surah al-Ahzab/33: 59 dan surah an-Nur/24: 31.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini secara langsung mencoba mengembalikan pemahaman pemaknaan jilbab bagi perempuan muslim yang didasari oleh ayat al-Qur'an dalam surat al-Ahzab/33: 59 dan surah an-Nur/24: 31. Berdasarkan pemaknaan kata hijab baik dari segi bahasa ataupun etimologi yang telah diuraikan dalam kajian teoritis penelitian ini, hijab pada dasar maknanya adalah sebagai sebuah kain penutup untuk menghargai batasan-batasan aurat perempuan. Berbagai penafsiran dan rekonstruksi makna hijab yang digagas oleh para mufassir baik dalam tafsir klasik maupun modern dengan berbagai perbedaan pendapat yang ada, penulis ingin mengedepankan fungsi esensial dari hijab itu sendiri bahwa hijab berfungsi untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita.

Dengan adanya pemaparan pemaknaan jilbab ini, penulis berharap masyarakat khususnya dari kalangan remaja muslimah keatas dapat melihat kembali makna jilbab yang sesungguhnya digagas oleh para mufassir. Sehingga tidak ada lagi kecenderungan pemakaian jilbab hanya disandarkan pada tren semata yang berlaku hanya dalam kurun waktu tertentu ataupun justru dapat menurunkan derajat wanita dengan segala dampak yang ditimbulkan dari tren *jilboobs*.

Penelitian ini juga mencoba memotivasi para remaja muslimah dan calon mufassir di masa mendatang agar terus mendalami keilmuan khususnya bidang ilmu tafsir yang berbicara masalah jilbab dengan tetap menjaga batas-batas gender, mengedepankan kemaslahatan ummat, tanpa melupakan teks, konteks dan kontekstualisasi dari realitas dan perkembangan tradisi sejarah.

C. Saran

Bersamaan dengan berakhirnya penelitian ini, penulis berwasiat khususnya kepada diri penulis sendiri, dan secara umum kepada para pembaca sekalian, baik para pelajar, mahasiswa, para akademisi dan para pejuang feminis. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menafsirkan suatu ayat yang tidak relevan dengan semangat zaman.

Pertama, segala kekurangan baik dari redaksi penulisan maupun ketajaman analisa merupakan kelemahan penulis sebagai manusia biasa. Penulis berharap adanya saran dan kritik dari pembaca untuk menjadi bahan evaluasi dalam penelitian-penelitian yang akan datang. Penulis juga berharap agar pembaca dapat membaca penelitian ini secara proporsional agar tidak menimbulkan kerancuan dan kesalahpahaman karena isu yang penulis angkat adalah sebuah isu yang menjadi *pro* dan *kontra* di sepanjang zaman, khususnya pada analisa penulis yang berangkat dari asumsi pribadi.

Kedua, teruntut para pelajar/mahasiswa agar terus memperkaya khazanah keilmuan, khususnya diskursus ilmu tafsir. Perkembangan zaman adalah sebuah keniscayaan, maka sebagai pewaris peradaban, khazanah ilmu merupakan perbekalan yang sangat penting. Mengedepankan objektivitas, sikap rasional, menimbang *mudharât* dan *mafsadât* merupakan kunci dari kebijaksanaan.

Ketiga, teruntut para pembaca secara umum. Agar kembali sadar bahwa setiap problematika yang terjadi lintas ruang dan waktu telah Allah berikan jalan keluarnya melalui al-Qur'an dan as-Sunnah. Tidak ada petunjuk yang lebih baik melainkan kedua hal tersebut. Berangkat dari kesadaran tersebut, maka bekalilah diri-diri pembaca sekalian dengan ilmu. Adanya pluralisme dalam menafsirkan al-Qur'an juga merupakan sebuah keniscayaan. Maka sekali lagi, perbanyaklah khazanah keilmuan khususnya di bidang tafsir sehingga tidak mudah terprovokasi dan emosi ketika mendapatkan suatu perbedaan dalam penafsiran al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Murtadha Muthahhari. *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung: Mizan, 1990.
- A Van Zoest. *Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1993.
- Al-Abani, Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah*. Solo: Pustaka Attibyan, 1999.
- . *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimat fi al-Kitab wa As-Sunnah*. Yordan: Maktabah al-Islamiyah, 1413 H.
- Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Hajar. *Fath al-Bâri*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet. 2, Jilid 8, t.th.
- Al-Alusi, Al-'Allamah Abi fadl Syihabuddin as-Sayd Mahmud. *Rûh al-Ma'ânî Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhim wa al-Sab'u al-Matsâni*. Beirut: Dar Ihya wa at-Turas al- 'Arabi, t.t.
- Al-Ghifari, Abu. *Kudung Gaul – Berjilbab Tapi Telanjang*. Bandung: Mujahid, 2002.
- Al-Muqtadir, Ibrahim Abd. *Jilbab dalam Al-Qur'an dan Jilbab Zaman Sekarang*. Jakarta: Amzah, 2008.

- al-Maraghi. Ahmad Mustafa. *Tafsir alMaraghi*. Mesir : Syirkah Maktabah wa Matba'ah al-Hilbi, 1969.
- al-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawiy*. Mekkah: Maktabah Dar al-Baz, jilid 1. t.th.
- al-Nawiy. *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita*. Yogyakarta: Ar-Raudhoh Pustaka.
- al-Nisaburi, Ali bin Ahmad. *Al-Wasith fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
- al-Qashir, Fada Abdur Razak, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- al-Qurtubi, al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 1993.
- al-Shabuni, Muhammad, Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Aminuddin. *Semantik*. Malang: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2003.
- Anwar, Mauluddin dkk. *M. Quraish Shihab: Cahaya, Cinta dan Canda*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Ashfihani, Al-Raghib. *Mufradat li alfazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syamiyah, 2009.
- Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Bakar, Abu, *Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah*. t.tp.: Al-Irsyad, 2019.
- Baudrillard, Jean. *The Consumption Society*. Cambridge: Polity Press, 1999.
- M. Barnard. *Fashion Sebagai Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Barthes, Roland. *Mitologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Bodgan Robert C. *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar, Teori dan Metode*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud, 1990.

- Caney, David. *Lifestyle Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra. 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Djadjasudarma, Fatimah, *Semantik I*. Bandung: Eresco, 1993.
- El-Guindi, Fedwa. *Jilbab antara Kesalehan Kesopanan dan Perlawanan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003
- Elisabeth, Raleigh. *Busana Muslim dan Kebudayaan Populer di Indonesia: Pengaruh dan Persepsi*. Malang: tp., 2004.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani: konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010.
- Fitri, Idatul & Nurul Khasanah RA. *Kekeliruan dalam Berjilbab*. Jakarta Timur: ALMaghfiro, 2013.
- Fuad, Muhammad ‘Abdul Bāqi. *al-Mu’jam al-Mufahras li alfāzh al-Qur’an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadist, tt.
- , *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Halim, Abu. *Kebebasan Wanita Jilid 3*. Jakarta: Gema Insan Press, 2000.
- Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia Cet. II*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Iqbal, Muhammad. “Metode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Shihab.” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No.2 Tahun 2010.
- Ismail, Muhammad Ahmad, *Audat al-Hijab*. Riyadh: Dar ath-Thibah, t.th.
- Ismatulloh A., M. *Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.Hasbi Ashshiddieqi Dan M.Quraish Shihab)*. t.tp.: Fenomena. 2014.
- Jochson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.

- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kasir*. Andalusia: Dar alAndalusi, t.t.
- Khadijah, Nyanyu. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Khoiri, Alim. *Fikih Busana*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Kurniawan. *Semiologi Roland Barthes*. Magelang,: Anggota IKAPI, 2001.
- Lapindus, Ira M.,*Sejarah Umat Islam III*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Maedani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013.
- Mahmada, *Ijtihad Islam Liberal dalam "Kritik atas Jilbab"*, Jakarta: JIL, 2005,
- Manzhur, Ibn. *Lisānul Arab*. Kairo: Dār al-Ma'arif, t.t.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007.
- Muaz Abdullah. et al. *Khazanah Mufasir Nusantara*. Jakarta: Institut PTIQ, t.t.
- Muhammad, Abu Bakr bin Abdullah. *Aḥkam Al-Qur'an*. Beirut: Daarul Fikri, t.t.
- Muhammad, Al-Qurthubi Ibn Ahmad al-Anshari. *Al-Jami' li al-Ahkam Al-Qur'an*. Dar Ulum Al-Qur'an, 1998.
- Mulkhan, Abdul Muni,r *Masalah-Masalah Teologi & Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan pertama. Yogyakarta: Roykhan, 2005.
- Mustakim, Abdul. *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi*. Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
- , "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1, Yogyakarta: Al-Manahij, 2011.
- , *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis Group, 2012.
- Muzakki, Ahmad. *Kontribusi Semiotika dalam Memahami Bahasa Agama*. Malang: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2003.

- . *Kontribusi Semiotika dalam Memahami Bahasa Agama*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Nadillfah. *Wanita Bertanya Islam Menjawab Kupas Tuntas Permasalahan Seputar Wanita*. Yogyakarta: Quisi Media, 2011.
- Nashiruddin, Albani. *Jilbab Wanita Muslimah*. Jogjakarta: Media Hidayah, 2002.
- Pakuna, Hatim Badu. "Fenomena Komunitas Berjilbab: antara Ketaatan dan Fashion," dalam *Jurnal Farabi*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2014.
- Pangarimbun, Masrih dan Sopian Efendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Parera J.D. *Teori Semantic*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Patric, Li. *Jilbab Bukan Jilboob*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Piliang, Yasraf Amir. *Hiper Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS, 1999/
- . *Bayang-Bayang Tuhan: Agama dan Imajinasi*. Jakarta: Mizan Publika, 2011.
- Prasetia, Heru. *Pakaian, Gaya, dan Identitas Perempuan Islam: Identitas Perempuan Indonesia: Status, Pergeseran Relasi Gender, dan Perjuangan Ekonomi Politik*. Depok: Desantara Foundation, 2010.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1998.
- S, Khairunnisa. *Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Merissi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Safri. *Pergeseran Mitologi Jilbab: Dari Simbol Status ke Simbol*. t.tp: t.p. 2014.
- Shahab, Husein. *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Bandung: Mizan, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.2008.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

- . *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan Media Utama, 2006.
- . *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Siregar, Latief, et.al.,. *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syahrur, Muhammad. "Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman" dalam *Chales Kurzuman (ed.). Liberal Islam: A Sourcebook*, New York & Oxford: Oxford University Press, 1998.
- . "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies". dalam *Muslim Politics Report of the Council on Foreign Relations*, 14 Juli 1997.
- . *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*. Damaskus: al-Ahli li Attiba'ah wa an Nasy wa at Tawzi Cet ke I, 1996.
- . *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: Sina lil al Nasr, 1992.
- . *Dirasah Islamiyyah Mu'asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'*. Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 1994.
- . *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: El-Saq Press, 2004.
- . *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: al-Ahaliy, 2000.
- . *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: el-Saq Press, 2012.
- Taimiyyah, Ibnu. *Kitab Al-Muntakhab Min Kutub*. t.tp.,1422 H,
- Taylor, Anita. *Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia, 1993.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam. *Adab Berpakaian dan Berhias*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Umar, Nasarudin. "Antropologi Jilbab", dalam *Jurnal Ulumul Quran*, No. 5 Vol VI, 1996.
- Urtiretna, Nina S, et al. *Anggun Berjilbab*. Bandung: PT Mizan, 1997.
- Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Padangan Empat Madzhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Wajidi, Farid. *Perempuan dan Agama: Sumbangan Riffat Hassan*. Yogyakarta: Tiara wacana, 1993.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Zakariya. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar al Fikr, 2002.

JURNAL

- Atik, Wartini. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah." dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014.
- Efendi, Lalu Muchsin. "Pertautan Epistimologi Filsafat dan Tasawuf: Telaah Sistem pemikiran Abdul halim Mahmud." dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2013.
- Hafidz, Wardah. "Feminisme dan Al Qur'an: Sebuah Percakapan dengan RiffatHassan." dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. II, 1991.
- Permana, Agus et al. "Jaringan Habaib di Jawa Abad 20.", dalam *Jurnal al-Tasaqafa*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018.
- Putra, Adji Pratama. "Teori Limit Muhammad Syahrur dalam Studi Islam.", dalam *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol.1 No.6, Tahun 2022
- Ramadana, Reimia. "Hadist Hijab Pandangan Kontemporer." dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 22 Januari 2022.
- Safri, Arif Nur. "Pergeseran Mitologi Jilbab (Dari Simbol Status ke Simbol Keimanan).", dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No.1 Tahun 2004.

- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah." dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014.
- Yulikhah, S. "Jilbab antara Kesalehan dan Fenomena Sosial." dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36 No.1 Tahun 2017.
- Muslih, M. "Mitologi Hijab: Meneropong Pergeseran Makna Hijab sebagai Simbol Keimanan dan Simbol Fashion Era Milenial di Indonesia." dalam *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, Vol. 2 No.1 Tahun 2017.
- Najitama. "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur." dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2014.
- Nisa, Khairun & Rudianto. "Trend Fashion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan." dalam *Jurnal Interaksi*, Vol 1, No 1 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Husaeni
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perumahan Mutiara Venezia Residence,
Blok D7 No. 18 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat.
Email : emhusein@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 11 Pagi
2. MTs Negeri 8 Jakarta
3. SMK Persada Jakarta
4. S1 UHAMKA

Riwayat Pekerjaan:

1. Kepala sekolah SDIT Citra Matahari Pamulang
2. Guru Pendidikan ekonomi di MAN Jakarta
3. Wirausaha Properti Dekorasi